



**PUTUSAN**

Nomor: 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI**  
Tempat Lahir : Bengkulu  
Umur/tanggal Lahir : 40 Tahun/ 17 Maret 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan MT Haryono No. 11 RT 010 RW 004,  
Kelurahan Tengah Padang, Kecamatan Teluk Segara,  
Kota Bengkulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT Swarna Dwipa Persada)

**Tahanan Terdakwa:**

- Terdakwa tidak ditahan karena menjalani masa hukuman dalam perkara tindak pidana korupsi lain.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **Julita, SH., Hafitterullah, SH., dan Zainal Abidin, S, Sy.,MH.,** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Nopember 2018 dan telah didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 dengan Nomor Register: 557/SK/XII/2018/PN.Bgl.

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 109/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl tanggal 19 Nopember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

*Halaman 1 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 109/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl tanggal 6 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
  3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 109/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl tanggal 6 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengganti yang mengadili perkara ini;
  4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 19 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
    - Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa;
    - Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
    - Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
1. Menyatakan Terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI Bin ARIO SARI** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI Bin ARIO SARI** dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI Bin ARIO SARI** terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
  4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI Bin ARIO SARI** selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiar **2 (dua) bulan kurungan**

Halaman 2 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Serta**

Terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI Bin ARIO SARI** membayar **uang pengganti** sebesar **Rp 204.085.881,34** (dua ratus empat juta delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen) dengan perincian: pembebanan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar **Rp 816.343.581,34** (delapan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen) dikurangi pembayaran uang pengganti sebesar **Rp 612.257.700,-** (enam ratus dua belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa/terpidana **R. FERDI MARDIAN SARI Bin ARIO SARI** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara **selama 2 (dua) bulan**.

Serta apabila terdakwa/terpidana membayar sisa uang pengganti secara keseluruhan atau dalam jumlah tertentu, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.;

5. Menetapkan uang sejumlah **Rp 612.257.700,-** (enam ratus dua belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI Bin ARIO SARI** melalui keluarganya, sebagai pengembalian kerugian keuangan negara kepada Penuntut Umum pada Kejari Bengkulu Utara, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana uang pengganti;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa:



NO	BARANG BUKTI
1.	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Gubernur Nomor : A.639.VIII tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas PU Provinsis Bengkulu 2016;
2.	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Gubernur Nomor : R.318.VIII tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.639.VIII tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas PU Provinsis Bengkulu 2016;
3.	1 (satu) bundel copy dengan cap basah Surat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5150/B.4/DPU/2016 Tahun 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan di Lingkungan Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016;
4.	1 (satu) bundel copy dengan cap basah Surat Keputusan KPA Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor : SK.602.1/397/B.IV/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016;
5.	1 (satu) lembar asli Jaminan Uang Muka Konsorsium Jaminan Surety Bond (KJSB) Nomor Bond : 222001123041600116 tanggal 14 April 2016 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang DAK tahun 2016;
6.	1 (satu) lembar asli Jaminan Pemeliharaan Konsorsium Jaminan Surety Bond (KJSB) Nomor Bond : 222001124101600057 tanggal 10 Oktober 2016 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang DAK tahun 2016;
7.	1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksanaan Konsorsium Jaminan Surety Bond (KJSB) Nomor Bond : 222001122041600104 tanggal 14 April 2016 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang DAK tahun 2016;
8.	1 (satu) bundel asli Justifikasi Teknis Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang Kelindang);
9.	1 (satu) budel Dokumen KAK dan HPS
10.	1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 602.1/1041/B.IV/DPU/2016 tanggal 18 Maret 2016;
11.	1 (satu) bundel asli Addendum Kontrak Nomor : 602.1/1563/B.IV/DPU/2016 tanggal 14 April 2016;
12.	1 (satu) bundel asli Amandemen Kontrak Nomor : 602.1/3450/B.IV/DPU/2016 tanggal 26 September 2016;
13.	1 (satu) bundel Legalisir Buku I Surat Penawaran beserta Daftar Kuantitas dan Harga;
14.	1 (satu) bundel Legalisir Buku II Evaluasi Hasil Pelelangan;
15.	1 (satu) bundel Legalisir Buku III Dokumen Pengadaan;
16.	1 (satu) bundel Legalisir Buku IV Spesifikasi Umum Revisi III;
17.	1 (satu) bundel Legalisir Buku V Gambar – Gambar;
18.	7 (tujuh) bundel asli dan legalisir Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016, mulai dari bulan April 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016
19.	7 (tujuh) bundel asli dan legalisir Mounthly Certificat (MC) Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016, mulai dari bulan April 2016 s.d. bulan Oktober 2016;
20.	7 (tujuh) bundel asli dan legalisir Back Up Data Kuantitas Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syamsul Bahri, ST., SE., MM.

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa tanggal 1 April 2019 pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap apa yang didakwakan dan dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum masih banyak kendala pembuktian sehingga membuat ragu bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi terhadap apa yang dituduhkan kepada Terdakwa yang kerugian negara tidak dapat dihitung secara pasti, dan selanjutnya mohon kehadiran Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum atas Terdakwa pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS-27/ARGAM/10/2018 tanggal 14 Nopember 2018 sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS** selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada berdasarkan Akta Notaris Deni Yohanes di Bengkulu Nomor 14 tahun 2015 tanggal 7 Desember 215, bersama-sama dengan **EDI SETIONO, ST Bin TOMO HARJO** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor:A.602.I/397/B.IV/DPU/2016 Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 tanggal 12 Pebruari 2016, bersama dengan **SYAMSUL BAHRI, SE, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pertama berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:A.639.VIII Tahun 2015 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2015, bersama dengan **SYAIFUDIN FIRMAN, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: R.318.VIII Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Bengkulu

Halaman 5 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:A.639.VIII Tahun 2015 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tanggal 22 September 2016 (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d tanggal 10 Oktober 2016 atau atau setidaknya – tidaknya terjadi pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dan di Jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam APBD Provinsi Bengkulu TA. 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.000.000.0000 (delapan milyar rupiah) untuk kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang sebagaimana Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2016 No: 1.03 01 33 56 5 2, tanggal 05 Februari 2016;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, SYAMSUL BAHRI, SE, ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengirim surat ke Pokja ULP Provinsi Bengkulu untuk melakukan pelelangan dan menetapkan pemenang lelang Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut yaitu PT. Swarna Dwipa Persada berdasarkan surat penetapan pemenang lelang Nomor : 151 / Pokja – VIII – ULP / Bengkulu / 2016 tanggal 26 Februari 2016;
- Bahwa dalam proses pelelangan **Terdakwa R. FERDI MARDIAN SARI** menggunakan CV. HPS Karya dan PT. Haima Putra Pengulu sebagai perusahaan pendamping untuk PT Sawrna Dwipa Persada seolah-olah pelelangan dilakukan secara fair.
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 dilaksanakan penandatanganan Kontrak Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Klindang Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016 yang ditanda tangani oleh

Halaman 6 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA dan terdakwa selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dilanjutkan dengan penyerahan lapangan dengan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 602.1/1043/B.IV/DPU/2016, tanggal 18 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri, SE, ST selaku KPA kepada R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa item - item pekerjaan sebagaimana Kontrak Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016 tanggal 18 Maret 2016 dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klinding) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
DIV.1	UMUM		
1.2	Mobilisasi	LS	1,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00
DIV. II	PEKERJAAN DRAINASE		
2.1 (1)	Galian Untuk selokan Drainase dan Saluran Air	M <sup>3</sup>	300,00
2.2 (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M <sup>3</sup>	80,00
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M <sup>3</sup>	593,25
3.3 (1)	Penyiapan badan jalan	M <sup>2</sup>	9.225,00
DIV. IV	PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN		
4.2 (2b)	Lapisan Pondasi Agregat Klas S	M <sup>3</sup>	250,00
DIV.V	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR		
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M <sup>3</sup>	1.604,25

Halaman 7 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M <sup>3</sup>	1.280,08
DIV.VI	PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL		
6.1 (1)(a)	lapis Resap Pengikat aspal cair	Liter	8.280,00
6.1 (2)(a)	lapis Perekat Aspal cair	Liter	1.822,50
6.3 (5a)	Laston lapis aus (AC-WC) (Gradasi Kasar)	Ton	1.044,00
6.3 (6a)	Laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi Kasar)	Ton	1.566,00
6.3 (8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	450,02
DIV. VII	PEKERJAAN STRUKTUR		
7.9 (1)	Pasangan Batu	M <sup>3</sup>	43,50

- Bahwa sehingga dalam proses pelalangan yang dilakukan oleh Pokja telah menetapkan pemenang lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut yaitu PT. Swarna Dwipa Persada berdasarkan surat penetapan pemenang lelang Nomor : 151 / Pokja – VIII – ULP / Bengkulu / 2016 tanggal 26 Februari 2016
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan penandatanganan Kontrak kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Klindang dengan Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh SYAMSUL BAHRI, ST selaku KPA dan terdakwa R. FERDI MARDIAN SARI, selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa item - item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **Terdakwa** sebagaimana Kontrak Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016 tanggal 18 Maret 2016 dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
----	------------------	--------	--------



DIV.1	UMUM		
1.2	Mobilisasi	LS	1,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00
DIV. II	PEKERJAAN DRAINASE		
2.1 (1)	Galian Untuk selokan Drainase dan Saluran Air	M <sup>3</sup>	300,00
2.2 (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M <sup>3</sup>	80,00
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M <sup>3</sup>	593,25
3.3 (1)	Penyiapan badan jalan	M <sup>2</sup>	9.225,00
DIV. IV	PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN		
4.2 (2b)	Lapisan Pondasi Agregat Klas S	M <sup>3</sup>	250,00
DIV.V	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR		
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M <sup>3</sup>	1.604,25
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M <sup>3</sup>	1.280,08
DIV.VI	PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL		
6.1 (1)(a)	Lapis Resap Pengikat aspal cair	Liter	8.280,00
6.1 (2)(a)	Lapis Perekat Aspal cair	Liter	1.822,50
6.3 (5a)	Laston lapis aus (AC-WC) (Gradasi Kasar)	Ton	1.044,00
6.3 (6a)	Laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi Kasar)	Ton	1.566,00
6.3 (8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	450,02
DIV. VII	PEKERJAAN STRUKTUR		
7.9 (1)	Pasangan Batu	M <sup>3</sup>	43,50

- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak dilakukan dengan Addendum Kontrak (01) Nomor : 602.1 / 1563 / B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 karena rasionalisasi anggaran dan terjadi perubahan tanggal pelaksanaan menjadi tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 10 Oktober 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan addendum kontrak tersebut ditunjuk tim Justifikasi antara lain sdr. YASIRUDDIN, ST selaku ketua, sdr. ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris, sdr. R.ABD RACHIM, sdr. JUNAIDI HARUN, ST dan sdr. MULYADI selaku Anggota.
- Bahwa dalam perubahan kontrak kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut seharusnya dilaksanakan pengkajian Justifikasi teknis, namun dalam pelaksanaannya panitia peneliti kontrak dan EDI SETIONO selaku PPTK tidak melakukan kajian lapangan dimana panitia peneliti kontrak hanya menerima draft justifikasi dari pihak pelaksana (PT.Swarna Dwipa Persada) kemudian. MONTOP HARAHAHAP selaku General Superentendent PT.Swarna Dwipa Persada menyampaikan isi draft justifikasi teknis namun tidak ada sanggahan dari panitia justek karena tidak turun lapangan dan tidak mempunyai data, sedangkan Edi Setiono langsung menyetujui draft justek yang telah diajukan oleh sdr. MONTOP HARAHAHAP ke panitia justek tersebut tanpa pengkajian, administrasi justek dibuat hanya untuk melengkapi dokumen saja.
- Bahwa volume pekerjaan hasil pembahasan Tim Justifikasi Teknis dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
DIV.1	UMUM		
1.2	Mobilisasi	LS	1,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00
DIV. II	PEKERJAAN DRAINASE		
2.1 (1)	Galian Untuk selokan Drainase dan Saluran Air	M <sup>3</sup>	58,50
2.2 (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M <sup>3</sup>	24,33
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M <sup>3</sup>	593,25
3.3 (1)	Penyiapan badan jalan	M <sup>2</sup>	2.966,27
DIV. IV	PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU		

Halaman 10 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



4.2 (2b)	JALAN	M <sup>3</sup>	225,00
	Lapisan Pondasi Agregat Klas S		
DIV.V	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR		
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M <sup>3</sup>	1.518,75
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M <sup>3</sup>	1.248,30
DIV.VI	PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL		
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat aspal cair	Liter	8.100,00
6.1 (2)	Lapis Perekat Aspal cair	Liter	1.518,75
6.3 (5a)	Laston lapis aus (AC-WC) (Gradasi Kasar)	Ton	919,35
6.3 (6a)	Laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi Kasar)	Ton	1.379,03
6.3 (8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	405,43
DIV. VII	PEKERJAAN STRUKTUR		
7.9 (1)	Pasangan Batu	M <sup>3</sup>	43,50

- Bahwa sesuai dengan addendum kontrak Nomor : 602.1 / 1562 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 14 April 2016, bahwa item pekerjaan tambah kurang atas kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016, yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Vol awal	Vol Add
DIV.1	UMUM		
1.2	Mobilisasi	1,00	1,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	1,00	1,00
1.21	Manajemen Mutu	1,00	1,00
DIV. II	PEKERJAAN DRAINASE		
2.1 (1)	Galian Untuk selokan Drainase dan Saluran Air	300,00	150,0
2.2 (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	80,00	53,72
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		



3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	593,25	450,00
3.3 (1)	Penyiapan badan jalan	9.225,00	2.250,00
DIV. IV PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN			
4.2 (2b)	Lapisan Pondasi Agregat Klas S	250,00	225,00
DIV.V PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR			
5.1 (1)	Lapis Pondasai Agregat Klas A	1.604,25	1.518,75
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	1.280,08	1.248,75
DIV.VI PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL			
6.1 (1a)	Lapis Resap Pengikat aspal cair	8.280,00	8.100,00
6.1 (2a)	Lapis Perekat Aspal cair	1.822,50	1.518,75
6.3 (5a)	Laston lapis aus (AC-WC) (Gradasi Kasar)	1.044,00	931,50
6.3 (6a)	Laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi Kasar)	1.566,00	1.379,03
6.3 (8)	Bahan Anti Pengelupasan	450,02	407,62
DIV. VII PEKERJAAN STRUKTUR			
7.9 (1)	Pasangan Batu	43,50	43,50

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan amandemen kontrak lagi dengan Nomor : 602.1/3450/B.IV.DPU/2016, tanggal 26 September 2016 terkait perubahan KPA dari. SYAMSUL BAHRI, ST ke. SYAIFUDIN FIRMAN, dengan progres fisik terpasang saat itu berdasarkan laporan Bulanan dan MC 06 (bulan September) dari PT.Swarna Dwipa Persada sebesar 77,84% sedangkan berdasarkan laporan dari konsultan pengawas PT.Wiyata Karya Konsultan yaitu sebesar 31,276%, namun yang dibayarkan adalah pekerjaan dengan progres sebesar 77,84 %.
- Bahwa progres pekerjaan 31,276 % terjadi karena pada saat pelaksanaan pekerjaan. MONTOP HARAHAHAP selaku GS PT.Swarna Dwipa Persada tidak mengacu pada volume yang tertuang dalam kontrak namun hanya melaksanakan instruksi dari terdakwa FERDI MARDIANSARI selaku Direktur. Swarna Dwipa Persada, sehingga volume pekerjaan menyesuaikan dengan material yang ada, bukan pada volume pekerjaan yang tertuang dalam kontrak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan EDI SETIONO selaku PPTK menemukan kekurangan volume yang dikerjakan antara lain untuk pekerjaan :
  - a. Lapis Pondasi Agregat Kelas A;
  - b. Lapis Pondasi Agregat Kelas B;
  - c. Pasangan Batu;
  - d. Bahu Jalan
- Bahwa terhadap temuan tersebut EDI SETIONO selaku PPTK hanya menyampaikan secara lisan kepada **Terdakwa FERDI MARDIANSARI** selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada, agar diperbaiki dan temuan dimaksud juga dilaporkan secara lisan kepada KPA namun Edi Setino tidak melakukan pemeriksaan kembali apakah temuan atas kekurangan volume tersebut telah dilaksanakan atau belum.
- Bahwa Konsultan pengawas yang bekerja berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1342 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 30 Maret 2016 PT.Wiyata Karya Konsultan, dengan masa pelaksanaan pengawasan selama 180 hari ( 30 Maret 2016 s.d 25 September 2016), dan tidak ada dilakukan addendum waktu pengawasan sebagaimana kontrak pelaksanaan sehingga terhitung sejak tanggal 25 September 2016 pengawasan dihentikan dan berdasarkan laporan akhir konsultan pengawas bahwa progres kegiatan baru mencapai 31,276%,
- Bahwa setelah tanggal 25 September 2016 tidak ada pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud dilapangan baik dari konsultan pengawas maupun dari pengawas internal Dinas PU Provinsi Bengkulu, terhadap hal tersebut EDI SETIONO selaku PPTK tidak melaporkan kepada KPA baik secara lisan maupun secara tertulis;
- Bahwa tanggal 27 September 2016 sesuai dengan dokumen pembayaran EDI SETIONO selaku PPTK membuat dan menandatangani Kwitansi Pembayaran dan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh pihak terdakwa R Ferdi Mardian Sariselaku kontraktor pelaksana untuk MC 05 dan MC 06 dengan progres 77.84%, padahal progres pekerjaan yang sebenarnya adalah 31,276 %.
- Bahwa Back Up Data Kuantitas, MC 01 s.d MC 07, Final Kuantitas, Back Up Data Quality Control, Justifikasi Teknis dan Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian, Asbuil Drawing dan Shop Drawing yang merupakan laporan yang dibuat oleh PT.Swarna Dwipa Persada selaku

Halaman 13 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut ditandatangani NOPIAN HADINATA selaku SE dan. FURQON selaku Inspector (Konsultan Pengawas) padahal NOPIAN HADINATA dan. FURQON mereka tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.

- Bahwa berdasarkan Final Addendum Nomor : 602.1 / 3526.A / B.IV.DPU / 2016, tanggal 28 September 2016 terhadap kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang telah dilakukan final addendum dengan volume perubahan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol Add	Final Quantit y
DIV.1 UMUM			
1.2	Mobilisasi	1,00	1,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	1,00	1,00
1.21	Manajemen Mutu	1,00	1,00
DIV. II PEKERJAAN DRAINASE			
2.1 (1)	Galian Untuk selokan Drainase dan Saluran Air	58,500	55,20
2.2 (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	24,33	19,92
DIV.III PEKERJAAN TANAH			
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	593,25	593,25
3.3 (1)	Penyiapan badan jalan	2.966,27	2.966,27
DIV. IV PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN			
4.2 (2b)	Lapisan Pondasi Agregat Klas S	225,00	225,00
DIV.V PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR			
5.1 (1)	Lapis Pondasai Agregat Klas A	1.518,75	1.518,75
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	1.248,30	1.248,30
DIV.VI PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL			
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat aspal cair	8.100,00	8.100,00
(a)	Lapis Perekat Aspal cair	1.518,75	1.553,33
6.1 (2)			
(a)			

Halaman 14 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



6.3 (5a)	laston lapis aus (AC-WC) (Gradasi Kasar)	991,35	940,29
6.3 (6a)	laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi Kasar)	1.379,03	1.379,03
6.3 (8)	Bahan Anti Pengelupasan	405,43	409,20
DIV. VIPEKERJAAN STRUKTUR			
7.9 (1)	Pasangan Batu	43,50	5,00

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Pendahuluan hasil opname **Terdakwa R. FERDI MARDIANSARI, SS** selaku Direktur. PT. Swarna Dwipa Persada dan EDI SETIONO, ST selaku PPTK dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Sp. Kelindang tanggal 03 Oktober 2016 bahwa kegiatan tersebut telah selesai 100%, namun pada kenyataannya pekerjaan belum 100 % selesai, dikarenakan ditemukan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.
- Berdasarkan laporan kegiatan/pengecekan pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini (Lubuk Sini-Simpang Kelindang) Kabupaten Bengkulu Tengah T.A 2016 oleh Ahli Teknik Universitas Bengkulu, berdasarkan data-data yang diperoleh dilapangan dan di laboratorium disimpulkan sebagai berikut :
  - a. Kerusakan badan jalan sepanjang **38,7 m**;
  - b. Pekerjaan galian untuk selokan drainase dilapangan dengan volume **39,42 m<sup>3</sup>** sementara pekerjaan galian saluran air tidak ditemukan dilapangan sehingga dinyatakan nol, volume pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air dikontrak dengan volume **150 m<sup>3</sup>** ;
  - c. Hasil pengukuran untuk pekerjaan **pasangan batu dengan mortar** dengan volume **23,80 m<sup>3</sup>** sementara volume dikontrak **53,72 m<sup>3</sup>**;
  - d. Hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan **timbunan pilihan** setebal 16 cm dengan volume **pekerjaan 439,68 m<sup>3</sup>**, sementara volume dikontrak **450 m<sup>3</sup>**;
  - e. Pemeriksaan / pengukuran pada pekerjaan **lapisan pondasi agregat kelas A** didapat volume yaitu **1.307,92 m<sup>3</sup>**, sementara volume dikontrak **1.518,75 m<sup>3</sup>**;
  - f. Pemeriksaan / Pengukuran pada pekerjaan **lapisan pondasi agregat kelas B** didapat volume yaitu **702,5 m<sup>3</sup>**, sementara volume dikontrak **1.248,75 m<sup>3</sup>**;



- g. Hasil pemeriksaan berat jenis dilaboratorium untuk **lapisan AC-WC** sebesar **2,23 ton/ m<sup>3</sup>** dan **AC-BC** sebesar **2,24 ton/ m<sup>3</sup>**;
  - h. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan **Laston Lapis Aus (AC-WC)** didapat volume yaitu **921,37 ton** sementara volume kontrak **931,50 ton**;
  - i. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan **Laston Lapis Antara (AC-BC)** didapat volume yaitu **1.227,34 ton**, sementara volume dikontrak **1.379,03 ton**;
  - j. Pengukuran pada pekerjaan **pasangan batu untuk pekerjaan struktur** dilapangan volume **5,53 m<sup>3</sup>**, sementara volume kontrak **43,5 m<sup>3</sup>**;
  - k. Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengecekan di lapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat dinilai **TIDAK BAIK**.
- Bahwa terhadap kegiatan tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.I/3649/B.IV/DPU/2016, tanggal 10 Oktober 2016 dan telah dilakukan pembayaran 100 % yaitu :
- 1) Pada tanggal 22 April 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0002/SPM-LS/10301 BM/IV/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.1.416.276.000 (satu milyar empat ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu).
  - 2) Pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0144/SPM-LS/10301 BM/VI/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 untuk realisasi fisik 17% sebesar Rp. 910.869.200 (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus).
  - 3) Pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0261/SPM-LS/10301 BM/VIII/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 04 untuk realisasi fisik 36% sebesar Rp.1.014.948.500 (satu milyar empat belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
  - 4) Pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0321/SPM-LS/10301 BM/IX/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 05 untuk realisasi fisik 77% sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.208.103.900 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah);

5) Pada tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0464/SPM-LS/10301 BM/XII/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 07 dan retensi untuk realisasi fisik 100% sebesar Rp.1.531.182.400 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Klindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut, tidak dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO) karena hingga saat ini PT. Swarna Dwipa Persada tidak mengajukan permohonan serah terima kedua hasil pekerjaan.
- Bahwa semua pembayaran atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini masuk ke dalam rekening PT Swarna Dwipa Persada, namun pembayaran tersebut melebihi dari yang nyata dikerjakan oleh terdakwa R. **FERDI MARDIANSARI** selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa perbuatan terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI**, selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada bersama-sama dengan Edi Setiono, ST Bin Tomo Harjoselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) , SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pertama , SYAIFUDIN FIRMAN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua dan telah bertentangan dengan :

1) Pasal 89 ayat (4) Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ Pembayaran bulanan / termin untuk Pekerjaan Kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak ”

2) Pasal 18 ayat (3), Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”,

Halaman 17 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Pasal 132 ayat (1) dan (2) Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

➤ Pasal 132 ayat (1) " Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ", ayat 2 " Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud "

➤ Pasal 184 ayat (2) " Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud "

4) Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi " Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa"

- Bahwa perbuatan terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI**, bersama-sama dengan **EDI SETIONO, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bersama-sama dengan **SYAMSUL BAHRI, SE, ST** Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pertama, bersama dengan **H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua, yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak telah memperkaya diri terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI**, selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada, bersama-sama dengan **EDI SETIONO, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) , **SYAMSUL BAHRI, SE, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pertama , **SYAIFUDIN FIRMAN, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq Dinas PU Provinsi Bengkulu sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas perkara dugaan tindak pidana Korupsi kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, Nomor: SR-0923/PW06/5/2018, tanggal 17 Mei 2018 telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.816.343.581,34,-** (delapan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen) dengan rincian, sebagai berikut ;

- |    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| a. | Nilai pembayaran pelaksanaan kontrak (dikurangi PPN)                     | =                   |
|    | Rp.6.437.618.181,82;   |                     |
| b. | Realisasi pekerjaan berdasarkan volume terpasang berdasarkan hasil audit | Rp.5.521.274.600,48 |
|    | Kerugian Keuangan Negara atas pelaksanaan kontrak                        | = Rp.916.343.581,34 |

Dikurangi :

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 13 September 2017 Rp.100.000.000

Jumlah Kerugian Keuangan Negara= **Rp.816.343.581,34.**

----- Perbuatan terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS** selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada berdasarkan Akta Notaris Deni Yohanes di Bengkulu Nomor 14 tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015, bersama-sama dengan **EDI SETIONO, ST Bin TOMO HARJO** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor:A.602.I/397/B.IV/DPU/2016 Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 tanggal 12 Pebruari 2016, bersama dengan **SYAMSUL BAHRI, SE, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pertama berdasarkan Keputusan Gubernur

Halaman 19 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Nomor:A.639.VIII Tahun 2015 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2015, bersama dengan **SYAIFUDIN FIRMAN, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: R.318.VIII Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:A.639.VIII Tahun 2015 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tanggal 22 September 2016 (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d tanggal 10 Oktober 2016 atau atau setidaknya – tidaknya terjadi pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dan di Jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.000.000.0000 (delapan milyar rupiah), yang berasal dari anggaran APBD Provinsi Bengkulu TA. 2016 untuk kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang sebagaimana Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2016 No: 1.03 01 33 56 5 2, tanggal 05 Februari 2016
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi. SYAMSUL BAHRI, SE, ST kemudian terjadi pergantian oleh SYAIFUDIN FIRMAN, ST dan yang menjadi PPTK adalah Edi Setino, ST Bin Tomo Harjo (Alm).

Halaman 20 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan pelelangan oleh Pojka VIII ULP yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang pembentukan Tim Sekretariat dan kelompok kerja Unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah Provinsi Bengkulu dan Surat Perintah Tugas Ketua ULP Provinsi Bengkulu Nomor : 824/49/ULP-Prov.BKL/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 untuk melaksanakan proses lelang pekerjaan paket peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang sumber dana APBD TA.2016, dengan susunan Pokja sebagai berikut :
  - Ketua : EMILSON PADALAS, ST,M.Si.
  - Sekretaris : YASIRUDDIN, ST,M.Si.
  - Anggota : RINALDI NOEH, ST.
  - Anggota : COSMAN SIMANJUNTAK, ST.
  - Anggota : ADE MAULANA P.
- Bahwa dalam pelaksanaan pelangan atas paket kegiatan peningkatan Jalan Lubuk Durian -Lubuk Sini (Lubuk Sini-Simpang kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A 2016, Pojka VIII ULP menyusun jadwal lelang sebagai berikut :
  - a. Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
  - b. Download Dokumen pengadaan 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
  - c. Pemberian penjelasan 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;
  - d. Upload Dokumen Penawaran 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
  - e. Pembukaan dokumen penawaran 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
  - f. Evaluasi Penawaran 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
  - g. Evaluasi Dokumen kualifikasi 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;

Halaman 21 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pembuktian Kualifikasi 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
  - i. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
  - j. Penetapan Pemenang 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;
  - k. Pengumuman Pemenang 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;
  - l. Masa Sanggah hasil lelang 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
  - m. Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;
  - n. Penandatanganan kontrak 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016.
- Bahwa dalam proses pelelangan **terdakwa R FERDI MARDIAN SARI** menggunakan CV. HPS Karya dan PT Haima Putra Pengulu sebagai perusahaan pendamping untuk PT Swarna Dwipa Persada seolah-olah pelelangan dilakukan secara fair.
  - Bahwa dalam proses pelelangan yang dilakukan oleh Pokja telah menetapkan pemenang lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut yaitu PT. Swarna Dwipa Persada berdasarkan surat penetapan pemenang lelang Nomor : 151 / Pokja – VIII – ULP / Bengkulu / 2016 tanggal 26 Februari 2016.
  - Bahwa selanjutnya dilaksanakan penandatanganan Kontrak kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Klindang dengan Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 yang ditandatangani oleh SYAMSUL BAHRI, ST selaku KPA dan **terdakwa R. FERDI MARDIAN SARI**, selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
  - **Bahwa terdakwa R Ferdi Mardian Sari** selaku Direktur PT Swarna Dwipa Persada harus melaksanakan item-item pekerjaan dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini -

Halaman 22 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Klindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut, meliputi:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
DIV.1	UMUM		
1.2	Mobilisasi	LS	1,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00
DIV. II	PEKERJAAN DRAINASE		
2.1 (1)	Galian Untuk selokan Drainase dan Saluran Air	M <sup>3</sup>	300,00
2.2 (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M <sup>3</sup>	80,00
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M <sup>3</sup>	593,25
3.3 (1)	Penyiapan badan jalan	M <sup>2</sup>	9.225,00
DIV. IV	PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN		
4.2 (2b)	Lapisan Pondasi Agregat Klas S	M <sup>3</sup>	250,00
DIV.V	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR		
5.1 (1)	Lapis Pondasai Agregat Klas A	M <sup>3</sup>	1.604,25
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M <sup>3</sup>	1.280,08
DIV.VI	PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL		
6.1 (1)(a)	Lapis Resap Pengikat aspal cair	Liter	8.280,00
6.1 (2)(a)	Lapis Perekat Aspal cair	Liter	1.822,50
6.3 (5a)	Laston lapis aus (AC-WC) (Gradasi Kasar)	Ton	1.044,00
6.3 (6a)	Laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi Kasar)	Ton	1.566,00
6.3 (8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	

Halaman 23 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



			450,02
DIV. VII	PEKERJAAN STRUKTUR		
7.9 (1)	Pasangan Batu	M <sup>3</sup>	43,50

- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak dilakukan dengan Addendum Kontrak (01) Nomor : 602.1 / 1563 / B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 karena rasionalisasi anggaran dan terjadi perubahan tanggal pelaksanaan menjadi tanggal **14 April 2016 s/d tanggal 10 Oktober 2016**.
- Bahwa dalam pelaksanaan addendum kontrak tersebut ditunjuk tim Justifikasi antara lain sdr. YASIRUDDIN, ST selaku ketua, sdr. ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris, sdr. R.ABD RACHIM, sdr. JUNAIDI HARUN, ST dan sdr. MULYADI selaku Anggota.
- Bahwa dalam perubahan kontrak kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut seharusnya dilaksanakan pengkajian Justifikasi teknis, namun dalam pelaksanaannya panitia peneliti kontrak dan EDI SETIONO selaku PPTK tidak melakukan kajian lapangan dimana panitia peneliti kontrak hanya menerima draft justifikasi dari terdakwaR Ferdi Mardian Sari selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada melalui Sdr. MONTOP HARAHAHAP selaku General Superintendent PT.Swarna Dwipa Persada yang menyampaikan isi draft justifikasi teknis namun tidak ada sanggahan dari panitia justek karena tidak turun kelapangan dan tidak mempunyai data, sedangkan terdakwa EDI SETIONO langsung menyetujui draft justek yang telah diajukan oleh sdr. MONTOP HARAHAHAP ke panitia justek tersebut tanpa pengkajian, administrasi justek dibuat hanya untuk melengkapi dokumen saja.
- Bahwa volume pekerjaan hasil pembahasan Tim Justifikasi Teknis dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
----	------------------	--------	--------



DIV.1	UMUM		
1.2	Mobilisasi	LS	1,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00
DIV. II	PEKERJAAN DRAINASE		
2.1 (1)	Galian Untuk selokan Drainase dan Saluran Air	M <sup>3</sup>	58,50
2.2 (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M <sup>3</sup>	24,33
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M <sup>3</sup>	593,25
3.3 (1)	Penyiapan badan jalan	M <sup>2</sup>	2.966,27
DIV. IV	PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN		
4.2 (2b)	Lapisan Pondasi Agregat Klas S	M <sup>3</sup>	225,00
DIV.V	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR		
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M <sup>3</sup>	1.518,75
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M <sup>3</sup>	1.248,30
DIV.VI	PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL		
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat aspal cair	Liter	8.100,00
6.1 (2)	Lapis Perekat Aspal cair	Liter	1.518,75
6.3 (5a)	Laston lapis aus (AC-WC) (Gradasi Kasar)	Ton	919,35
6.3 (6a)	Laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi Kasar)	Ton	1.379,03
6.3 (8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	405,43
DIV. VII	PEKERJAAN STRUKTUR		
7.9 (1)	Pasangan Batu	M <sup>3</sup>	43,50

- Bahwa sesuai dengan addendum kontrak Nomor : 602.1 / 1562 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 14 April 2016, bahwa item pekerjaan tambah kurang atas kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016, yaitu :

	Uraian Pekerjaan	Vol awal	Vol Add
--	------------------	----------	---------



No			
DIV.1	UMUM		
1.2	Mobilisasi	1,00	1,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	1,00	1,00
1.21	Manajemen Mutu	1,00	1,00
DIV. II	PEKERJAAN DRAINASE		
2.1 (1)	Galian Untuk selokan Drainase dan Saluran Air	300,00	150,0
2.2 (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	80,00	53,72
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	593,25	450,00
3.3 (1)	Penyiapan badan jalan	9.225,00	2.250,00
DIV. IV	PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN		
4.2 (2b)	Lapisan Pondasi Agregat Klas S	250,00	225,00
DIV.V	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR		
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A	1.604,25	1.518,75
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	1.280,08	1.248,75
DIV.VI	PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL		
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat aspal cair	8.280,00	8.100,00
6.1 (a)	Lapis Perekat Aspal cair	1.822,50	1.518,75
6.1 (2)	Laston lapis aus (AC-WC) (Gradasi Kasar)	1.044,00	931,50
6.3 (5a)	Laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi Kasar)	1.566,00	1.379,03
6.3 (6a)	Bahan Anti Pengelupasan	450,02	407,62
6.3 (8)			
DIV. VII	PEKERJAAN STRUKTUR		
7.9 (1)	Pasangan Batu	43,50	43,50

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan amandemen kontrak lagi dengan Nomor : 602.1/3450/B.IV.DPU/2016, tanggal 26 September 2016 terkait perubahan KPA dari. SYAMSUL BAHRI, ST ke.



SYAIFUDIN FIRMAN, dengan progres fisik terpasang saat itu berdasarkan laporan Bulanan dan MC 06 (bulan September) dari PT.Swarna Dwipa Persada sebesar 77,84% sedangkan berdasarkan laporan dari konsultan pengawas PT.Wiyata Karya Konsultan yaitu sebesar 31,276%, namun yang dibayarkan adalah pekerjaan dengan progres sebesar 77,84 %,

- Bahwa progres pekerjaan 31,276 % terjadi karena pada saat pelaksanaan pekerjaan. MONTOP HARAHAHAP selaku GS PT. Swarna Dwipa Persada tidak mengacu pada volume yang tertuang dalam kontrak namun hanya melaksanakan instruksi dari terdakwa FERDI MARDIANSARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada, sehingga volume pekerjaan menyesuaikan dengan material yang ada, bukan pada volume pekerjaan yang tertuang dalam kontrak.
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan EDI SETIONO selaku PPTK menemukan kekurangan volume yang dikerjakan antara lain untuk pekerjaan :
  - a. Lapis Pondasi Agregat Kelas A;
  - b. Lapis Pondasi Agregat Kelas B;
  - c. Pasangan Batu;
  - d. Bahu Jalan
- Bahwa terhadap temuan tersebut EDI SETIONO selaku PPTK hanya menyampaikan secara lisan kepada kontraktor agar diperbaiki dan temuan dimaksud juga dilaporkan secara lisan kepada KPA namun Edi Setino tidak melakukan pemeriksaan kembali apakah temuan atas kekurangan volume tersebut telah dilaksanakan atau belum.
- Bahwa Konsultan pengawas yang bekerja berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1342 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 30 Maret 2016 PT.Wiyata Karya Konsultan, dengan masa pelaksanaan pengawasan selama 180 hari ( 30 Maret 2016 s.d 25 September 2016), dan tidak ada dilakukan addendum waktu pengawasan sebagaimana kontrak pelaksanaan sehingga terhitung sejak tanggal 25 September 2016 pengawasan dihentikan dan berdasarkan laporan akhir konsultan pengawas bahwa progres kegiatan baru mencapai 31,276%,
- Bahwa setelah tanggal 25 September 2016 tidak ada pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud dilapangan baik dari konsultan pengawas maupun dari pengawas internal Dinas PU Provinsi Bengkulu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal tersebut EDI SETIONO selaku PPTK tidak melaporkan kepada KPA baik secara lisan maupun secara tertulis;

- Bahwa tanggal 27 September 2016 sesuai dengan dokumen pembayaran EDI SETIONO selaku PPTK membuat dan menandatangani Kwitansi Pembayaran dan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh pihak kontraktor pelaksana untuk MC 05 dan MC 06 dengan progres 77.84%, padahal progres pekerjaan yang sebenarnya adalah 31,276 %.
- Bahwa Back Up Data Kuantitas, MC 01 s.d MC 07, Final Kuantitas, Back Up Data Quality Control, Justifikasi Teknis dan Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian, Asbuil Drawing dan Shop Drawing yang merupakan laporan yang dibuat oleh PT.Swarna Dwipa Persada selaku Kontraktor dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut ditandatangani NOPIAN HADINATA selaku SE dan. FURQON selaku Inspector (Konsultan Pengawas) padahal NOPIAN HADINATA dan. FURQON mereka tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa berdasarkan Final Addendum Nomor : 602.1 / 3526.A / B.IV.DPU / 2016, tanggal 28 September 2016 terhadap kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang telah dilakukan final addendum dengan volume perubahan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol Add	Final Quantit y
DIV.1 UMUM			
1.2	Mobilisasi	1,00	1,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	1,00	1,00
1.21	Manajemen Mutu	1,00	1,00
DIV. II PEKERJAAN DRAINASE			
2.1 (1)	Galian Untuk selokan Drainase dan Saluran Air	58,500	55,20
2.2 (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	24,33	19,92
DIV.III PEKERJAAN TANAH			

Halaman 28 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	593,25	593,25
3.3 (1)	Penyiapan badan jalan	2.966,27	2.966,27
DIV. IV PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN			
4.2 (2b)	Lapisan Pondasi Agregat Klas S	225,00	225,00
DIV.V PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR			
5.1 (1)	Lapis Pondasai Agregat Klas A	1.518,75	1.518,75
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	1.248,30	1.248,30
DIV.VI PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL			
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat aspal cair	8.100,00	8.100,00
(a)	Lapis Perekat Aspal cair	1.518,75	1.553,33
6.1 (2)	Laston lapis aus (AC-WC) (Gradasi Kasar)	991,35	940,29
(a)	Laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi Kasar)	1.379,03	1.379,03
6.3 (5a)		405,43	409,20
6.3 (6a)	Bahan Anti Pengelupasan		
6.3 (8)			
DIV. VII PEKERJAAN STRUKTUR			
7.9 (1)	Pasangan Batu	43,50	5,00

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Pendahuluan hasil opname terdakwa R FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada dan EDI SETIONO selaku PPTK dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Sp. Kelindang tanggal 03 Oktober 2016 bahwa kegiatan tersebut telah selesai 100% , namun pada kenyataannya pekerjaan tidak 100 % selesai, dikarenakan ditemukan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.
- Berdasarkan laporan kegiatan/pengecekan pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini (Lubuk Sini-Simpang Kelindang) Kabupaten Bengkulu Tengah T.A 2016 oleh Ahli Teknik Universitas Bengkulu, berdasarkan data-data yang diperoleh dilapangan dan di laboratorium disimpulkan sebagai berikut:
  1. Kerusakan badan jalan sepanjang **38,7 m**;
  2. Pekerjaan galian untuk selokan drainase dilapangan dengan volume **39,42 m<sup>3</sup>** sementara pekerjaan galian saluran air tidak ditemukan



dilapangan sehingga dinyatakan nol, volume pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air dikontrak dengan volume **150 m<sup>3</sup>** ;

3. Hasil pengukuran untuk pekerjaan **pasangan batu dengan mortar** dengan volume **23,80 m<sup>3</sup>** sementara volume dikontrak **53,72 m<sup>3</sup>**;
4. Hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan **timbunan pilihan** setebal 16 cm dengan volume **pekerjaan 439,68 m<sup>3</sup>**, sementara volume dikontrak **450 m<sup>3</sup>**;
5. Pemeriksaan / pengukuran pada pekerjaan **lapisan pondasi agregat kelas A** didapat volume yaitu **1.307,92 m<sup>3</sup>**, sementara volume dikontrak **1.518,75 m<sup>3</sup>**;
6. Pemeriksaan / Pengukuran pada pekerjaan **lapisan pondasi agregat kelas B** didapat volume yaitu **702,5 m<sup>3</sup>**, sementara volume dikontrak **1.248,75 m<sup>3</sup>**;
7. Hasil pemeriksaan berat jenis dilaboratorium untuk **lapisan AC-WC** sebesar **2,23 ton/ m<sup>3</sup>** dan **AC-BC** sebesar **2,24 ton/ m<sup>3</sup>**;
8. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan **Laston Lapis Aus (AC-WC)** didapat volume yaitu **921,37 ton** sementara volume kontrak **931,50 ton**;
9. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan **Laston Lapis Antara (AC-BC)** didapat volume yaitu **1.227,34 ton**, sementara volume dikontrak **1.379,03 ton**;
10. Pengukuran pada pekerjaan **pasangan batu untuk pekerjaan struktur** dilapangan volume **5,53 m<sup>3</sup>**, sementara volume kontrak **43,5 m<sup>3</sup>**;
11. Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengecekan di lapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat dinilai **TIDAK BAIK**.

- Bahwa terhadap kegiatan tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.I/3649/B.IV/DPU/2016, tanggal 10 Oktober 2016 dan telah dilakukan pembayaran 100 % yang telah diterima oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada, dengan rincian sebagai berikut :

- 6) Pada tanggal 22 April 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0002/SPM-LS/10301 BM/IV/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.1.416.276.000



(satu milyar empat ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu).

7) Pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0144/SPM-LS/10301 BM/VI/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 untuk realisasi fisik 17% sebesar Rp. 910.869.200 (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus).

8) Pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0261/SPM-LS/10301 BM/VIII/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 04 untuk realisasi fisik 36% sebesar Rp.1.014.948.500 (satu milyar empat belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

9) Pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0321/SPM-LS/10301 BM/IX/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 05 untuk realisasi fisik 77% sebesar Rp.2.208.103.900 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah);

10) Pada tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0464/SPM-LS/10301 BM/XII/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 07 dan retensi untuk realisasi fisik 100% sebesar Rp.1.531.182.400 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

11) Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Klindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut, tidak dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO) karena hingga saat ini PT. Swarna Dwipa Persada tidak mengajukan permohonan serah terima kedua hasil pekerjaan.

- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Klindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut, tidak dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO) karena hingga saat ini PT. Swarna Dwipa Persada tidak mengajukan permohonan serah terima kedua hasil pekerjaan.
- Bahwa semua pembayaran atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini masuk ke dalam rekening PT Swarna Dwipa Persada, namun pembayaran tersebut melebihi dari yang nyata dikerjakan oleh terdakwa R. **FERDI MARDIANSARI** selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.



- Bahwa perbuatan **Terdakwa R. FERDI MARDIAN SARI** selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada yang sejak awal menggunakan CV. HPS Karya dan PT Haima Putra Pengulu sebagai perusahaan pendamping untuk PT Swarna Dwipa Persada seolah-olah pelelangan dilakukan secara fair, dan dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini (Lubuk Sini-Simpang Klindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A 2016 yang tidak sesuai dengan kontrak beserta perubahannya, telah menguntungkan terdakwa sendiri selaku Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa perbuatan terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI**, selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada bersama-sama dengan Edi Setiono, ST Bin Tomo Harjoselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) , SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pertama , SYAIFUDIN FIRMAN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua, merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan karena kedudukan atau jabatan atau kesempatan yang ada padanya selaku Penyedia/pelaksana kegiatan dan bertentangan dengan:
  - 1) Pasal 89 ayat (4) Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ Pembayaran bulanan / termin untuk Pekerjaan Kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak ”
  - 2) Pasal 18 ayat (3), Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”,
  - 3) Pasal 132 ayat (1) dan (2) Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
    - Pasal 132 ayat (1) “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “, ayat 2 “



*Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud “*

➤ *Pasal 184 ayat (2) “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “*

4) *Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa”*

- Bahwa perbuatan terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI** yang menerima pembayaran 100% pekerjaan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016, yang masuk ke dalam rekening **Terdakwa** selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada, namun pembayaran tersebut tidak sesuai dengan progress fisik yang sesungguhnya (Rill) dilapangan, sehingga telah menguntungkan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa R. FERDI MARDIAN SARI, selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada bersama-sama dengan EDI SETIONO, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) , SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pertama , SYAIFUDIN FIRMAN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq Dinas PU Provinsi Bengkulu sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas perkara dugaan tindak pidana Korupsi kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, Nomor: SR-0923/PW06/5/2018, tanggal 17Mei 2018 telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.816.343.581,34,- (delapan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen) dengan rincian, sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Nilai pembayaran pelaksanaan kontrak  
(dikurangi PPN)=  
Rp.6.437.618.181,82;
  - b) Realisasi pekerjaan berdasarkan volume terpasang  
Berdasarkan hasil audit  
Rp.5.521.274.600,48
- 
- Kerugian Keuangan Negara atas  
pelaksanaan kontrak  
Rp.916.343.581,34

Dikurangi :

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara  
yang telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 13 September 2017  
= Rp.100.000.000

Jumlah Kerugian Keuangan Negara  
=**Rp.816.343.581,34.**

-----Perbuatan terdakwa R. FERDI MARDIAN SARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YASIRUDIN,ST.M.Si Bin SYAHBUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah di periksa di periksa di penyidik dan keterangan saya benar;
  - Bahwa saksi dalam pekerjaan tersebut sebagai sebagai Sekretaris Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu yang melaksanakan proses tender atas kegiatan dimaksud;
  - Bahwa saksi menjabat selaku Sekretaris adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX tahun 2015 tanggal 25

Halaman 34 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 tentang pembentukan Tim Sekretariat dan kelompok kerja Unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah Provinsi Bengkulu;

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu dalam proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sampai dengan tahap penetapan pemenang dengan nilai:
  1. Pengadaan Barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
  2. Pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala ULP Propinsi Bengkulu saksi KUSNADI, S.IP;
- Bahwa saksi sekretaris Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu, memiliki sertifikat pengadaan barang / jasa pemerintah;
- Bahwa yang ditunjuk dalam Pokja VIII pada ULP Propinsi Bengkulu TA.2016, yaitu:
  - Ketua EMILSON PADALAS, ST,M.Si;
  - Sekretaris YASIRUDDIN, ST,M.Si;
  - Anggota RINALDI NOEH, ST;
  - Anggota COSMAN SIMANJUNTAK, ST;
  - Anggota ADE MAULANA P;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam melaksanakan tugas berpedoman, yakni:
  - Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah;
  - Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang pembentukan Tim Sekretariat dan kelompok kerja Unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah Provinsi Bengkulu;
  - Surat Permohonan proses lelang dari Dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu No: 602.1/313/B.IV/DPU/2016 tanggal 03 Februari 2016;
  - Surat Perintah Tugas Nomor : 824/49/ULP-ProvBkl/II/2016 tanggal 04Februari 2016.

Halaman 35 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagu anggarannya sesuai proses lelang sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), alokasi dana pagu anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus Provinsi Bengkulu TA.2016;
- Bahwa tanggal pelelangan berdasarkan Jadwal Lelang bahwa pelelangan dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu tersebut dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut dilaksanakan sejak tanggal 09 Februari 2016 (Pengumuman) sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 (masa sanggah). dilaksanakan di Sekretariat ULP Prov. Bengkulu di Jl. Pembangunan No 1 Komplek perkantoran Pemprov Bengkulu;
- Bahwa metode pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dengan metode pascakualifikasi satu file sistem gugur dengan kualifikasi perusahaan non kecil, adanya tahapan, rapat persiapan proses lelang dilaksanakan sekira tanggal 5 Februari 2016 setelah Pokja VIII menerima Surat Tugas dari Kepala ULP Provinsi Bengkulu, yang hadir dalam rapat tersebut adalah hanya seluruh anggota pokja VIII dan yang dibahas dalam rapat persiapan tersebut adalah membahas kelengkapan dokumen lelang untuk kegiatan tersebut, namun untuk Berita Acaranya / Notulen rapat nya tidak dibuatkan;
- Bahwa yang menjadi dasar dan pedoman Pokja VIII ULP Prov. Bengkulu berdasarkan SBD (Standar Biding Dokumen) / standar dokumen pengadaan barang dan jasa yang didownload oleh panitia lelang di webset LKPP, dokumen pengadaan dibuat secara bersama-sama oleh panitia lelang Pokja VIII;
- Bahwa yang menjadi jadwal pelaksanaan proses lelang adalah:
  - a. Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
  - b. Download Dokumen pengadaan 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
  - c. Pemberian penjelasan 12 Februari 2016;
  - d. Upload Dokumen Penawaran 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
  - e. Pembukaan dokumen penawaran 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
  - f. Evaluasi Penawaran 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;

Halaman 36 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Evaluasi Dokumen kualifikasi 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
- h. Pembuktian Kualifikasi 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
- i. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
- j. Penetapan Pemenang 26 Februari 2016;
- k. Pengumuman Pemenang 26 Februari 2016;
- l. Masa Sanggah hasil lelang 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
- m. Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;
- n. Penandatanganan kontrak 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
- Bahwa perusahaan yang mendaftar dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang ada sebanyak 21 (dua puluh satu) Perusahaan antara lain:
  - a. PT. Asdam Jaya;
  - b. PT. Cahaya bintang Makmur;
  - c. PT. Dores Ortusa Jaya;
  - d. PT. Panie Citra Mandiri;
  - e. CV. Al Khaisar;
  - f. PT. Surya Alnusa Mandiri;
  - g. PT. Bina Novita;
  - h. Surya Gemilang Nusantara;
  - i. Putra Batu Bandung Pratama.PT
  - j. CV. Rey Konstruksi;
  - k. CV. Randi Badi makmur;
  - l. PT. Dania Artha Mega;
  - m. PT. Mitra Agung Indonesia;
  - n. CV. Radja Sakti;
  - o. PT. Annisa Berkah Utama;
  - p. PT. Parahyangan Thaliani;
  - q. Van Har Jaya Global. CV;
  - r. Wijaya Cipta Perdana.PT
  - s. HPS Karya;
  - t. PT. Haima Putra Penggulu;

Halaman 37 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dan Dokumen kualifikasi ada 3(tiga) perusahaan meliputi :
    - HPS Karya;
    - PT. Haima Putra Penggulu;
    - PT. Swarna Dwipa Persada;
  - Bahwa tahapan yang dilakukan oleh panitia lelang Pokja VIII sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan adalah:
    - a.koreksi Aritmatik;
    - b.evaluasi Administrasi;
    - c.evaluasi Teknis;
    - d.evaluasi Harga;
    - e.evaluasi Kualifikasi;
  - Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang dilakukan evaluasi yaitu HPS Karya, PT. Haima Putra Penggulu dan PT.Swarna Dwipa Persada;
  - Bahwa evaluasi administrasi yang telah dilaksanakan:
    - a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal – hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
    - b. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan keabsahan administrasi;
    - c. Evaluasi administrasi yang menghasilkan 2 kesimpulan yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;
  - Bahwa penawaran dinyatakan gugur administrasi:
    - a. Tidak ditandatangani oleh pimpinan perusahaan / direktur utama atas nama perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utama kepada yang namanya tercantum dalam akta perusahaan atau perubahannya;
    - b. Jangka waktu berlakunya surat penawaran kurang dari waktu yang ditetapkan, tujuan surat penawaran tidak sesuai dokumen / BAPP;
    - c. Tidak bertanggung;
  - Bahwa mekanisme pelaksanaan evaluasi teknis dalam proses pelelangan antara lain:
    - a. Metode pelaksanaan pekerjaan;

Halaman 38 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



- b. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- c. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal;
- d. Spesifikasi teknis;
- e. Personil inti yang akan ditempatkan;
- f. Persyaratan teknis lainnya;
- Bahwa spesifikasi teknis apa sesuai karena:
  - a. Tidak melampirkan analisa harga satuan pembayaran utama;
  - b. Tidak melampirkan uraian teknis analisa harga satuan mata pembayaran utama;
- Bahwa ada tenaga ahli dan tenaga terampil tidak disertai sertifikat keterampilan (SKT);
- Bahwa persyaratan teknis lainnya tidak dipenuhi anatara lain:
  - a. Tidak melampirkan daftar upah, bahan dan peralatan;
  - b. Tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga;
  - c. Tidak melampirkan analisa harga satuan untuk mobilisasi;
  - d. Tidak melampirkan daftar mata pembayaran utama;
  - e. Tidak melampirkan konfirmasi alat pemeca batu (jika digunakan);
  - f. Tidak melampirkan konfirmasi alat pencapur aspal (jika digunakan);
- Bahwa perusahaan mana yang dinyatakan gugur adalah HPS Karya dan PT. Haima Putra Penggulu dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat / melampirkan dokumen teknis;
- Bahwa mekanisme tahapan Evaluasi Kualifikasi dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, dengan cara melaksanakan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi yang diupload oleh PT. Swarna Dwipa Persada, meliputi :
  - a. Formulir isian kualifikasi;
  - b. IUJK, SBU, HO, TDP Akta Pendirian / perubahan perusahaan;
  - c. Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan;
  - d. Tidak masuk daftar hitam;
  - e. Memiliki NPWP dan kewajiban SPT Tahunan.
  - f. Memperoleh minimal 1 pekerjaan dalam 4 tahun terakhir sub bidang pekerjaan yang sesuai;
  - g. Kemampuan menyediakn peralatan yang dibutuhkan;
  - h. Kemampuan menyediakan personil yang diperlukan;
  - i. Daftar perolehan pekerjaan yang dikerjakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat Keterangan dukungan Bank;
- k. Memiliki kemampuan dasar (KD) sekurang kurangnya sama dengan nilai HPS;
- l. Mempunyai Sisa kemampuan paket;
- Bahwa yang menghadiri pelaksanaan pembuktian kualifikasi dalam proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah R.FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang lelang siapa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur saksi R.FERDI MARDIAN SARI;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai panitia Justifikasi Teknik untuk wilayah Kab. Bengkulu Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor :SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016, tanggal 07 Maret 2016:
  - a. Saksi sendiri YASIRUDIN, ST, M.Si selaku Ketua;
  - b. ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
  - c. JUNAIDI HARUS, ST selaku Anggota;
  - d. R. ABD RACHIM KURNIAWAN, ST selaku Anggota;
  - e. MULYADI selaku Pengawas Utama (PO);
- Bahwa yang menjadi pedoman dan acuan panitia Justifikasi Teknik dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan dimaksud:
  - a. Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah berikut dengan perubahannya;
  - b. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016, tanggal 07 Maret 2016;
- Bahwa tahapan dalam pelaksanaan Justifikasi adalah:
  - a. Pada tanggal 21 Maret 2016
  - b. Tanggal 23 Maret 2016 kegiatan perihal Instruksi Field Engineer;
  - c. Tanggal 24 Maret 2016
  - d. Tanggal 28 Maret 2016;

Halaman 40 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tanggal 1 April 2016 perihal penyampaian Hasil Kajian Teknis Lapangan pada Kegiatan Rehabilitasi jalan Lubuk durian – Lubuk Sini;
- f. Tanggal 4 April 2016 perihal penyampaian Hasil Kajian Teknis Lapangan pada Kegiatan Rehabilitasi jalan Lubuk durian – Lubuk Sini;
- g. Tanggal 6 April 2016 perihal Pembahasan Draft Justifikasi Teknis Kegiatan Rehabilitasi jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini ;
- h. Tanggal 8 April 2016 ada membuat dan menandatangani BA Tinjauan Lapangan;
- i. Tanggal 8 April 2016 ;
- j. Tanggal 11 April 2016 berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Justifikasi teknis pembahasan Draft Justifikasi Teknis kegiatan Rehabilitasi jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) (DAK) Nomor : 02.01/PAN- JUSTEK/BM/2016 telah dilaksanakan rapat pembahasan;
- k. Tanggal 12 April 2016 perihal penyampaian hasil pembahasan justifikasi teknis;
- l. Tanggal 13 April 2016 perihal persetujuan perubahan volume paket rehabilitasi;
  - Bahwa Tim Justifikasi Teknis tidak ada melaksanakan peninjauan lapangan atas pekerjaan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016;
  - Bahwa ada dilaksanakan pembahasan, namun panitia justifikasi teknis tidak memiliki data pembanding yang akan digunakan dalam pembahasan Draft Justifikasi tersebut pihak kontraktor memaparkan terhadap isi dari justifikasi tersebut tiga hari kemudian saya MONTOP HARAHAH selaku staff saya R. FERDI MARDIAN SARI datang kembali menemui saya dan meminta saksi untuk menandatangani dokumen justifikasi teknis tersebut;
  - Bahwa tujuan dilakukan justifikasi Teknis kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan addendum kontrak (pengurangan nilai kontrak) karena ada rasionalisasi anggaran;
  - Bahwa dokumen apa yang saksi tanda tangani, adalah :
    - a. Berita Acara Tinjauan Lapangan hari Jum'at tanggal 8 April 2016;



- b. Undangan pembahasan Draft Justifikasi teknis kegiatan jalan lubuk durian - lubuk sini (lubuk sini - spkelindang) (DAK) nomor : 03.01/PAN/JUSTEK/BM/2016, tanggal 08 April 2016 yang ditujukan kepada KPA, Kasi Jalan Bidang Bina Marga, PPTK, Konsultan Supervisi PT.Wiyata Karya Konsultan dan Dir PT. Swarna Dwipa Persada serta Anggota Panitia Peneliti Kontrak;
  - c. Daftar Hadir dalam rangka rapat Justifikasi Teknis;
  - d. Justifikasi Teknis;
  - e. Berita Acara Rapat Panitia Justifikasi Nomor : 02.01/PAN/JUSTEK/BM/2016, tanggal 11 April 2016;
  - f. Surat Nomor : 01.01/PAN/JUSTEK/BM/2016, tanggal 12 April 2016 tentang penyampaian hasil pembahasan justifikasi teknis untuk pekerjaan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Sp.Kelindang)(DAK);
- Bahwa dasar saksi menandatangani Draft Justifikasi Teknis tersebut untuk melengkapi dokumen;
  - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak menyatakan cukup;
2. **COSMAN SIMANJUNTAK,ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di periksa di penyidik dan keterangan saksi berikan benar;
  - Bahwa saksi ditunjuk sebagai Anggota Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Surat Perintah Tugas Kepala ULP Provinsi Bengkulu Nomor 824/49/ULP-ProvinsiBkl/II/2016 tanggal 04 Februari 2016;
  - Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu dalam proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sampai dengan tahap penetapan pemenang dengan nilai:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadaan Barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
  2. Pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada kepala ULP Propinsi Bengkulu saksi KUSNADI, S.IP;
  - Bahwa saksi pada saat ditunjuk sebagai Anggota Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu, saksi memiliki sertifikat pengadaan barang / jasa pemerintah;
  - Bahwa yang ditunjuk dalam Pokja VIII pada ULP Propinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut, yakni:
    - Ketua EMILSON PADALAS, ST,M.Si;
    - Sekretaris YASIRUDDIN, ST,M.Si;
    - Anggota RINALDI NOEH, ST;
    - Anggota COSMAN SIMANJUNTAK, ST;
    - Anggota ADE MAULANA P;
  - Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas selaku Pokja V ULP Propinsi Bengkulu berpedoman pada , yaitu :
    - Perpres 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah;
    - Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang pembentukan Tim Sekretariat dan kelompok kerja Unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah Provinsi Bengkulu;
    - Surat Permohonan proses lelang dari Dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu No: 602.1/313/B.IV/DPU/2016 tanggal 03 Februari 2016;
    - Surat Perintah Tugas Nomor : 824/49/ULP-ProvBkl/II/2016 tanggal, 04 Februari 2016;
  - Bahwa pagu anggarannya sesuai proses lelang sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah),alokasi dana pagu anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus Provinsi Bengkulu TA.2016;
  - Bahwa pelelangan dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi

Halaman 43 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu tersebut dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut dilaksanakan sejak tanggal 09 Februari 2016 (Pengumuman) sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 (masa sanggah). dilaksanakan di Sekretariat ULP Prov. Bengkulu di Jl. Pembangunan No 1 Komplek perkantoran Pemprov Bengkulu;

- Bahwa metode pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dengan metode pascakualifikasi satu file sistem gugur dengan kualifikasi perusahaan non kecil, dengan tahapan, rapat persiapan proses lelang dilaksanakan sekira tanggal 5 Februari 2016 setelah Pokja VIII menerima Surat Tugas dari Kepala ULP Provinsi Bengkulu, yang hadir dalam rapat tersebut adalah hanya seluruh anggota pokja VIII dan yang dibahas dalam rapat persiapan tersebut adalah membahas kelengkapan dokumen lelang untuk kegiatan tersebut, namun untuk Berita Acaranya / Notulen rapat nya tidak dibuatkan;
- Bahwa yang menjadi dasar dan pedoman Pokja VIII ULP Prov. Bengkulu dalam membuat dan menyusun dokumen pengadaan proses lelang berdasarkan SBD (Standar Biding Dokumen) / standar dokumen pengadaan barang dan jasa yang didownload oleh panitia lelang di webset LKPP, dokumen pengadaan dibuat secara bersama-sama oleh panitia lelang Pokja VIII;
- Bahwa dalam pelaksanaan proses lelang Pokja VIII ULP Prov. Bengkulu, ada menyusun jadwal, yakni:
  - a. Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
  - b. Download Dokumen pengadaan 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
  - c. Pemberian penjelasan 12 Februari 2016;
  - d. Upload Dokumen Penawaran 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
  - e. Pembukaan dokumen penawaran 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
  - f. Evaluasi Penawaran 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
  - g. Evaluasi Dokumen kualifikasi 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
  - h. Pembuktian Kualifikasi 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
- j. Penetapan Pemenang 26 Februari 2016;
- k. Pengumuman Pemenang 26 Februari 2016;
- l. Masa Sanggah hasil lelang 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
- m. Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;
- o. Penandatanganan kontrak 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016.
- Bahwa proses lelang pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut, diumumkan pada tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
- Bahwa ada di buat berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP), yaitu Nomor : 37/POKJA – VIII – ULP / Bengkulu / 2016, tanggal 12 Februari 2016 tersebut dibuat hanya untuk melengkapi dokumen dalam proses lelang saja, dan saya sendiri yang membuat COSMAN SIMANJUNTAK selaku Anggota Pokja VIII;
- Bahwa perusahaan yang mendaftar dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang ada sebanyak 21 (dua puluh satu) Perusahaan antara lain:
  - a. PT. Asdam Jaya;
  - b. PT. Cahaya bintang Makmur;
  - c. PT. Dores Ortusa Jaya;
  - d. PT. Panie Citra Mandiri;
  - e. CV. Al Khaisar;
  - f. PT. Surya Alnusa Mandiri;
  - g. PT. Bina Novita;
  - h. Surya Gemilang Nusantara;
  - i. Putra Batu Bandung Pratama.PT
  - j. CV. Rey Konstruksi;
  - k. CV. Randi Badi makmur;
  - l. PT. Dania Artha Mega;
  - m.PT. Mitra Agung Indonesia;
  - n. CV. Radja Sakti;

Halaman 45 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. PT. Annisa Berkah Utama;
  - p. PT. Parahyangan Thaliani;
  - q. Van Har Jaya Global. CV;
  - r. Wijaya Cipta Perdana.PT
  - s. HPS Karya;
  - t. PT. Haima Putra Penggulu;
  - u. PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa jadwal lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini dilaksanakan pada hari tanggal 13 Februari 2016 s.d tanggal 15 Februari 2016;
  - Bahwa perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi, ada 3 (tiga) perusahaan:
    - HPS Karya;
    - PT. Haima Putra Penggulu;
    - PT. Swarna Dwipa Persada;
  - Bahwa tahapan yang dilakukan oleh panitia lelang Pokja VIII sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan, yakni:
    - a.Koreksi Aritmatik;
    - b.Evaluasi Administrasi;
    - c.Evaluasi Teknis;
    - d.Evaluasi Harga;
    - e.Evaluasi Kualifikasi.
  - Bahwa ada berapa perusahaan yang dilakukan evaluasi aritmatik, yakni:  
HPS Karya, PT. Haima Putra Penggulu dan PT. Swarna Dwipa Persada;
  - Bahwa evaluasi Administrasi dalam proses pelelangan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindangpada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016 dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2016;
  - Bahwa evaluasi Administrasi yang telah dilaksanakan, yakni:
    - a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal – hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
    - b. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan keabsahan administrasi;
    - c. Evaluasi adminsitasi yang menghasilkan 2 kesimpulan yaitu memenuhi syarat adminsitasi atau tidak memenuhi syarat adminsitasi;

Halaman 46 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penawaran dinyatakan gugur administrasi, yakni:
  - a. Tidak ditandatangani oleh pimpinan perusahaan / direktur utama atas nama perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utama kepada yang namanya tercantum dalam akta perusahaan atau perubahannya;
  - b. Jangka waktu berlakunya surat penawaran kurang dari waktu yang ditetapkan, tujuan surat penawaran tidak sesuai dokumen / BAPP;
  - c. Tidak bertanggung.
- Bahwa evaluasi teknis dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2016, mekanisme pelaksanaan evaluasi teknis dalam proses pelelangan:
  - a. Melaksanakan pemeriksaan antara lain :
    - b. Metode pelaksanaan pekerjaan;
    - c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
    - d. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal;
    - e. Spesifikasi teknis;
    - f. Personil inti yang akan ditempatkan;
    - g. Persyaratan teknis lainnya;
- Bahwa Spesifikasi Teknis tidak sesuai karena:
  - b. Tidak melampirkan analisa harga satuan pembayaran utama;
  - c. Tidak melampirkan uraian teknis analisa harga satuan mata pembayaran utama;
- Bahwa ada tenaga Ahli dan tenaga terampil, namun tidak disertai sertifikat keterampilan (SKT);
- Bahwa Persyaratan Teknis lainnya dipenuhi, antara lain:
  - 1. Tidak melampirkan daftar upah, bahan dan peralatan;
  - 2. Tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga;
  - 3. Tidak melampirkan analisa harga satuan untuk mobilisasi;
  - 4. Tidak melampirkan daftar mata pembayaran utama;
  - 5. Tidak melampirkan konfirmasi alat pemeca batu (jika digunakan);
  - 6. Tidak melampirkan konfirmasi alat pencapur aspal (jika digunakan);
- Bahwa HPS Karya dan PT.Haima Putra Penggulu dinyatakan gugur, karena tidak melampirkan dokumen teknis;

Halaman 47 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.BgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme tahapan Evaluasi Kualifikasi dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016:
    - a. Dengan cara melaksanakan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi yang diupload oleh PT. Swarna Dwipa Persada, meliputi :
    - b. Formulir isian kualifikasi;
    - c. IUJK, SBU, HO, TDP Akta Pendirian / perubahan perusahaan;
    - d. Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan;
    - e. Tidak masuk daftar hitam;
    - f. Memiliki NPWP dan kewajiban SPT Tahunan.
    - g. Memperoleh minimal 1 pekerjaan dalam 4 tahun terakhir sub bidang pekerjaan yang sesuai;
    - h. Kemampuan menyediakan peralatan yang dibutuhkan;
    - i. Kemampuan menyediakan personil yang diperlukan;
    - j. Daftar perolehan pekerjaan yang dikerjakan;
    - k. Surat Keterangan dukungan Bank;
    - l. Memiliki kemampuan dasar (KD) sekurang kurangnya sama dengan nilai HPS;
    - m. Mempunyai Sisa kemampuan pake;
  - Bahwa benar panitia Pokja VIII ULP Prov Bengkulu ada melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap PT.Swarna Dwipa Persada;
  - Bahwa yang menghadiri pelaksanaan pembuktian kualifikasi dalam proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016, adalah R.FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
  - Bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur saksi R.FERDI MARDIAN SARI;
  - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;
3. **RINALDI NOEH,ST Bin (Alm) H.MUHAMAD ISMED NOEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi sudah pernah di periksa di periksa di penyidik dan keterangan saya benar;
- Bahwa saksi sebagai anggota Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu yang melaksanakan proses tender atas kegiatan;
- Bahwa dasar saksi menjabat selaku anggota Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang pembentukan Tim Sekretariat dan kelompok kerja Unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu dalam proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sampai dengan tahap penetapan pemenang dengan nilai:
  1. Pengadaan Barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
  2. Pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada kepala ULP Propinsi Bengkulu saksi KUSNADI, S.IP;
- Bahwa pada saat ditunjuk sebagai Ketua Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu, saksi memiliki sertifikat pengadaan barang / jasa pemerintah;
- Bahwa yang ditunjuk dalam Pokja VIII pada ULP Propinsi Bengkulu TA.2016, yakni:
  - Ketua EMILSON PADALAS, ST,M.Si;
  - Sekretaris YASIRUDDIN, ST,M.Si;
  - Anggota RINALDI NOEH, ST;
  - Anggota COSMAN SIMANJUNTAK, ST;
  - Anggota ADE MAULANA P;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam melaksanakan tugas selaku Pokja V ULP Propinsi Bengkulu, yaitu :

Halaman 49 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpres 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah;
- Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang pembentukan Tim Sekretariat dan kelompok kerja Unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Surat Permohonan proses lelang dari Dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu No: 602.1/313/B.IV/DPU/2016 tanggal 03 Februari 2016;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 824/49/ULP-ProvBkl/II/2016 tanggal 04 Februari 2016;
- Bahwa pagu anggaran sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), alokasi dana pagu anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus Provinsi Bengkulu TA.2016;
- Bahwa jadwal Lelang bahwa pelelangan dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu tersebut dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut dilaksanakan sejak tanggal 09 Februari 2016 (Pengumuman) sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 (masa sanggah). dilaksanakan di Sekretariat ULP Prov. Bengkulu di Jl. Pembangunan No 1 Komplek perkantoran Pemprov Bengkulu;
- Bahwa metode pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini menggunakan metode pascakualifikasi satu file sistem gugur dengan kualifikasi perusahaan non kecil, adanya tahapan, rapat persiapan proses lelang dilaksanakan sekira tanggal 5 Februari 2016 setelah Pokja VIII menerima Surat Tugas dari Kepala ULP Provinsi Bengkulu, yang hadir dalam rapat tersebut adalah hanya seluruh anggota pokja VIII dan yang dibahas dalam rapat persiapan tersebut adalah membahas kelengkapan dokumen lelang untuk kegiatan tersebut, namun untuk Berita Acaranya / Notulen rapat nya tidak dibuatkan;
- Bahwa yang menjadi dasar dan pedoman Pokja VIII ULP Prov. Bengkulu dalam membuat dan menyusun dokumen pengadaan proses lelang berdasarkan SBD (Standar Biding Dokumen) / standar dokumen pengadaan barang dan jasa yang didownload oleh panitia lelang di webset LKPP, dokumen pengadaan dibuat secara bersama-sama oleh panitia lelang Pokja VIII;

Halaman 50 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diumumkan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut pada tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 dan ada memberikan penjelasan;
- Bahwa ada di buat berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP), yaitu Nomor : 37/POKJA – VIII – ULP / Bengkulu / 2016, tanggal 12 Februari 2016 tersebut dibuat hanya untuk melengkapi dokumen dalam proses lelang saja, yang di buat oleh COSMAN SIMANJUNTAK selaku Anggota Pokja VIII;
- Bahwa jadwal lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini dilaksanakan pada hari tanggal 13 Februari 2016 s.d tanggal 15 Februari 2016;
- Bahwa perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dan Dokumen kualifikasi, ada 3 (tiga) perusahaan meliputi :
  - HPS Karya;
  - PT. Haima Putra Penggulu;
  - PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa tahapan yang dilakukan oleh panitia lelang Pokja VIII sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang, adalah:
  - a.Koreksi Aritmatik;
  - b.Evaluasi Administrasi;
  - c.Evaluasi Teknis;
  - d.Evaluasi Harga;
  - e.Evaluasi Kualifikasi;
- Bahwa ada 3 (tiga) evaluasi aritmatik ada 3 (tiga) perusahaan yang dilakukan evaluasi yaitu HPS Karya, PT. Haima Putra Penggulu dan PT.Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa dilaksanakan evaluasi Administrasi dalam proses pelelangan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016? dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2016;
- Bahwa dalam evaluasi administrasi yang dilaksanakan:
  - a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal – hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
  - b. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan keabsahan administrasi;

Halaman 51 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Evaluasi administrasi yang menghasilkan 2 kesimpulan yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;
- Bahwa dilaksanakan evaluasi teknis pada tanggal 25 Februari 2016, dan mekanisme pelaksanaan evaluasi teknis antara lain:
  - a. Metode pelaksanaan pekerjaan;
  - b. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - c. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal;
  - d. Spesifikasi teknis;
  - e. Personil inti yang akan ditempatkan;
  - f. Persyaratan teknis lainnya;
- Bahwa spesifikasi Teknis tidak sesuai karena:
  - 1. Tidak melampirkan analisa harga satuan pembayaran utama;
  - 2. Tidak melampirkan uraian teknis analisa harga satuan mata pembayaran utama;
- Bahwa Tenaga ahli dan tenaga terampil tidak disertai sertifikat keterampilan (SKT);
- Bahwa persyaratan Teknis lainnya yang tidak dipenuhi:
  - 1. Tidak melampirkan daftar upah, bahan dan peralatan;
  - 2. Tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga;
  - 3. Tidak melampirkan analisa harga satuan untuk mobilisasi;
  - 4. Tidak melampirkan daftar mata pembayaran utama;
  - 5. Tidak melampirkan konfirmasi alat pemeca batu (jika digunakan);
  - 6. Tidak melampirkan konfirmasi alat pencapur aspal (jika digunakan);
- Bahwa perusahaan HPS Karya dan PT. Haima Putra Penggulu dinyatakan gugur dalam pelaksanaan proses lelang karena tidak melampirkan dokumen teknis;
- Bahwa PT. Swarna Dwipa Persada dinyatakan memenuhi syarat dalam evaluasi harga;
- Bahwa mekanisme tahapan Evaluasi Kualifikasi dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, dengan cara melaksanakan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi yang diupload oleh PT. Swarna Dwipa Persada, meliputi:
  - 1. Formulir isian kualifikasi;
  - 2. IUJK, SBU, HO, TDP Akta Pendirian / perubahan perusahaan;



- 3 Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan;
  - 4 Tidak masuk daftar hitam;
  - 5 Memiliki NPWP dan kewajiban SPT Tahunan.
  - 6 Memperoleh minimal 1 pekerjaan dalam 4 tahun terakhir sub bidang pekerjaan yang sesuai;
  - 7 Kemampuan menyediakan peralatan yang dibutuhkan;
  - 8 Kemampuan menyediakan personil yang diperlukan;
  - 9 Daftar perolehan pekerjaan yang dikerjakan;
  - 10 Surat Keterangan dukungan Bank;
  - 11 Memiliki kemampuan dasar (KD) sekurang kurangnya sama dengan nilai HPS;
  - 12 Mempunyai Sisa kemampuan paket;
- Bahwa panitia Pokja VIII ULP Prov Bengkulu ada melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap PT.Swarna Dwipa Persada;
  - Bahwa yang menghadiri pelaksanaan pembuktian kualifikasi dalam proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah R.FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
  - Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur saksi R.FERDI MARDIAN SARI;
  - Bahwa yang ditunjuk sebagai panitia Justifikasi Teknik untuk wilayah Kab. Bengkulu Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor :SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016, tanggal 07 Maret 2016, yaitu:
    - 1 YASIRUDIN, ST, M.Si selaku Ketua;
    - 2 ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
    - 3 JUNAIDI HARUS, ST selaku Anggota;
    - 4 R. ABD RACHIM KURNIAWAN, ST selaku Anggota;
    - 5 MULYADI selaku Pengawas Utama (PO);
  - Bahwa yang menjadi pedoman dan acuan panitia Justifikasi Teknik dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan adalah:
    - a. Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah berikut dengan perubahannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor :  
SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016, tanggal 07 Maret 2016;

- Bahwa ada dilakukan pembahasan oleh Tim panitia Justifikasi Teknis, namun tidak ada melaksanakan peninjauan lapangan atas pekerjaan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- Bahwa ada di buat berita acaranya tanggal 8 April 2016 dan saksi tanda tangani;
- Bahwa ada dilaksanakan pembahasan, namun panitia justifikasi teknis tidak memiliki data pembanding yang akan digunakan dalam pembahasan Draft Justifikasi tersebut pihak kontraktor memaparkan terhadap isi dari justifikasi tesebut tiga hari kemudian saya MONTOP HARAHAHAP selaku staff saya R. FERDI MARDIAN SARI datang kembali menemui saya dan meminta saya untuk menandatangani dokumen justifikasi teknis tersebut;
- Bahwa tujuan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut dilakukan pengkajian justifikasi teknik dalam rangka pelaksanaan addendum kontrak (pengurangan nilai kontrak) karena ada rasionalisasi anggaran;
- Bahwa dokumen apa yang saksi tanda tangani adalah:
  - a. Berita Acara Tinjauan Lapangan hari Jum'at tanggal 8 April 2016;
  - b. Undangan pembahasan Draft Justifikasi teknis kegiatan jalan lubuk durian - lubuk sini (lubuk sini - spkelindang) (DAK) nomor : 03.01/PAN/JUSTEK/BM/2016, tanggal 08 April 2016 yang ditujukan kepada KPA, Kasi Jalan Bidang Bina Marga, PPTK, Konsultan Supervisi PT.Wiyata Karya Konsultan dan Dir PT. Swarna Dwipa Persada serta Anggota Panitia Peneliti Kontrak;
  - c. Daftar Hadir dalam rangka rapat Justifikasi Teknis;
  - d. Justifikasi Teknis;
  - e. Berita Acara Rapat Panitia Justifikasi Nomor : 02.01/PAN/JUSTEK/BM/2016, tanggal 11 April 2016;
  - f. Surat Nomor : 01.01/PAN/JUSTEK/BM/2016, tanggal 12 April 2016 tentang penyampaian hasil pembahasan justifikasi teknis untuk pekerjaan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Sp.Kelindang)(DAK).
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 54 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **ADE MAULANA PURNAMA Bin E SUHERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di periksa di penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dalam pekerjaan ini sebagai anggota Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu yang melaksanakan proses tender atas kegiatan dimaksud;
- Bahwa dasar saksi menjabat selaku anggota Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang pembentukan Tim Sekretariat dan kelompok kerja Unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu dalam proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sampai dengan tahap penetapan pemenang dengan nilai :
  1. Pengadaan Barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
  2. Pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada Kepala ULP Propinsi Bengkulu yaitu KUSNADI, S.IP;
- Bahwa saksi telah memiliki sertifikat pengadaaan barang/jasa pemerintah pada saat ditunjuk sebagai Ketua Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu;
- Bahwa yang ditunjuk dalam Pokja VIII pada ULP Propinsi Bengkulu TA.2016:
  - Ketua saksi EMILSON PADALAS, ST,M.Si.
  - Sekretaris saksi YASIRUDDIN, ST,M.Si.
  - Anggota saksi RINALDI NOEH, ST.
  - Anggota saksi COSMAN SIMANJUNTAK, ST.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota saya sendiri ADE MAULANA P;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam melaksanakan tugas selaku Pokja V ULP Propinsi Bengkulu, yaitu : - Perpres 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah;
  - Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang pembentukan Tim Sekretariat dan kelompok kerja Unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah Provinsi Bengkulu;
  - Surat Permohonan proses lelang dari Dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu No: 602.1/313/B.IV/DPU/2016 tanggal 03 Februari 2016;
  - Surat Perintah Tugas Nomor : 824/49/ULP-ProvBkl/II/2016 tanggal 04Februari 2016;
- Bahwa pagu anggarannya sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah),alokasi dana pagu anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus Provinsi Bengkulu TA.2016;
- Bahwa tanggal pelelangan dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu tersebut dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut dilaksanakan sejak tanggal 09 Februari 2016 (Pengumuman) sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 (masa sanggah). dilaksanakan di Sekretariat ULP Prov. Bengkulu di Jl. Pembangunan No 1 Komplek perkantoran Pemprov Bengkulu;
- Bahwa metode pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dengan metode pascakualifikasi satu file sistem gugur dengan kualifikasi perusahaan non kecil, adanya tahapan, rapat persiapan proses lelang dilaksanakan sekira tanggal 5 Februari 2016 setelah Pokja VIII menerima Surat Tugas dari Kepala ULP Provinsi Bengkulu, yang hadir dalam rapat tersebut adalah hanya seluruh anggota pokja VIII dan yang dibahas dalam rapat persiapan tersebut adalah membahas kelengkapan dokumen lelang untuk kegiatan tersebut, namun untuk Berita Acaranya / Notulen rapat nya tidak dibuatkan;
- Bahwa yang menjadi dasar dan pedoman Pokja VIII ULP Prov. Bengkulu dalam membuat dan menyusun dokumen pengadaan proses lelang,

Halaman 56 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan SBD (Standar Biding Dokumen) / standar dokumen pengadaan barang dan jasa yang didownload oleh panitia lelang di webset LKPP, dokumen pengadaan dibuat secara bersama-sama oleh panitia lelang Pokja VIII;

- Bahwa yang menjadi jadwal pelaksanaan proses lelang tersebut, adalah:
  1. Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
  2. Download Dokumen pengadaan 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
  3. Pemberian penjelasan 12 Februari 2016;
  4. Upload Dokumen Penawaran 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
  5. Pembukaan dokumen penawaran 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
  6. Evaluasi Penawaran 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
  7. Evaluasi Dokumen kualifikasi 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
  8. Pembuktian Kualifikasi 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
  9. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
  10. Penetapan Pemenang 26 Februari 2016;
  11. Pengumuman Pemenang 26 Februari 2016;
  12. Masa Sanggah hasil lelang 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
  13. Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;
  14. Penandatanganan kontrak 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
- Bahwa diumumkan pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut pada tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 dan ada memberikan penjelasan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada di buat berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP), yaitu Nomor : 37/POKJA – VIII – ULP / Bengkulu / 2016, tanggal 12 Februari 2016 tersebut dibuat hanya untuk melengkapi dokumen dalam proses lelang saja, yang di buat oleh COSMAN SIMANJUNTAK selaku Anggota Pokja VIII;
- Bahwa jadwal lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini dilaksanakan pada hari tanggal 13 Februari 2016 s.d tanggal 15 Februari 2016;
- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dan Dokumen kualifikasi, yaitu:
  - HPS Karya;
  - PT. Haima Putra Penggulu;
  - PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa tahapan yang dilakukan oleh panitia lelang Pokja VIII sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan, adalah:
  - 1.Koreksi Aritmatik;
  - 1Evaluasi Administrasi;
  - 2Evaluasi Teknis;
  - 3Evaluasi Harga;
  - 4Evaluasi Kualifikasi;
- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang dilakukan evaluasi aritmatika, yaitu HPS Karya, PT. Haima Putra Penggulu dan PT.Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa evaluasi Administrasi dalam proses pelelangan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindangpada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2016;
- Bahwa dalam evaluasi administrasi yang telah dilaksanakan:
  - Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal – hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
  - Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan keabsahan administrasi;
  - Evaluasi adminisitrasi yang menghasilkan 2 kesimpulan yaitu memenuhi syarat adminisitrasi atau tidak memenuhi syarat adminisitrasi;
- Bahwa evaluasi teknis dilaksanakan pada tanggal 25 Februri 2016;
- Bahwa dalam evaluasi teknis yang dilaksanakan adalah antara lain:

Halaman 58 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Metode pelaksanaan pekerjaan;
- b. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- c. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal;
- d. Spesifikasi teknis;
- e. Personil inti yang akan ditempatkan;
- f. Persyaratan teknis lainnya;
- Bahwa spesifikasi teknis apa sesuai tidak sesuai karena:
  - Tidak melampirkan analisa harga satuan pembayaran utama;
  - Tidak melampirkan uraian teknis analisa harga satuan mata pembayaran utama;
- Bahwa ada tenaga Ahli dan tenaga terampil, namun tidak disertai sertifikat keterampilan (SKT);
- Bahwa persyaratan Teknis lainnya tidak dipenuhi:
  - 1 Tidak melampirkan daftar upah, bahan dan peralatan;
  - 2 Tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga;
  - 3 Tidak melampirkan analisa harga satuan untuk mobilisasi;
  - 4 Tidak melampirkan daftar mata pembayaran utama;
  - 5 Tidak melampirkan konfirmasi alat pemeca batu (jika digunakan);
  - 6 Tidak melampirkan konfirmasi alat pencapur aspal (jika digunakan);
- Bahwa perusahaan HPS Karya dan PT.Haima Putra Penggulu dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat, karena tidak melampirkan dokumen teknis;
- Bahwa ada dilaksanakan Evaluasi harga PT.Swarna Dwipa Persada dan dinyatakan memenuhi syarat;
- Bahwa panitia Pokja VIII ULP Prov Bengkulu ada melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap PT.Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa yang menghadiri pelaksanaan pembuktian kualifikasi dalam proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah R.FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah PT. Swarna Dwipa Persada dengan Direktur saksi R.FERDI MARDIAN SARI;

- Bahwa yang ditunjuk sebagai panitia Justifikasi Teknik untuk wilayah Kab. Bengkulu Tengah, sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor :SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016, tanggal 07 Maret 2016 bahwa yang ditunjuk sebagai panitia Justifikasi Teknik untuk wilayah Kab. Bengkulu Tengah:
  - a Saksi sendiri saksi YASIRUDIN, ST, M.Si selaku Ketua;
  - b Saksii. ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
  - c Saksi JUNAIDI HARUS, ST selaku Anggota;
  - d Saksi R. ABD RACHIM KURNIAWAN, ST selaku Anggota;
  - e Saksi MULYADI selaku Pengawas Utama (PO);
- Bahwa yang menjadi pedoman dan acuan panitia Justifikasi Teknik dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan:
  - 1 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah berikut dengan perubahannya;
  - 2 Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016, tanggal 07 Maret 2016;
  - 3 perihal persetujuan perubahan volume paket rehabilitasi;
- Bahwa ada dilakukan pembahasan oleh panitia Justifikasi Teknis, namun tidak ada melaksanakan peninjauan lapangan atas pekerjaan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- Bahwa ada di buat berita acaranya tanggal 8 April 2016 dan saya tanda tangani;
- Bahwa ada dilaksanakan pembahasan, namun panitia justifikasi teknis tidak memiliki data pembanding yang akan digunakan dalam pembahasan Draft Justifikasi tersebut pihak kontraktor memaparkan terhadap isi dari justifikasi tesebut tiga hari kemudian MONTOP HARAHAHAP selaku staff saksi R. FERDI MARDIAN SARI datang kembali menemui saksi dan meminta saksi untuk menandatangani dokumen justifikasi teknis tersebut;

Halaman 60 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku staff PT.Swarna Dwipa Persada yang menyerahkan Draft Justifikasi Teknis alternatif 01 dan 02 ke panitia peneliti kontrak adalah MONTOP HARAHAAP;
- Bahwa tujuan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut dilakukan pengkajian justifikasi teknik dalam rangka pelaksanaan addendum kontrak (pengurangan nilai kontrak) karena ada rasionalisasi anggaran;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

5. **ATIEK SONETA RINI Bin ATMAN SAMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, pada T.A. 2016 Dinas PU Provinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang kelindang) yang berlokasi di Desa Penum, Kec.Taba Penanjung, Kab.Bengkulu tengah;
- Bahwa nilai pagu anggaran kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016 sebesar Rp. 7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa alokasi dana pagu anggaran tersebut berasal dana Alokasi Khusus Provinsi Bengkulu TA.2016;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016 dilaksanakan Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi dalam kegiatan ini menjabat sebagai Sekretaris tim Justifikasi Teknis, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor : SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang Pembentukan Panitia Justifikasi teknik rehabilitasi/pemeliharaan/peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan dilingkungan Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBD, DAK, APBD-P dan Bencana Alam TA.2016;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekretaris Tim Justifikasi Teknis adalah mengadakan dan melaksanakan evaluasi

Halaman 61 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap usulan review design dan segi pertimbangan teknis serta pemakaian standar perencanaan yang berlaku dari usulan KPA/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bersangkutan berdasarkan hasil rekayasa lapangan (field engineering) yang diajukan oleh penyedia jasa;

- a) Meneliti dan merekomendasikan usulan perubahan Volume/perubahan Harga akibat kondisi lapangan atau adanya pekerjaan tambah/pekerjaan kurang;
  - b) Mengadakan / melakukan negosiasi usulan harga satuan item pekerjaan baru akibat pekerjaan tambah / pekerjaan kurang;
  - c) Meneliti dan merekomendasikan perpanjangan waktu pelaksanaan akibat pekerjaan tambah, perubahan design, keterlambatan yang disebabkan oleh penyedia jasa, masalah yang diluar kendali penyedia jasa dan keadaan kahar dan masalah teknis lainnya;
  - d) Meneliti dan mengevaluasi terhadap perubahan – perubahan yang dimaksud pada kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi / peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan sesuai lokasi / paket yang telah ditentukan dalam kontrak dari usulan yang dibuat oleh penyedia jasa dan ketua panitia pelaksana kegiatan (PPTK) serta konsultan pengawas yang bersangkutan;
  - e) Dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas harus berpedoman kepada aturan yang berlaku;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sekretaris Tim Justifikasi Teknis saksi bertanggung jawab kepada siapa kepada KPA Kegiatan yaitu SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku ketua pelaksana kegiatan;
- Bahwa yang menjadi dasar dan acuan saksi dalam melaksanakan tugas selaku Tim Justifikasi Teknis adalah:
- a. Surat Keputusan Kuasa pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor : SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016 tanggal 07 Maret 2016;
  - b. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 602.1/1469/B.IV/DPU/2016 tanggal 6 April 2016 perihal Pembahasan Draft Justifikasi Teknis kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) (DAK);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk selaku Tim Justifikasi teknis pelaksanaan kegiatan ini:
  - a. YASIRUDDIN, ST selaku Ketua;
  - b. ATIEK S. RINI, ST selaku Sekretaris;
  - c. JUNAIDI HARUN, ST selaku Anggota;
  - d. R. ABD. RACHIM KURNIAWAN, ST selaku Anggota;
  - e. MULYADI, ST selaku Anggota (Pengawas Utama/PO);
- Bahwa pelaksana kegiatan adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur Utama R.FERDI MEDIAN SARI yang dilaksanakan melalui Proses lelang pada ULP Provinsi Bengkulu;
- Bahwa lama pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) selama 180 (seratus delapan puluh hari kerja) dimulai pada tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan 13 september 2016;
- Bahwa nilai kontrak kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa selaku Konsultan Pengawas adalah PT.Wiyata Karya Consultan dengan Direktur saksi Ir. M. ROCHMAN, MH;
- Bahwa benar ada dilaksanakan addendum kontrak sesuai dengan addendum kontrak nomor : 602.1/1562/B.IV/DPU/2016, tanggal 14 April 2016 ada dilaksanakan addendum kontrak;
- Bahwa dilakukan addendum kontrak sehubungan dengan adanya pengurangan nilai kontrak / rasionalisasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam kegiatan tersebut, sesuai kebutuhan real dilapangan;
- Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan tambah kurang volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh panitia Justifikasi Teknis sehubungan dengan pelaksanaan addendum pertama kontrak panitia justifikasi teknis tidak ada melaksanakan pemeriksaan dan kajian fisik lapangan;
- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil pembahasan draft Justifikasi teknis dilaksanakan pada tanggal 11 April 2016 rapat justifikasi dilaksanakan di staf Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dengan adanya hasil pelaksanaan justifikasi teknis lapangan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini -

Halaman 63 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut, sesuai Berita Acara Rapat Panitia Justifikasi Teknis pembahasan draft Justifikasi Teknis kegiatan rehabilitasi tanggal 11 April 2016 ada perubahan:

- a. Panjang Efektif Jalan dari 2.500 meter menjadi 2.250 meter;
  - b. Volume pekerjaan mengalami perubahan (tambah/kurang) menyesuaikan dengan kondisi lapangan;
  - c. Nilai kontrak semula Rp.7.779.794.000,- menjadi Rp.7.081.380.000,-;
  - d. Waktu pelaksanaan tidak berubah (tetap) selama 180 hari kalender;
- Bahwa dengan adanya addendum kontrak Nomor: 602.1/1562/B.IV/DPU/2016 tanggal 14 April 2016, ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan;
  - Bahwa pekerjaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016, sesuai dengan addendum kontrak dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016;
  - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak ada tanggapan;
6. **R. ABD RACHIM KURNIAWAN, ST Bin R YANUAR SYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di penyidik dan keterangan saya benar;
  - Bahwa saksi dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini ditunjuk sebagai anggota Tim Justifikasi/ Panitia Peneliti Kontrak;
  - Bahwa saksi menjabat selaku anggota Ketua Justifikasi Teknik berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016, tanggal 07 Maret 2016 tentang Pembentukan panitia Justifikasi Teknik rehabilitas / pemeliharaan garing peningkatan / pembangunan / jalan dan jembatan dilingkungan bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu sumber dana APBD, DAK, APBD-P dan Bencana Alam TA.2016;
  - Bahwa nilai pagu anggaran kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) berasal dari Dana Alokasi Khusus Provinsi Bengkulu TA.2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pelaksana kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur Utama R.FERDI MEDIAN SARI melalui Proses lelang pada ULP Provinsi Bengkulu;
- Bahwa lama pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh hari kerja) dimuali pada tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan 13 september 2016;
- Bahwa selaku Konsultan Pengawas pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 PT.Wiyata Karya Consultan dengan Direktur saksi Ir. M. ROCHMAN, MH;
- Bahwa benar ada dilaksanakan addendum kontrak, sesuai dengan addendum kontrak nomor : 602.1/1562/B.IV/DPU/2016, tanggal 14 April 2016;
- Bahwa dilaksanakannya addendum kontrak sehubungan dengan adanya pengurangan nilai kontrak / rasionalisasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam kegiatan tersebut, dan adanya kebutuhan real dilapangan;
- Bahwa dasar kontraktor pelaksana mengajukan permohonan field engineering / perubahan volume karena kondisi jalan yang mengalami peningkatan kerusakan pada beberapa tempat dan adanya surat edaran Menteri Keuangan RI Nomor : SE-10/MK.07-2016 tanggal 08 April 2016 tentang pengurangan harga borongan sebesar 10% dari pagu anggaran yang tersedia;
- Bahwa tidak ada penghitungan tambah kurang volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh panitia Justifikasi Teknis sehubungan dengan pelaksanaan Addendum pertama kontrak panitia justifikasi teknis;
- Bahwa sesuai dengan berita Acara hasil pembahasan Draft Justifikasi teknis dilaksanakan pada tanggal 11 April 2016 dilaksanakan di staf Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sesuai Berita Acara Rapat Panitia Justifikasi Teknis pembahasan Draft Justifikasi Teknis kegiatan rehabilitasi tanggal 11 April 2016 ada perubahan:
  - a Panjang Efektif Jalan dari 2.500 meter menjadi 2.250 meter;

Halaman 65 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.BgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Volume pekerjaan mengalami perubahan (tambah/kurang) menyesuaikan dengan kondisi lapangan;
  - c Nilai kontrak semula Rp.7.779.794.000,- menjadi Rp.7.081.380.000,-
  - d Waktu pelaksanaan tidak berubah (tetap) selama 180 hari kalender;
  - Bahwa dengan adanya addendum kontrak Nomor: 602.1/1562/B.IV/DPU/2016 tanggal 14 April 2016 ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016;
  - Bahwa dengan adanya addendum kontrak perubahan nilai kontrak pekerjaan dari semula Rp.7.799.794.000,-(tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah) menjadi Rp.7.081.380.000,- (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
7. **MULYADI ,ST Bin SADIN W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik, dan keterangan saksi berikan benar;
  - Bahwa yang saksi ketahui pada T.A.2016 Dinas PU Provinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian -Lubuk Sini yang berlokasi di Desa Penum,Kec.Taba Penanjung,Kab. Bengkulu tengah;
  - Bahwa nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 No. : 1.03 01 33 56 5 2 tanggal 05 Februari 2016 bahwa nilai pagu anggaran sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa yang ditunjuk selaku panitia Pelaksana Teknis kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, adalah:
    - a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SYAMSUL BAHRI, SE, ST selanjutnya terjadi pergantian menjadi H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST, EDI SETIONO, ST selaku Ketua;

Halaman 66 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. MULYADI, ST selaku Wakil Ketua;
  - c. EEN SUMIARTY, S.IP selaku Sekretaris;
  - d. SYAFRIZAL EFFENDI selaku Anggota;
  - e. ANTENA YULIFENTRI selaku Anggota;
  - f. ARIPANI selaku Anggota;
  - g. BARWOTO selaku Anggota;
  - h. YUNDITA EGA FITRI selaku Anggota;
  - i. RIAN SYAHPUTRA, SH selaku Anggota.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – LubukSini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, saksi menjabat sebagai:
    - a. Selaku Wakil Ketua panitia pelaksana kegiatan atau Pengawas Utama (PO) atas pelaksanaan kegiatan dimaksud;
    - b. Selaku Anggota Tim Justifikasi Teknis;
    - c. Selaku Anggota Panitia PHO dalam kegiatan dimaksud.
  - Bahwa dasar saudara menjabat sebagai Wakil Ketua panitia pelaksana kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu No. : SK.602.1/5150/B.IV/DPU/2016 tanggal 08 Desember 2016;
  - Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Wakil Ketua panitia:
    - a) Membantu ketua mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilapangan sesuai arahan dan instruksi dari Kuasa pengguna Anggaran;
    - b) Membantu ketua membuat laporan perkembangan secara tertulis serta kendala – kendala dilapangan seperti keterlambatan pekerjaan dan lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
    - c) Membantu ketua menyampaikan laporan fisik dan keuangan secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - d) Membantu ketua menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
    - e) Membantu ketua meneliti dan memeriksa kontrak dan dokumen kelengkapan tagihan LS pengadaan barang / jasa lainnya serta memberikan paraf pada kontrak dan dokumen dimaksud sebelum ditandatangani oleh Kuasa pengguna Anggaran;

Halaman 67 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



- f) Bertanggungjawab atas pelaksanaan fisik dilapangan dan realisasi kegiatan serta selalu melaporkan secara tertulis atas kendala – kendala dilapangan seperti keterlambatan pekerjaan dan lainnya kepada ketua panitia pelaksana kegiatan;
- g) Melakukan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh ketua panitia pelaksana kegiatan berkaitan dengan kegiatan yang dikelolanya.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Wakil Ketua panitia pelaksana saksi bertanggung jawab kepada siapa kepada PPTK Kegiatan yaitu saksi EDI SETIONO, ST;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh hari kerja) dimuali pada tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan 13 september 2016;
- Bahwa saksi selaku Wakil Ketua panitia pelaksana kegiatan atau Pengawas Utama (PO) ada surat tugas, akan tetapi tidak pernah di berikan, dan saksi melaksanakan tugas berdasarkan perintah lisan dari saksi EDI SETIONO selaku PPTK;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi ada surat tugas, saksi peroleh dari PPTK sekira tanggal 10 September 2017, pada saat saksi akan dikalifikasi oleh pihak penyidik Polda Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi dasar dan acuan saksi dalam melaksanakan tugas selaku Wakil Ketua Panitia pelaksana kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini:
  - a. Perintah Lisan dari PPTK;
  - b. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;
  - c. Addendum Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1/1563/B.IV/DPU/2016 tanggal 14 April 2016;
  - d. Gambar Kerja;
- Bahwa teknis pelaksanaan pengawasan yang saksi Lakukan dalam melaksanakan pengawasan dengan melihat secara Visual pekerjaan dilapangan;
- Bahwa saksi kelapangan selama masa pekerjaan berlangsung sekitar 3 (tiga) kali dalam satu minggu, dalam melaksanakan pengawasan saya ada bersama - sama dengan pihak pelaksana dan konsultan pengawas melakukan penghitungan volume dilapangan terkait dengan item yang seharusnya terpasang dilapangan dan secara lisan saya juga sering memberikan saran dan masukan kepada pelaksana pekerjaan agar item



yang terpasang disesuaikan dengan item yang ada dalam dokumen kontrak;

- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen laporan harian laporan mingguan dibuat oleh pelaksana kegiatan dan diperiksa oleh konsultan pengawas terlebih dahulu;
- Bahwa saksi selaku pengawas tidak ada membuat laporan tertulis progres kegiatan terkait dengan hasil pengawasan, namun saksi ada melaporkan progres kegiatan secara lisan kepada PPTK;
- Bahwa saksi sebagai pengawas utama tidak ada membuat dokumen, saksi hanya ada menandatangani dokumen laporan harian dan laporan mingguan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana dan diperiksa terlebih dahulu oleh konsultan pengawas;
- Bahwa mekanisme saksi dalam menandatangani laporan mingguan dan laporan harian yang dibuat oleh pelaksana yang diajukan oleh pihak pelaksana, setelah diperiksa terlebih dahulu oleh konsultan pengawas. Penandatanganan dokumen laporan tersebut saksi laksanakan tidak sesuai dengan tanggal yang tertera dalam laporan tersebut, dimana pihak pelaksana mengajukan laporan tersebut untuk saksi tandatangani kadang – kadang 1 (satu) bulan sekali dan bahkan 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani laporan-laporan tersebut, Saksi tidak ada melaksanakan pengecekan kelengkapan guna menyesuaikan progres yang tertuang dalam laporan dan progres yang dikerjakan dilapangan;
- Bahwa pelaksana kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut dilaksanakan melalui Proses lelang pada ULP Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 penandatanganan kontrak dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016;
- Bahwa yang menanda tanganan kontrak adalah SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA dengan saksi R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur Sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;
- Bahwa nilai kontrak sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), Namun berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa penyerahan lapangan dilaksanakan pada tanggal 18 Meret 2016, dan yang melakukan penyerahan lapangan dilakukan antara tersangka SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA dengan saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa pelaksanaan penentuan titik nol dilaksanakan sekira bulan April 2016 setelah addendum kontrak;
- Bahwa yang ikut dalam pelaksanaan titik nol:
  - a) PPTKsaksi EDI SETIONO, ST;
  - b) Saksi sendiri saksi MULYADI selaku Pengawas Utama;
  - c) Saksi MONTOP HARAHAHAP dan saksi FADLI mewakili PT. Swarna Dwipa Persada (Pelaksana/kontraktor);
  - d) Saksi GUSTIDARI pihak Konsultan Pengawas;
- Bahwa dalam pelaksanaan penentuan titik nol tersebut tidak ada dibuatkan berita acara pelaksanaan titik Nol;
- Bahwa pelaksana lapangan dari PT.Swarna Dwipa Persada adalah saksi MONTOP HARAHAHAP bersama dengan saksi FERI RONALDI FADLI;
- Bahwa jabatan saksi MONTOP HARAHAHAP adalah sebagai General Superintenden (GS) dari PT. Swarna Dwipa Persada, sedangkan FERI RONALDI FADLI menjabat sebagai pelaksana lapangan pekerjaan;
- Bahwa yang diajukan sebagai personil inti oleh perusahaan PT.Swarna Dwipa Persada pada saat pengajuan dokumen penawaran adalah:
  - a. YULIANTO, ST selaku Project Manager;
  - b. EDO HIKMAHTIAR, ST selaku Pelaksana K3 Konstruksi;
  - c. MARTIN SASONGKO, ST selaku Pelaksana Lapangan;
  - d. AGUS INDRA PURNOMO selaku Tenaga Logistik;
  - e. RURRI VALENTINO selaku Tenaga Administarsi dan lapangan, personil inti dari PT. Swarna Dwipa Persada yang tertuang didalam dokumen penawaran tersebut bukan merupakan personil inti yang mengerjakan kegiatan dilapangan, karena saya tidak pernah bertemu dengan salah satu dari nama-nama tersebut;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada saksi pergantian daftar personil inti yang diajukan oleh perusahaan PT.Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh perusahaan PT. Swarna Dwipa Persada adalah:

Halaman 70 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Asphalt Mixing Plant;
- b) Asphalt Finisher;
- c) Compressor;
- d) Concrete Mixer;
- e) Dump Truck 3,5 ton
- f) Dump Truck 10 ton
- g) Excavator;
- h) Generator Set;
- i) Motor Grader;
- j) Wheel Loader;
- k) Tandem Roller;
- l) Tire Roller;
- m) Vibratory Roller;
- n) Stone Crusher;
- o) Water Tanker;
- p) Asphalt Distributor;
- Bahwa material apa yang digunakan adalah:
  - a. Urugan Pilihan, Base A dan Base B diperoleh dari Kwari yang berlokasi di gunung selan yang merupakan milik perusahaan PT. Swarna Dwipa Persada;
  - b. AC-BC dan AC WC diperoleh dari Slamet Group;
- Bahwa yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas adalah PT. Wiyata Karya Consultan dengan Direktur saksi Ir. M. ROCHMAN, MH;
- Bahwa pelaksana pengawasan dilapangan dari Konsultan Pengawas PT.Wiyata Karya Consultan NOVIAN HADINATA dan saksi FURQON;
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia justifikasi teknis sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah:
  - a. Saksi YASIRUDDIN, ST, M.Si selaku Ketua;
  - b. Saksi ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
  - c. Saksi JUNAIDI HARUN, ST selaku Anggota;
  - d. Saksi R. ABD RACHIM K, ST selaku anggota;
  - e. Saksi MULYADI, ST selaku Anggota;
- Bahwa dasar dilaksanakannya addendum Kontrak sehubungan dengan adanya pengurangan nilai kontrak/ rasionalisasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam kegiatan tersebut dan adanya kebutuhan real dilapangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pelaksanaan Addendum pertama Kontrak dilaksanakan dengan cara meneliti draft Justifikasi teknis yang diajukan oleh kontraktor pelaksana kepada panitia Justifikasi Teknis. Selanjutnya apabila menurut panitia justifikasi teknis telah sesuai, dibuatkan addendum kontrak mengacu pada draft jsutifikasi teknis yang diajukan oleh kontraktor pelaksana, kemudian justifikasi teknis diajukan oleh tim Justifikasi teknis kepada KPA untuk dibuat addendum kontrak;
- Bahwa pelaksanaan penghitungan tambah kurang volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh panitia Justifikasi Teknis sehubungan dengan pelaksanaan Addendum pertama Kontrak apakah panitia justifikasi teknis tidak ada melaksanakan pemeriksaan fisik kelapangan;
- Bahwa addendum kontrak dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016;
- Bahwa ada dilaksanakan pemeriksaan lapangan dalam rangka final Quantity;
- Bahwa dasar dilaksanakan pemeriksaan lapangan dalam rangka Final Quantity yaitu adanya surat dari saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada sesuai surat nomor : 035/S.P/PT-SDP/IX/2016 tanggal 23 September 2016 perihal Permohonan Rekayasa Lapangan dalam rangka final quantity (DAK, Selanjutnya berdasarkan surat dari PT. Swarna Dwipa Persada tersebut, saksi H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST selaku KPA menerbitkan surat Nomor : 602.1/3438/B.IV/DPU/2016 tanggal 23 September 2016 perihal Instruksi Pengecekan Ulang Volume terpasang;
- Bahwa pelaksanaan pemeriksaan fisik dilaksanakan pada tanggal 26 September 2017;
- Bahwa yang melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan dalam rangka Final Quantity:
  - a. Saya sendiri MULYADI, ST selaku Pengawas Utama;
  - b. Saksi NOPIAN HADI NATA selaku Supervisor Engineer;
  - c. Saksi MONTOP HARAHAH, A.Md selaku GS PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa pelaksanaan pemeriksaan volume yang terpasang dilapangan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dalam rangka final Quantity dilaksanakan dengan cara mengukur ulang volume yang terpasang dilapangan dan membandingkan dengan volume yang tertuang dalam addendum kontrak;

Halaman 72 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa berbeda volume addendum yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Final Quantity dengan volume yang tertuang dalam addendum kontrak;
- Bahwa sesuai dengan laporan bulanan bulan Oktober 2016 yang dibuat oleh pihak pelaksana PT. Swarna Dwipa Persada, bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini telah selesai dilaksanakan dengan Progress 100%;
- Bahwa perubahan panjang jalan efektif kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dari semula 2.250 Meter menjadi 2.291,6 meter terjadi karena adanya penambahan pekerjaan AC-WC pada jembatan sepanjang 41,6 meter yang sebelumnya tidak termasuk dalam rencana awal pekerjaan;
- Bahwa dasar saksi menjabat selaku panitia penerima hasil pekerjaan, berdasarkan Surat keputusan Kuasa pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga tanggal 04 Maret 2016 tentang Penunjukan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Sumber Dana DAK, APBD dan APBD-P TA.2016;
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia penerima hasil pekerjaan:
  - a. Saksi UJANG SEHAT selaku Ketua;
  - b. Saksi FARIZAL, ST selaku Sekretaris;
  - c. Saksi NURSYAMSI, ST selaku Anggota;
  - d. Saksi NURHIMAT, ST selaku Anggota;
  - e. Saksi sendiri MULYADI, ST selaku Anggota;
- Bahwa saksi ikut bersama - sama dengan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan lainnya;
- Bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan dilaksanakan pertama dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016 dan Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) tanggal 7 Oktober 2016;
- Bahwa yang ikut pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan:
  - a. Seluruh panitia PHO (5 orang);
  - b. PPTK saksi EDI SETIONO, ST;
  - c. Saksi sendiri MULYADI selaku Pengawas Utama;
  - d. Saksi MONTOP HARAHAHAP selaku GS;
  - e. Saksi FADLI selaku pelaksana lapangan PT. Swarna Dwipa Persada

Halaman 73 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Saksi NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas;

- Bahwa temuan dari tim PPHP tersebut telah dilakukan perbaikan oleh pihak pelaksana PT. Swarna Dwipa Persada;
  - Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), tanggal 10 Oktober 2016 tersebut telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan;
  - Bahwa yang melakukan serah terima pekerjaan H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST selaku KPA dengan saksi R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Dir PT. Swarna Dwipa Persada;
  - Bahwa dilakukan pembayaran 100% atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini, dan pembayaran tersebut dilakukan melalui empat tahap;
  - Bahwa yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran ANTENA YULIFENTRI;
  - Bahwa dilaksanakan pemeliharaan terhitung sejak tanggal bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017;
  - Bahwa PT.Swarna Dwipa Persada tidak ada melakukan pemeliharaan;
  - Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk tidak ada dilaksanakan Serah Terima akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO);
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI untuk tahun 2016 bahwa item pekerjaan yang mejandi temuan BPK RI antara lain:
    - a. Lapis Pondasi Agregat Kelas A kuantitas kontrak 1.518,75 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 994,15 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.443.968.227,26;
    - b. Lapis Pondasi Agregat Kelas B kuantitas kontrak 1.248,30 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 766,28 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.423.281.265,55;
    - c. Laston Aus (AC-WC) kuantitas kontrak 940,29 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 908,72 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.49.111.610,36;
    - d. Laston Aus (AC-BC) kuantitas kontrak 1.379,03 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 1.306,52 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.109.284.101,26;
- Sehingga total besaran temuan BPK RI dalam kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 1.025.645.204,43 (satu miliar dua puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu dua rtus empat rupiah);

Halaman 74 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi laporan mingguan, laporan harian dan Monthly Certificate (MC) dan Back Up Data benar adalah tandatangan dalam dokumen dimaksud benar tandatangan saksi;
- Bahwa dokumen tersebut saksi tandatangani sekaligus setelah diserahkan oleh pihak pelaksana kepada saksi setelah diperiksa oleh konsultan pengawas;
- Bahwa yang mengajukan dokumen Laporan mingguan, laporan harian dan Monthly Certificate (MC) dan Back Up Data Staf saksi R. FERDI MARDIAN SARI yang bernama AAN dan HERU;
- Bahwa saksi dapat honor dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dipotong pajak;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai anggota Tim Justifikasi teknis berdasarkan Surat Keputusan Kuasa pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor : SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016 tanggal 07 Maret 2016;
- Bahwa dasar dan acuan saksi dalam melaksanakan tugas selaku Anggota Tim Justifikasi Teknis:
  - a. Surat Keputusan Kuasa pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor : SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016 tanggal 07 Maret 2016;
  - b. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 602.1/1469/B.IV/DPU/2016 tanggal 6 April 2016 perihal Pembahasan Draft Justifikasi Teknis kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) (DAK);
- Bahwa yang ditunjuk selaku Anggota Tim Justifikasi teknis adalah:
  - a. Saksi YASIRUDDIN, ST selaku Ketua;
  - b. Saksi ATIEK S. RINI, ST selaku Sekretaris;
  - c. Saksi JUNAIDI HARUN, ST selaku Anggota;
  - d. Saksi R. ABD. RACHIM KURNIAWAN, ST selaku Anggota;
  - e. Saksi sendiri MULYADI, ST selaku Anggota (Pengawas Utama/PO);
- Bahwa dasar sehingga dilaksanakannya addendum kontrak adalah:
  - a. Adanya surat permohonan dari saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada perihal Permohonan Field Engineering dalam rangka justifikasi teknis;

Halaman 75 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Adanya pengurangan nilai kontrak / rasionalisasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI sesuai dengan Surat Edaran nomor : SE-10/MK.07/2016 tanggal 08 April 2016 tentang pengurangan/pemotongan dana alokasi khusus fisik secara mandiri TA.2016;

- Bahwa mekanisme pengawas utama, konsultan pengawas dan Kontraktor pelaksana dalam melakukan kajian teknis dalam rangka field engineering / perubahan volume pekerjaan dilaksanakan dengan cara mengukur ulang panjang dan lebar jalan;
- Bahwa panitia justifikasi teknis tidak ada melaksanakan pemeriksaan dan kajian fisik lapangan, namun hanya melaksanakan pembahasan draft perubahan volume yang diajukan oleh PPTK;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar panitia Justifikasi Teknis menyetujui field engineering / tambah kurang volume pekerjaan yang dibuat oleh Pengawas Utama (PO), konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana;
- Bahwa saksi dan YASIRUDDIN selaku ketua Tim Justifikasi Teknis tidak ada melaksanakan tinjauan lapangan ke lokasi pekerjaan dalam rangka melaksanakan kajian teknis lapangan / field engineering atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud, dimana Berita Acara Tinjauan Lapangan tanggal 08 April 2016 hanya untuk kelengkapan administrasi saja;
- Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan justifikasi teknis di lapangan perubahan apa yang terjadi adalah:
  - a. Panjang Efektif Jalan dari 2.500 meter menjadi 2.250 meter;
  - b. Volume pekerjaan mengalami perubahan (tambah/kurang) menyesuaikan dengan kondisi lapangan;
  - c. Nilai kontrak semula Rp.7.779.794.000,- menjadi Rp.7.081.380.000,-;
  - d. Waktu pelaksanaan tidak berubah (tetap) selama 180 hari kalender
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara dokumen antara lain:
  - a. Lampiran Draft Justifikasi Teknis yang dibuat oleh Kontraktor dan diperiksa oleh Konsultan;
  - b. Berita Acara Hasil Kajian Teknis Lapangan tanggal 28 Maret 2016;
  - c. Berita Acara Tunjauan Lapangan tanggal 8 April 2016;

Halaman 76 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berita Acara dan Daftar Hadir pembahsan Draft Justifikasi Teknis tanggal 11 April 2016;

e. Justifikasi teknis tanggal 11 April 2016;

- Bahwa seluruh dokumen tersebut sesuai dengan tanggal yang tertera dalam dokumen/surat tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tertera dalam dokumen/surat tersebut, Namun saksi lupa kapan menandatangani dokumen tersebut, dimana dokumen/surat tersebut saya tandatangani setelah diajukan oleh pihak kontraktor untuk saya tandatangani;
- Bahwa sesuai dengan dokumen PHO bahwa mekanisme pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut dilaksanakan dengan tahapan, yaitu pemeriksaan / penilaian pendahuluan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) Rapat bersama dengan Panitia PHO, PPTK, Pengawas Utama, Konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana sesuai dengan Berita Acara Rapat pendahuluan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO, pemeriksaan kelengkapan administrasi ,pemeriksaan / kunjungan lapangan oleh panitia PHO, PPTK, Pengawas Utama, Kontraktor pelaksana dan Konsultan pengawas,Panitia PHO bersama - sama dengan PPTK, Pengawas Utama, Kontraktor dan Konsultan pengawas melaksanakan Kunjungan lapangan ke lokasi pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Akhir dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) , melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO);
- Bahwa dokumen apa yang diperiksa oleh panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan:
  - a. Dokumen Kontrak beserta perubahannya;
  - b. Laporan harian, Mingguan dan Bulanan;
  - c. Monthly Certificate (MC);
  - d. Back Up data;
  - e. Gambar Pelaksanaan / As build Drawing;
  - f. Job Mix Formula (JMF);
  - g. Photo - photo dokumentasi kegiatan;
- Bahwa administrasi dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud apakah lengkap;

Halaman 77 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia PHO melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut hanya 1 (satu) kali yaitu tanggal 04 Oktober 2016;
- Bahwa tidak ada Panitia PHO melaksanakan kunjungan lapangan kedua dalam rangka Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. Dokumen tersebut dibuat untuk melengkapi administrasi saja seolah-olah Panitia PHO ada melaksanakan kunjungan kedua kelapangan, Namun panitia PHO hanya melaksanakan pemeriksaan dokumentasi/Photo hasil perbaikan pekerjaan yang telah diperbaiki oleh pihak kontraktor pelaksana;
- Bahwa cara Tim PHO melaksanakan pemeriksaan fisik perkerjaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 dengan cara mengukur lebar dan panjang jalan;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan panitia pemeriksa hasil pekerjaan ada menggunakan alat *CoreDrill* saksi tidak ingat;
- Bahwa panjang jalan yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan panjang yaitu 2.290,5 meter, sedangkan lebar jalan rata-rata 4,5 meter dan lebar bahu jalan rata-rata 50Cm;
- Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan ada dibuatkan dokumentasi kegiatan dilakukan dokumen kegiatan;
- Bahwa alat yang digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan antara lain:
  - a. Linggis;
  - b. Meteran 50 meter;
  - c. Meteran 7 meter;
  - d. Sendok semen;
  - e. Alat Tulis;
  - f. Kamera;
- Bahwa sesuai dengan Lampiran photo yang dibuat oleh pihak pelaksana, bahwa temuan dari tim PPHP tersebut telah dilakukan perbaikan oleh pihak pelaksana PT.Swarna Dwipa Persada, pada saat pelaksanaan kunjungan lapangan;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.I/3649/B.IV/DPU/2016, tanggal 10 Oktober 2016 tersebut telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan;

Halaman 78 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 8. **ANTENA YULIFENTRI Bin WADIRHAN TAMIN (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah di periksa di penyidik, dan keterangan saya benar;
  - Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga Dinas PU Prov. Bengkulu TA. 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : R.318.VIII Tahun 2016, tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.639.VIII Tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016;
  - Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga Dinas PU Prov. Bengkulu TA. 2016 adalah :
    - a. Meneliti Kelengkapan Administrasi pengajuan SPP (UP/GU/TU/LS) dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
    - b. Menandatangani SPP (UP/GU/TU/LS) dan mengajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran /Barang untuk disetujui dan diteruskan kepada PPK - SKPD;
    - c. Melaksanakan Pembukuan dan Penatausahaan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - d. Menyusun laporan pengeluaran untuk disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran setiap Bulannya;
    - e. Melaksanakan Pemeriksaan dan penutupan buku Kas Umum Bendahara Kegiatan setiap satu bulan sekali;
    - f. Bertanggung Jawab secara administrasi Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
    - g. Menyerahkan pencairan SP2D kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
    - h. Meneliti Kelengkapan pertanggungjawaban keungan yang diajukan bendahara kegiatan dan berhak menolak pertanggungjawaban keuangan bendahara kegiatan sebelum disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang diteruskan kepada PPK - SKPD untuk disahkan;

Halaman 79 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Membuat Register Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk mencatat surat permintaan pembayaran (SPP) yang diterbitkannya;
  - j. Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Pengeluaran setiap bulan kepada bendahara pengeluaran paling Lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali laporan Pertanggung Jawaban bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan;
  - k. Menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas setiap akhir bulan;
- Bahwa pagu anggaran dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 sebesar Rp. 8.000.000.0000 (delapan miliar rupiah berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Provinsi Bengkulu;
  - Bahwa pelaksana dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur saksi R. FERDI MARDIAN SARI berdasarkan hasil lelang dan Surat Perjanjian Kerja No : 602.1/1041/B.IV/DPU/2016, tanggal 18 Maret 2016;
  - Bahwa nilai kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 bahwa nilai kontrak sebesar Rp.7.799.794.000,-(tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), Namun berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 / B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pembayaran dalam kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Pada tanggal 22 April 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0002/SPM-LS/10301 BM/IV/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.1.416.276.000 (satu miliar empat ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
    - b. Pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0144/SPM-LS/10301 BM/VI/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa

Halaman 80 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada ada menerima pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 sebesar Rp.910.869.200 (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) progres fisik 17,15%.

- c. Pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0261/SPM-LS/10301 BM/VIII/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 04 sebesar Rp.1.014.948.500 (satu miliar empat belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) progres fisik 36,26%.
- d. Pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0321/SPM-LS/10301 BM/IX/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 05 dan 06 sebesar Rp.2.208.103.900 (dua miliar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) progres fisik 77,84%;
- e. Pada tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0464/SPM-LS/10301 BM/XII/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 07 dan retensi sebesar Rp.1.531.182.400 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) progres fisik 100%;
- Bahwa dana cair kerekening R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada pada Bank Mandiri KC.Bengkulu S Paraman dengan nomor rekening 113-00-1114149-0;
- Bahwa syarat dalam pencairan uang muka sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas kelengkapan SPM-LS tanggal 21 April 2016:
  - a. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;
  - b. Berita Acara Pembayaran Nomor : 938/001/B.IV/DPU/2016, tanggal 18 April 2016;
  - c. Kuitansi Bermaterai tanggal 18 April 2016;
  - d. Surat Jaminan Bank Umum atau Asuransi Kerugian (Surety Bond) Nomor : Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001123041600116, tanggal 14 April 2016;
- Bahwa kelengkapan administrasi pencairan uang muka dalam pekerjaan ini, yaitu :

Halaman 81 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0002/SPM-LS/1.03.01.BM/IV/2016, tanggal 27 April 2016;
  - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0002/SPP-LS/1.03.01.BM/IV/2016, tanggal 22 April 2016;
  - c. Surat Setoran Pajak (SSP)
  - d. Surat Penyediaan dana No:02/00115/BL/2016, tanggal 23 Maret 2016;
  - e. Berita Acara Pembayaran uang muka 20% nomor : 938/001/B.IV/DPU/2016, tanggal 18 April 2016;
  - f. Kwitansi Pembayaran tanggal 18 April 2016;
  - g. Surat Pernyataan tanggungjawab atas kelengkapan SPM-LS, tanggal 21 April 2016;
  - h. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan, tanggal 18 April 2016;
  - i. Ringkasan Kontrak;
  - j. Surat Permohonan Pencairan uang muka 20% dari PT. Swarna Dwipa Persada No: 032 / PT\_SDP / S.P / IV / 2016, tanggal 15 April 2016;
  - k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01329/019/SP2D-LS/BL/IV/2016, tanggal 25 April 2016;
  - l. Jaminan Uang Muka dari Konsorsium Jaminan Surety Bond dengan Nomor Bond : 222001123041600116, tgl 14 April 2016
  - m. Jaminan Pelaksana dari Konsorsium Jaminan Surety Bond dengan Nomor Bond : 222001122041600104, tanggal 14 April 2016.
- Bahwa syarat dalam pencairan termin ke 1 (MC 01, MC 02 dan MC 03) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut, adalah :
- a. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;
  - b. Berita Acara Pembayaran Nomor : 938/079/B.IV/DPU/2016, tanggal 24 Juni 2016;
  - c. Kuitansi Bermaterai tanggal 24 Juni 2016;
  - d. Surat Jaminan Bank Umum atau Asuransi Kerugian (Surety Bond) Nomor : Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001122041600104, tanggal 14 April 2016;
  - e. Foto Dokumen tasi 0% - 17,15%;

Halaman 82 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



- f. Potongan Jamsostek tanggal 27 Juni 2016;
- g. MC 01, tertanggal 25 April 2016, MC 02 tertanggal 25 Mei 2016 dan MC 03 tertanggal 25 Juni 2016;
- Bahwa syarat dalam pencairan termin ke 2 (MC 04):
  - a. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;
  - b. Berita Acara Pembayaran Nomor : 938/121/B.IV/DPU/2016, tanggal 16 Agustus 2016;
  - c. Kuitansi Bermaterai tanggal 16 Agustus 2016;
  - d. Surat Jaminan Bank Umum atau Asuransi Kerugian (Surety Bond) Nomor : Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001122041600104, tanggal 14 April 2016;
  - e. Foto Dokumen tasi 0% - 36,26%;
  - f. Potongan Jamsostek tanggal 27 Juni 2016;
  - g. MC 04 tertanggal 25 Juli 2016;
- Bahwa persyaratan pencairan termin ke-3 (MC 05 dan MC 06):
  - a. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;
  - b. Berita Acara Pembayaran Nomor : 938/158/B.IV/DPU/2016, tanggal 28 September 2016;
  - c. Kuitansi Bermaterai tanggal 28 September 2016;
  - d. Surat Jaminan Bank Umum atau Asuransi Kerugian (Surety Bond) Nomor : Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001122041600104, tanggal 14 April 2016;
  - e. Foto Dokumentasi 0% - 77, 84%;
  - f. Potongan Jamsostek tanggal 27 Juni 2016;
  - g. MC 05 tertanggal 25 Agustus 2016 dan MC 06 tertanggal 26 September 2016;
- Bahwa kelengkapan syarat dalam pencairan termin ke-4 (MC 06 dan retensi) tersebut adalah:
  - a. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;
  - b. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 900/099/BAPP/B.IV-DPU/2016, tanggal 10 Oktober 2016;
  - c. Berita Acara Penerimaan hasil Pekerjaan Nomor : 03 / 02.C/PAN-PHO/Wil.II/B.IV/DPU/2016, tanggal 7 Oktober 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/3649/B.IV/DPU/2016, tanggal 10 Oktober 2016;
- e. Berita Acara Pembayaran Nomor : 938/236/B.IV/DPU/2016, tanggal 17 Oktober 2016;
- f. Kuitansi Bermaterai tanggal 17 Oktober 2016;
- g. Surat Jaminan Pemeliharaan Bank Umum atau Asuransi Kerugian (Surety Bond) No: Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222010124101600057, tanggal 10 Oktober 2016;
- h. Foto Dokumentasi 0% - 100%;
- i. Potongan Jamsostek tanggal 27 Juni 2016;
- j. MC 07 tertanggal 30 September 2016.
- Bahwa apabila salah satu persyaratan termin tidak ada maka uang muka tidak bisa di cairkan;
- Bahwa PT.Swarna Dwipa Persada ada melampirkan:
  - a. Jaminan Uang Muka sebesar 20% dari Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001123041600116, tanggal 14 April 2016 dengan nilai jaminan sebesar Rp.1.559.958.800 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
  - b. Jaminan Pelaksanaan dari Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001122041600104, tanggal 14 April 2016 dengan nilai jaminan sebesar Rp.389.989.700 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
  - c. Jaminan Pemeliharaan dari Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001124101600057, tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai jaminan sebesar Rp.354.069.000 (tiga ratus lima puluh empat juta enam puluh sembilan ribu);
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 9. **EEN SUMIARTY,S.IP Binti SUMARDI (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah di periksa di penyidik, dan keterangan saya benar;
  - Bahwa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini, pada T.A. 2016 Dinas PU Provinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) yang berlokasi di Kab. Bkl tengah;

Halaman 84 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini sebagai Sekretaris Panitia Pelaksana, secara umum pada Bidang Bina Marga saya menjabat sebagai Juru Bayar;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Sekretaris, yaitu:
  - a. Membantu mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilapangan dan melaporkan perkembangannya;
  - b. Menyampaikan laporan fisik secara rutin setiap minggu;
  - c. Membantu meneliti dan memeriksa kontrak;
  - d. Bertanggungjawab atas pelaksanaan fisik dilapangan serta selalu melaporkan secara tertulis atas kendala – kendala dilapangan seperti keterlambatan pekerjaan dan lainnya kepada ketua panitia pelaksana kegiatan;
  - e. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh ketua panitia pelaksana kegiatan berkaitan dengan kegiatan yang dikelolanya;
- Bahwa saksi tidak pernah kelapangan / kelokasi pekerjaan;
- Bahwa tidak ada penunjukan saksi sebagai juru bayar, hanya berdasarkan perintah lisan Bendahara Pengeluaran saksi ANTENA YULIFENTRI;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Juru bayar:
  - a. Membuat daftar honorarium dan membayarkan;
  - b. Membuat laporan realisasi fisik dan realisasi keuangan setiap bulan berdasarkan data dari PPTK;
- Bahwa yang menjadi pelaksana dalam pekerjaan ini sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) adalah PT. Swarna Dwipa Persada dengan Direktur R. FERDI MARDIAN SARI;
- Bahwa yang menjadi dasar PT. Swarna Dwipanditunjuk selaku pelaksana adalah berdasarkan hasil lelang dan Surat Perjanjian Kerja No : 602.1/1041/B.IV/DPU/2016, tanggal 18 Maret 2016;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 bahwa nilai kontrak dalam kegiatan ini sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa lama waktu pelaksanaannya selama 180 hari sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;

Halaman 85 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada addendum kontrak Nomor : 602.1 / 1563 / B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 sehingga terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terjadi perubahan waktu pelaksanaan menjadi tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa dalam pekerjaan ini PT. Swarna Dwipa Persada menerima pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 22 April 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0002/SPM-LS/10301 BM/IV/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.1.416.276.000 (satu miliar empat ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
  - b. Pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0144/SPM-LS/10301 BM/VI/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 sebesar Rp.910.869.200 (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) progres fisik 17,15%.
  - c. Pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0261/SPM-LS/10301 BM/VIII/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 04 sebesar Rp.1.014.948.500 (satu miliar empat belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) progres fisik 36,26%.
  - d. Pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0321/SPM-LS/10301 BM/IX/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 05 dan 06 sebesar Rp.2.208.103.900 (dua miliar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) progres fisik 77,84%;
  - e. Pada tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0464/SPM-LS/10301 BM/XII/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 07 dan retensi sebesar Rp.1.531.182.400 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) progres fisik 100%.

Halaman 86 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus administrasi pembayaran dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk adalah R.FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa dana cair kerekening R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada pada Bank Mandiri KC. Bengkulu S Paraman dengan nomor rekening 113-00-1114149-0;
- Bahwa syarat dalam pencairan uang muka pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk:
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas kelengkapan SPM-LS tanggal 21 April 2016;
  - b. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;
  - c. Berita Acara Pembayaran Nomor : 938/001/B.IV/DPU/2016, tanggal 18 April 2016;
  - d. Kuitansi Bermaterai tanggal 18 April 2016;
  - e. Surat Jaminan Bank Umum atau Asuransi Kerugian (Surety Bond) Nomor : Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001123041600116, tanggal 14 April 2016;
- Bahwa kelengkapan administrasi pencairan uang muka dalam pekerjaan ini, yaitu:
  - a Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0002/SPM-LS/1.03.01.BM/IV/2016, tanggal 27 April 2016;
  - b Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0002/SPP-LS/1.03.01.BM/IV/2016, tanggal 22 April 2016;
  - c Surat Setoran Pajak (SSP)
  - d Surat Penyediaan dana No:02/00115/BL/2016, tanggal 23 Maret 2016;
  - e Berita Acara Pembayaran uang muka 20% nomor : 938/001/B.IV/DPU/2016, tanggal 18 April 2016;
  - f Kwitansi Pembayaran tanggal 18 April 2016;
  - g Surat Pernyataan tanggungjawab atas kelengkapan SPM-LS, tanggal 21 April 2016;

Halaman 87 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan, tanggal 18 April 2016;
- i Ringkasan Kontrak;
- j Surat Permohonan Pencairan uang muka 20% dari PT. Swarna Dwipa Persada No: 032 / PT\_SDP / S.P / IV / 2016, tanggal 15 April 2016;
- k Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01329/019/SP2D-LS/BL/IV/2016, tanggal 25 April 2016;
- l Jaminan Uang Muka dari Konsorsium Jaminan Surety Bond dengan Nomor Bond : 222001123041600116, tgl 14 April 2016
- m Jaminan Pelaksana dari Konsorsium Jaminan Surety Bond dengan Nomor Bond : 222001122041600104, tanggal 14 April 2016;
- Bahwa syarat dalam pencairan termin ke 1 (MC 01, MC 02 dan MC 03) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut, adalah:
    - Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;
    - Berita Acara Pembayaran Nomor : 938/079/B.IV/DPU/2016, tanggal 24 Juni 2016;
    - Kuitansi Bermaterai tanggal 24 Juni 2016;
    - Surat Jaminan Bank Umum atau Asuransi Kerugian (Surety Bond) Nomor : Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001122041600104, tanggal 14 April 2016;
    - Foto Dokumen tasi 0% - 17,15%;
    - Potongan Jamsostek tanggal 27 Juni 2016;
    - MC 01, tertanggal 25 April 2016, MC 02 tertanggal 25 Mei 2016 dan MC 03 tertanggal 25 Juni 2016;
  - Bahwa persyaratan pencairan termin ke-3 (MC 05 dan MC 06), adalah:
    - Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;
    - Berita Acara Pembayaran Nomor : 938/158/B.IV/DPU/2016, tanggal 28 September 2016;
    - Kuitansi Bermaterai tanggal 28 September 2016;

Halaman 88 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jaminan Bank Umum atau Asuransi Kerugian (Surety Bond) Nomor : Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001122041600104, tanggal 14 April 2016;
- Foto Dokumentasi 0% - 77, 84%;
- Potongan Jamsostek tanggal 27 Juni 2016;
- MC 05 tertanggal 25 Agustus 2016 dan MC 06 tertanggal 26 September 2016;
- Bahwa kelengkapan syarat dalam pencairan termin ke-4 (MC 06 dan retensi) tersebut adalah:
  - Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;
  - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 900/099/BAPP/B.IV-DPU/2016, tanggal 10 Oktober 2016;
  - Berita Acara Penerimaan hasil Pekerjaan Nomor : 03 / 02.C/PAN-PHO/Wil.II/B.IV/DPU/2016, tanggal 7 Oktober 2016
  - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/3649/B.IV/DPU/2016, tanggal 10 Oktober 2016;
  - Berita Acara Pembayaran Nomor : 938/236/B.IV/DPU/2016, tanggal 17 Oktober 2016;
  - Kuitansi Bermaterai tanggal 17 Oktober 2016;
  - Surat Jaminan Pemeliharaan Bank Umum atau Asuransi Kerugian (Surety Bond) No: Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222010124101600057, tanggal 10 Oktober 2016;
  - Foto Dokumentasi 0% - 100%;
  - Potongan Jamsostek tanggal 27 Juni 2016;
  - MC 07 tertanggal 30 September 2016.
- Bahwa apabila salah satu persyaratan termin tidak ada, maka uang muka bisa di cairkan;
- Bahwa benar PT.Swarna Dwipa Persada ada melampirkan jaminan:
  - a. Jaminan Uang Muka sebesar 20% dari Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001123041600116, tanggal 14 April 2016 dengan nilai jaminan sebesar Rp.1.559.958.800 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
  - b. Jaminan Pelaksanaan dari Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001122041600104, tanggal 14 April 2016 dengan nilai jaminan sebesar Rp.389.989.700 (tiga ratus delapan puluh

Halaman 89 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

- c. Jaminan Pemeliharaan dari Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001124101600057, tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai jaminan sebesar Rp.354.069.000 (tiga ratus lima puluh empat juta enam puluh sembilan ribu);

- Bahwa dalam proses pembayaran uang muka dan pembayaran Mc.01 s/d MC.07 terhadap kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini saudara ada melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi yang melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi adalah ANTENA YULIFENTRI sebagai bendahara Pengeluaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016;
- Bahwa terhadap kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut telah dilakukan audit oleh BPK RI dan terdapat temuan berupa kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.025.645.204,43 (satu miliar dua puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat rupiah koma empat puluh tiga sen);
- Bahwa terhadap temuan tersebut, berdasarkan Slip Bank Bengkulu tanggal 13 September 2017 terhadap temuan BPK RI telah dikembalikan sebagian ke kas daerah Prov. Bengkulu nomor rekening G.019 oleh saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

10. **Ir. M. ROCHMAN.MH Bin NANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di penyidik dan keterangan saya benar;
- Bahwa Dinas PU Provinsi Bengkulu pada TA.2016 ada melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini;
- Bahwa pagu anggaran kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini sebesar Rp. 7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah),Sedangkan nilai pagu anggaran sehubungan dengan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah T.A2016 sekitar Rp. 211.250.000.- (dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari Dana Alokasi Khusus / APBD Provinsi Bengkulu TA.2016 sedangkan pengawasan berasal dari APBD Provinsi Bengkulu TA.2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi dalam pekerjaan ini adalah Dirut PT. Wiyata Karya Consultan;
- Bahwa dasar PT. Wiyata Karya Consultan melaksanakan kegiatan pengawasan supervisi terkait kegiatan tersebut adalah surat perjanjian Kontrak No:602.1/1342/B.IV/DPU/2016 tanggal 30 Maret 2016;
- Bahwa penunjukan PT.Wiyata Karya Consultan dilaksanakan melalui proses lelang oleh Kelompok Kerja (Pokja) IX Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Bengkulu;
- Bahwa PT. Wiyata Karya Consultan berdiri sejak tanggal 01 Januari 2016 sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 01 tanggal 04 Januari 2016 terdaftar di Notaris EMI EFRIANTI AGUSTINI, SH, M.Kn yang beralamat di Kota Bengkulu;
- Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 01 tanggal 04 Januari 2016, PT.Wiyata Karya Consultan bergerak melaksanakan usaha - usaha dalam bidang:
  - a. Jasa Arsitektur;
  - b. Jasa Teknik Mesin;
  - c. Jasa Drafting;
  - d. Jasa Inspeksi Bangunan;
  - e. Pengukuran Tanah;
  - f. Pembuatan Peta dan jasa sejenisnya;
  - g. Perencanaan dan konsultasi perencanaan proyek kota (besar/kecil);
  - h. Kegiatan perencanaan yang mencakup arsitektur lanscape;
  - i. Permesinan dan berbagai bidang teknik mesin;
  - j. Kegiatan pengukuran tanah geologi;
  - k. Kegiatan konsultasi arsitektur seperti perencanaan gedung dan drafting perencanaan perkotaan dan arsitektur landscape, termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan;
  - l. Perancangan teknik dan kegiatan konsultasi seperti permesinan, pabrik dan proses industri, proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas, perluasan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik-system dan teknik keamanan, proyek manajemen air dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi;

Halaman 91 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur perusahaan PT.Wiyata Karya Consultan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 01 tanggal 04 Januari 2016, adalah sebagai berikut:
  - a. Ir. M. ROCHMAN, ST, MH sebagai Direktur Utama;
  - b. YAYA SUNARYA, ST Selaku Direktur;
  - c. RONIWIRACHMAN selaku Komisaris;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saudara selaku Direktur Utama PT. Wiyata Karya Konsultan, adalah:
  - 1. Mengarahkan Supervisi engineering untuk melaksanakan pengawasan fisik kegiatan tersebut antara lain;
  - 2. Mengingatkan supervisi engineering (SE) untuk mengawasi lebih intens pekerjaan pengawasan tersebut serta mengarahkan sebelum penagihan fisik kontraktor untuk memastikan item pekerjaan yang dibayar dicek kelengkapan sesuai yang terpasang dilapangan dengan pengukuran bersama – sama dilapangan;
- Bahwa yang menjabat selaku KPA / Pengguna Barang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2016 SYAMSUL BAHRI, SE, ST kemudian digantikan oleh tersangka H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST;
- Bahwa yang ditunjuk selaku Tim Direksi dalam kegiatan ini:
  - a) Kuasa Pengguna Anggaran tersangka SYAMSUL BAHRI, SE, ST dan saksi H.SYAIFUDDIN FIRMAN, ST;
  - b) PPTK saksi EDI SETIONO, ST;
  - c) Bendahara Pengeluaran Pembantu saksi ANTENA YULIFENTRI;
  - d) Konsultan Perencanaan MGS M. NASIR selaku Direktur PT. Cinderalas Karsa Padutama;
  - e) Konsultan Pengawas saksi sendiri (Ir. M. ROCHMAN, ST, MH) selaku Dirut PT. Wiyata Karya Consultan;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini dilaksanakan pada Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pengumuman lelang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2016;
- Bahwa yang melaksanakan proses lelang dalam penunjukan PT.Wiyata Karya Consultan sebagai pelaksana jasa Konsultansi Pengawasan pekerjaan kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini FAIZAL ROZI,ST.,M.Si:
  - a. KURNIAWAN, ST., MT selaku Sekretaris;
  - b. GUNADI KUSUMA, ST selaku Anggota;

Halaman 92 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. RAINER ATU, SE., M.M selaku Anggota;
- d. YALDENSI, SP selaku Anggota;
- Bahwa yang ditetapkan oleh panitia lelang sebagai pemenang PT. Wiyata Karya Consultan sebagai pemenang dalam pelaksanaan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pembuktian kualifikasi dilaksanakan di ULP Provinsi Bengkulu yang beralamat di jalan pembangunan Padang Harapan Bengkulu sesuai dengan BA Pembuktian Kualifikasi Nomor : 06.3/BM-Was Wil Benteng/Pokja IX/Konsultasi/2016 tanggal 23 Februari 2016;
- Bahwa yang mengikuti pembuktian kualifikasi dari PT. Wiyata Karya Konsultan saksi sendiri selaku Dirut PT. Wiyata Karya Konsultan;
- Bahwa ada diterbitkan SPPBJ sesuai dengan SPPBJ Nomor : 602.1/1321/B.IV/DPU/2016 tanggal 29 Maret 2016;
- Bahwa yang menyusun dan membuat dokumen SPPBJ (Surat Penetapan Penunjukan penyedia Barang/Jasa) atas kegiatan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2016 adalah Sdra. SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA dan selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- Bahwa SPPBJ diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2016 sesuai dengan SPPBJ Nomor : 602.1/1321/B.IV/DPU/2016 tanggal 29 Maret 2016;
- Bahwa Dinas PU Provinsi Bengkulu menerbitkan SPMK Nomor : 602.1/1346/B.IV/DPU/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh TERSANGKA TERSANGKA SYAMSUL BAHRI, SE, ST BIN (ALM) RAHIMI, ST., SE selaku KPA Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa penandatanganan Kontrak tersebut dilaksanakan tanggal 30 Maret 2016 di ruang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam kontrak tersebut, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 602.1/1342/B.IV/DPU/2016 tanggal 30 Maret 2016, pihak yang bertandatangan dalam kontrak tersebut adalah SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 dan saya sendiri (Ir.M.ROCHMAN,MH) selaku Direktur Utama PT. Wiyata Karya Consultan;

Halaman 93 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2016 sebesar Rp.210.210.000.- (dua ratus sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pelaksanaan pengawasan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Lubuk Sini - Simpang Kelindang tersebut, dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d 25 September 2016;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksana R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. SWARNA DWIPA PERSADA;
- Bahwa dalam pekerjaan ini tidak ada dilaksanakan penyerahan lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu penentuan titik nol pekerjaan tersebut, karena saksi tidak ikut pada saat penentuan titik nol yang ikut dari PT.Wiyata Karya Consultan adalah saya NOPIAN HADI NATA,ST selaku Supervisi Engineering;
- Bahwa pelaksanaan pengawasan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang Dinas PU Provinsi Bengkulu T.A. 2016 dilapangan dari PT. Wiyata Karya Konsultan adalah saksi NOPIAN HADINATA, ST selaku Supervisi Engineering;
- Bahwa mekanisme saksi dalam menunjuk NOPIAN HADINATA, ST selaku Supervisi Engineering dengan mengeluarkan surat tugas Nomor : 010/BM-DPU/APBD/III/2016, tanggal 30 Maret 2016. menunjuk NOPIAN HADINATA, ST selaku Supervisi Engineering;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab NOPIAN HADINATA selaku SE(Supervisor Enggengering) dalam kegiatan ini pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016:
  - Mengkoordinir Para Inspektor dalam kegiatan pengawasan;
  - Melakukan pengawasan pekerjaan fisik dilapangan;
  - Membuat Laporan bulanan konsultan;
  - Menerima dan menandatangani MC sesuai dengan kondisi fisik dilapangan;
- Bahwa yang ditunjuk selaku inspektor pada pekerjaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah FURQON;
- Bahwa yang melakukan pengawasan dalam pekerjaan secara teknis yang melaksanakan adalah saksi NOPIAN HADINATA selaku Supervisi engineering dan dibantu oleh saksi FURQON selaku inpector di

Halaman 94 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan, Laporan bulanan tersebut saksi laporkan kepada KPA Dinas PU Provinsi Bengkulu sebagai laporan progres pekerjaan fisik di lapangan;

- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. Wiyata Konsultan ada 2 (dua) kali kelapangan dalam rangkaian Pengawasan tersebut, antara lain :
  - a. Pada awal kegiatan sekira bulan Mei 2016, dimana pada saat itu belum ada pelaksanaan pekerjaan dan material masih dalam bentuk tumpukan - tumpukan;
  - b. Pada bulan Desember 2016, saksi ada kelapangan mendampingi BPK dalam rangka audit;
- Bahwa dalam pekerjaan ini ada dilakukan Addendum Kontrak;
- Bahwa laporan apa saja yang dibuat oleh konsultan pengawas, yaitu, **laporan Bulanan Konsultan ( Laporan dari bulan Maret 2016 s.d September 2016)** yang berisi tentang Laporan kemajuan fisik setiap bulannya;
- Bahwa yang membuat laporan bulanan konsultan pengawas dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 sdr. NOPIAN HADINATA selaku Supervisi Engineering PT. Wiyata Karya Konsultan;
- Bahwa terhadap kontrak pengawasan tidak ada dilakukan addendum perubahan tanggal kontrak, dimana pengawasan tetap mengacu pada tanggal yang tercantum dalam kontrak awal yaitu kontrak No : 602.1/1342/B.IV/DPU/2016, tanggal 30 Maret 2016 pasal 3 bahwa masa pelaksanaan pengawasan dilaksanakan selama 180 hari terhitung sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
- Bahwa tanggal pelaksanaan fisik pekerjaan berakhir pada tanggal 10 Oktober 2016. Adapun tindakan yang saksi lakukan terkait dengan perubahan waktu pelaksanaan tersebut adalah mengirimkan surat Nomor : 030/ADM-WYT/IX/2016 tanggal 25 September 2016 kepada KPA perihal pemberitahuan habis masa kontrak pekerjaan selesai melakukan pengawas pada tanggal 25 September 2016, dimana progres yang dicapai PT. Swarna Dwipa Persada adalah kurang lebih 31,276%, selanjutnya pengawasan tersebut sudah bukan merupakan tanggung jawab PT. Wiyata karya konsultan dalam mengawasi pelaksanaan fisik tersebut;
- Bahwa progres pekerjaan tertanggal 25 September 2016 berdasarkan Laporan Pengawasan bulan ke 06 (September 2016) sebesar 31,276%;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serah terima pengawasan dilaksanakan pada hari senin tanggal 26 September 2016;
- Bahwa yang melaksanakan serah terima dokumen pengawasan saksi sendiri selaku Direktur PT.Wiyata Karya Konsultan bersama dengan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Mraga Dinas PU Provinsi Bengkulu tersangka H. SYAIFUDDIN FIRMAN;
- Bahwa dasar saksi menandatangani dokumen MC.01, MC.02 dan MC.03 atas nama NOPIAN HADINATA tersebut, karena didesak oleh pihak kontraktor dalam rangka proses penagihan termin untuk pembayaran upah-upah pekerja, sehingga dengan terpaksa saksi menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa dalam menanda tangani dokumen MC.01, MC.02 dan MC.03 atas nama NOPIAN HADINATA tersebut, saksi meminta izin kepada NOPIAN HADINATA melalui komunikasi Handphone. Sebelumnya juga saksi sudah mendatangi rumah NOPIAN HADINATA, untuk meminta tandatangan, namun yang bersangkutan tidak ada dirumah dan sedang berada di lokasi pekerjaan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

**11. NOPIAN HADINATA, ST Bin NURUL ADHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di Penyidik, dan keterangan saya benar;
- Bahwa saksi dalam pekerjaan ini, saksi ditunjuk sebagai SE (Supervisor Enggnering) dari konsultan Pengawas;
- Bahwa yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas PT. Wiyata Karya Konsultan dengan Direktur saksi Ir. M. ROCHMAN, MH;
- Bahwa PT. Wiyata Karya Konsultan bergerak dibidang jasa Konsultasi Perencanaan dan Konsultan Pengawasan;
- Bahwa saksi di perusahaan PT. Wiyata Karya Konsultan saya hanya bekerja sebagai karyawan free lance yang dibutuhkan pada saat ada pekerjaan saja dan tidak masuk ke dalam struktur perusahaan, sedangkan dalam Pengawasan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut, saya ada ditugaskan sebagai SE (Supervisor Enggnering);
- Bahwa yang menunjuk saksi untuk menjadi SE (Supervisor Enggnering) dalam kegiatan pengawasan pekerjaan kegiatan

Halaman 96 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu adalah M. ROCHMAN, MH selaku Direktur PT.Wiyata Karya Konsultan;

- Bahwa penunjukan saksi selaku SE (Supervisor Enggenering) ada Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Ir. M.ROCHMAN, MH selaku Direktur dengan Surat Nomor : 010/BM-DPU/APBD/III/2016, tanggal 30 Maret 2016;
- Bahwa saksi bisa menjadi SE, awalnya Ir. M.ROCHMAN, MH selaku Direktur PT.Wiyata Karya Konsultan menghubungi saya melalui handphone sekira bulan Maret 2016 dan berkata kepada saya bahwa “ada kegiatan pengawasan di Kab. Bengkulu Tengah mau ngak?” lalu saya menjawab “ Saya mau ketemu bapak aja dulu dikantor” kemudian Ir.M.ROCHMAN, MH berkata kepada saya **“ada kerjaan di Kab. Bengkulu Tengah pengawasan, mau ngak NOPIAN jadi SE (Supervisor Enggenering) disana?”** lalu saya menjawab **“ya pak kerjanya apa saja”** **kerjaan pengawasan di empat lokasi**” lalu saksi menjawab **“ ya pak saksi kerjakan”** kemudian hari selanjutnya saksi mulai melakukan pekerjaan dengan mengumpulkan tim inspector;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku SE (Supervisor Enggenering) adalah :
  - Mengkoordinir Para Inspektor dalam kegiatan pengawasan;
  - Melakukan pengawasan pekerjaan fisik dilapangan;
  - Membuat Laporan bulanan konsultan yang diajukan ke Dinas PU Provinsi Bengkulu melalui Saksilr. M. ROCHMAN, MH;
- Bahwa PT.Wiyata Karya Konsultan ditunjuk sebagai konsultan Pengawas dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1342 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 30 Maret 2016;
- Bahwa berdasarkan dokumen Justifikasi Teknis konstruksi yang digunakan adalah:
  - a. Timbunan Pilihan 20 CM;
  - b. Base B setebal 20 CM;
  - c. Base A setebal 15 CM;
  - d. AC-BC setebal 6 CM;
  - e. AC-WC setebal 4 CM;
  - f. Base S setebal 10 CM;
  - g. Panjang Jalan 2.250 M;

Halaman 97 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



h. Lebar jalan 4,50 M;

- Bahwa yang menjadi pedoman / acuan saudara selaku SE (Supervisor Enggengering) dalam pelaksanaan proses pengawasan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini- Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah:
  - Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1342 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 30 Maret 2016,
  - Gambar rencana yang diterima dari kontraktor;
- Bahwa saksi sebagai SE(Supervisor Enggengering) dalam pelaksanaan proses pengawasan atas pekerjaan jalan di Kab.Bengkulu Tengah sebanyak 5 (lima) paket dan pekerjaan tersebut,dibantu oleh 5 (lima) orang Inspektor, yaitu:
  - a. PAJAT.P selaku Inspector 1;
  - b. RENDI selaku Inspector 2;
  - c. FURQON selaku Inspector 3;
  - d. MEDIAN selaku Inspector 4;
  - e. FAJAR selaku Inspector 5;
- Bahwa lama waktu pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1342 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 30 Maret 2016, tersebut dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Maret 2016 s.d tanggal 25 September 2016;
- Bahwa yang ditunjuk selaku inspektor pada pekerjaan ini adalah FURQON;
- Bahwa nilai kontrak jasa konsultansi tersebut, sebesar Rp. 210.210.000 (dua ratus sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dimana nilai kontrak tersebut juga termasuk 3 (tiga) paket pekerjaan lainnya di wilayah Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang ditunjuk selaku PPTK adalah EDI SETIONO;
- Bahwa selama pelaksanaan pengawsan saya tidak pernah bertemu dengan EDI SETIONO selaku PPTK;
- Bahwa yang saksi lakukan selaku SE (Supervisor Enggengering) sebelum melakukan kegiatan pengawasan:
  - a. Mengumpulkan para Inspektor di kantor PT.Wiyata Karya Konsultan yang beralamat di Jl. Anggut Atas Kota Bengkulu;
  - b. Memberikan pengarahan dan pembagian tugas serta tanggung jawab kepada inspector guna mengetahui link dari masing – masing paket sesuai kontrak pengawasan;



c. Namun dalam persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan saya tidak pernah bertemu dengan PPTK kegiatan dan dengan pihak pelaksanan / kontraktor untuk berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan, jadi saya bekerja dan menghitung volume terpasang atas dasar hasil hitung / opname saya sendiri;

- Bahwa paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan oleh PT. Wiyata Karya Konsultan, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1342 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 30 Maret 2016 terdapat 4 (empat) paket pekerjaan, berupa pekerjaan Hotmix dan Lapen;
- Bahwa saksi selaku SE Supervisor Enggengering) **tidak ikut** turun lapangan sehubungan dengan kegiatan penyerahan titik nol dan rekayasa lapangan dikarenakan saya tidak diajak terkait dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengikuti kegiatan penyerahan titik Nol, dan saksi tidak tahu siapa yang ikut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada diadakan Addendum Kontrak atau tidak karena sampai dengan tanggal 25 September 2016 pada saat berakhir kontrak saya tidak pernah menerima perubahan item pekerjaan berikut dengan volumenya;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menanda tangannya dokumen Justifikasi Teknis Peket Pekerjaan apakah tanda tangan atas nama saksi yang terdapat di dalam dokumen justifikasi tersebut, Namun dapat saksi jelaskan bahwa seingat saya Ir. M. ROCHMAN, MH selaku Direktur PT.Wiyata Karya Konsultan pernah meminta izin kepada saksi untuk mewakili saksi pada saat rapat pembahasan justifikasi dalam kegiatan dimaksud;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang memalsukan tanda tangan saksi dalam dokumen Justifikasi Teknis Peket Pekerjaan tersebut, namun pada saat pelaksanaan rapat pembahasan justifikasi dalam kegiatan tersebut ROCHMAN selaku Dir PT. Wiayata Karya Konsultan ada meminta izin kepada saksi untuk mewakili saksi selaku SE dalam rapat justifikasi dimaksud namun siapa yang menandatangani dokumen - dokumen tersebut diatas pada point 32 atas nama saksi, saksi tidak tahu;
- Bahwa tanpa ada tandatangan dan legalistas dari saksi selaku Supervisor Engineer (Konsultan Pengawas) dokumen Justifikasi Teknis Peket Pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan addendum kontrak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau apa dasar volume pekerjaan yang terdapat dalam dokumen addendum kontrak tidak sama dengan volume pekerjaan yang terdapat dalam darft justifikasi. Perbedaan tersebut baru saksi ketahui dimana seharusnya volume addendum kontrak tersebut mengacu pada volume hasil Justifikasi teknis yang telah dibahas teknis karena dasar dilaksanakan addendum adalah hasil pembahasan / justifikasi teknis;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen Shop Drawing untuk Peket Pekerjaan konsultan pengawas terdapat di dalam dokumen Shop Drawing tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Konsultan Pengawas diminta untuk bertandatangan didalam dokumen shop drawing tersebut, untuk memeriksa kesesuaian antara volume hasil justek, volume addendum dengan gambar rencana kerja dilapangan, sehingga tanpa ada tandatangan, maka dokumen shop drawing tidak dinyatakan legal;
- Bahwa laporan yang saksi buat selaku konsultan pengawas sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pengawasan adalah laporan Bulanan konsultan (laporan dari bulan Maret 2016 s.d September 2016) yang berisi tentang laporan kemajuan fisik setiap bulannya;
- Bahwa yang membuat laporan bulanan konsultan pengawas dalam kegiatan ini adalah Ir. M. ROCHMAN, MH selaku Direktur PT. Wiyata Karya Konsultan;
- Bahwa cara Ir. M. ROCHMAN, MH membuat laporan bulanan untuk konsultan pengawasan, yaitus etelah selesai melaksanakan pengawasan dilapangan saksi selalu memberikan laporan terkait dengan progres pekerjaan yang telah dikerjakan dilapangan berupa catatan - catatan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan dari PT.Wiyata Karya Konsultan progres pekerjaan apa yang telah dikerjakan oleh PT.Swarna Dwipa Persada dalam kegiatan tersebut, yaitu:
  - a. Untuk bulan 01 periode 30 Maret 2016 s.d 30 April 2016 progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada adalah 0,974 dari rencana 0,368 sehingga terjadi deviasi sebesar + 0,610;
  - b. Untuk bulan 02 periode 01 Mei 2016 s.d 30 Mei 2016 progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada adalah 1,451 dari rencana 0,879 sehingga terjadi deviasi sebesar + 0,572;

Halaman 100 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Untuk bulan 03 periode 01 Juni 2016 s.d 30 Juni 2016 progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada adalah 17,421 dari rencana 12,549 sehingga terjadi deviasi sebesar + 4,872;
- d. Untuk bulan 04 periode 01 Juli 2016 s.d 30 Juli 2016 progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada adalah 31,214 dari rencana 33,750 sehingga terjadi deviasi sebesar - 2,536;
- e. Untuk bulan 05 periode 01 Agustus 2016 s.d 30 Agustus 2016 progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada adalah 31,214 dari rencana 45,643 sehingga terjadi deviasi sebesar - 14,429;
- f. Untuk bulan 06 periode 01 September 2016 s.d 25 September 2016 progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada adalah 31,276 dari rencana 76,871 sehingga terjadi deviasi sebesar - 45,595;
- Bahwa benar tandatangan yang terdapat didalam dokumen laporanpengawasan (laporan bulanan dari bulan Maret 2016 sd.September 2016) dalam kegiatan tersebut tandatangan saudara adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak tau acuan dalam menentukan besaran rencana awal penyelesaian pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada dalam kegiatan tersebut sehingga setiap bulannya terdapat deviasi / selisih kelebihan dan kekurangan;
- Bahwa kontrak pengawasan dalam kegiatan ini terhitung tanggal 25 September 2016 sudah selesai, namun pekerjaan fisik pekerjaan belum selesai dikerjakan;
- Bahwa lama masa pelaksanaan pengawasan dilaksanakan selama 180 hari terhitung sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
- Bahwa terkait dengan adanya perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan fisik sebagaimana tertuang dalam sddendum kontrak No: 602.1/1563/B.IV.DPU/2016, tanggal 14 April 2016 bahwa tanggal pelaksanaan fisik pekerjaan berakhir pada tanggal 10 Oktober 2016, saksi ketahui ketahui pada saat dilakukan pemeriksaan fisik dilapangan bersama pihak Polda Bengkulu dan Tim Ahli dari Universitas Bengkulu;



- Bahwa progres pekerjaan tertanggal 25 September 2016 sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, berdasarkan Laporan Pengawasan bulan ke 06 (September 2016) adalah sebesar 31,276%;
- Bahwa ketebalan Timbunan Pilihan yang terpasang kurang lebih 20CM dengan Data lengkap STA timbunan pilihan yang diukur tertuang dalam Back Up data Quantity tertanggal 25 September 2016;
- Bahwa ketebalan Base B yang terpasang rata-rata setebal 15CM, ketebalan Base A yang terpasang rata-rata setebal 12CM;
- Bahwa panjang badan jalan yang telah dikerjakan tertanggal 25 September 2016 2.159,17 M, dan volume galian untuk selokan dan drainase sebesar 55,22. sedangkan volume pasangan batu dengan mortar volume sebesar 19,92;
- Bahwa ketebalan dan volume masing - masing item yang telah terpasang tidak sesuai yang dimuat didalam dokumen justifikasi teknis;
- Bahwa saksi pada saat opname tidak pernah bertemu dengan pihak PPTK dan pihak Pelaksana / kontraktor;

12. **UJANG SEHAT, ST Bin USMAN. D**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di penyidik, dan keterangan saksi berikan benar;
- Bahwa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini, pada T.A. 2016 Dinas PU Provinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) yang berlokasi di Desa Penum, Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu tengah;
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia Pelaksana Teknis Kegiatan, adalah:
  - a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersangka SYAMSUL BAHRI, SE, ST selanjutnya terjadi pergantian menjadi tersangka H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST;
  - b. PPTK Saksi EDI SETIONO, ST selaku Ketua;
  - c. SaksiMULYADI, ST selaku Wakil Ketua;
  - d. EEN SUMIARTY, S.IP selaku Sekretaris;
  - e. SYAFRIZAL EFFENDI selaku Anggota;
  - f. ANTENA YULIFENTRI selaku Anggota;
  - g. ARIPANI selaku Anggota;
  - h. BARWOTO selaku Anggota;
  - i. YUNDITA EGA FITRI selaku Anggota;



j. RIAN SYAHPUTRA, SH selaku Anggota;

- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini dilaksanakan pada Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk saksi sebagai ketua panitia pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PHO);
- Bahwa dasar saksi menjabat selaku ketua panitia penerima hasil pekerjaan berdasarkan Surat keputusan Kuasa pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga nomor : SK.602.1/710/B.IV/DPU/2016 tanggal 04 Maret 2016 tentang Penunjukan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Sumber Dana DAK, APBD dan APBD-P TA.2016;
- Bahwa yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggungjawab panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP), yaitu:
  1. Melakukan pemeriksaan secara visual terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan dari ketua panitia pelaksana kegiatan / sekretaris (pengawas utama) / Konsultaan pengawas dalam rangka serah terima hasil pekerjaan (PHO/FHO), serta pemeriksaan dokumen administrasi yang ada;
  2. Membuat daftar kekurangan – kekurangan atau cacat – cacat yang terjadi dilapangan secara visual bila ada dan melaporkannya dalam berita acara;
  3. Menyusun berita acara hasil pemeriksaan dimaksudkan membuat laporan tertulis / telaahan staf berkenaan dengan realisasi fisik dilapangan kepada pengguna anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga;
  4. Dalam melaksanakan tugasnya panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu sebagai kelengkapan Administrasi untuk serah terima pekerjaan dimaksud dan bukan untuk persyaratan pembayaran fisik pekerjaan;
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia penerima hasil pekerjaan:
  - a. Saksi sendiri Saksi UJANG SEHAT selaku Ketua;
  - b. Saksi FARIZAL, ST selaku Sekretaris;
  - c. Saksi NURSYAMSI, ST selaku Anggota;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Saksi NURHIMAT, ST selaku Anggota;
- e. Saksi MULYADI, ST selaku Anggota dan Pengawas Utama kegiatan;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini PT. Swarna Dwipa Persada dengan Direktur Utama R. FERDI MEDIAN SARI;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan PT. Swarna Dwipa jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini sebagai pelaksana kegiatan peningkatan melalui Proses lelang pada ULP Provinsi Bengkulu;
- Bahwa penandatanganan kontrak dalam kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016 adalah SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA dengan saksi R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa nilai kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), Namun berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 /B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia justifikasi teknis, sesuai dengan dokumen Justifikasi teknis, adalah :
  - a. YASIRUDDIN, ST, M.Si selaku Ketua;
  - b. ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
  - c. JUNAIDI HARUN, ST selaku Anggota;
  - d. R. ABD RACHIM K, ST selaku anggota;
  - e. MULYADI, ST selaku Anggota;
- Bahwa saksi tidak tau mekanisme pelaksanaan Justifikasi teknis dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini;
- Bahwa benar adanya addendum kontrak sehingga ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016;
- Bahwa yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas dalam pekerjaan adalah PT.Wiyata Karya Consultan dengan Direktur saksi Ir. M. ROCHMAN, MH;
- Bahwa pelaksana pengawasan dilapangan dari Konsultan Pengawas PT. Wiyata Karya Consultan NOPIAN HADINATA;

Halaman 104 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk tersebut telah selesai dilaksanakan 100%;
- Bahwa dalam pekerjaan ini telah dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa pelaksanaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut, dilaksanakan 2 (dua) kali dengan rincian :
  - a. Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Sementara dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Sp. Kelindang) (DAK) Nomor : 03/01.c/PAN-PHO/WIL.II/B.IV/DPU/2016, pemeriksaan pertama dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016;
  - b. Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Lubuk Sini – Sp. Kelindang Nomor : 03/02.b/PAN-PHO/WIL.II/B.IV/DPU/2016, tanggal 7 Oktober 2016 bahwa pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2016;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilaksanakan dengan tahapan, Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan, menginstruksikan Pengawas Utama, General Superintenden dan Supervisi engineer untuk melaksanakan pemeriksaan dan penilaian bersama dilapangan, Pemeriksaan / penilaian pendahuluan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini oleh Pengawas utama, konsultan Supervisi, Kontraktor pelaksana dan diketahui oleh PPTK saksi EDI SETIONO dengan hasil pemeriksaan 100%, Rapat bersama dengan Panitia PHO, PPTK, Pengawas Utama, Konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana sesuai dengan Berita Acara Rapat pendahuluan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO), Dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO), Dilaksanakan pemeriksaan / kunjungan lapangan oleh panitia PHO, PPTK, Pengawas Utama, Kontraktor pelaksana dan Konsultan pengawas sesuai dengan Berita Acara Penilaian Sementara dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO), Saya selaku Ketua PHO mengirimkan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) perihal

Halaman 105 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil penilaian sementara pekerjaan peningkatan Jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) sesuai dengan surat Nomor : 03/01.D/PAN-PHO/WIL.II/B.IV/DPU/2016 tgl 04 Oktober 2016, Kuasa Pengguna Anggaran saksi H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST menginstruksikan Direktur PT. Swarna Dwipa Persada untuk melaksanakan perbaikan pekerjaan sesuai dengan surat nomor : 602.1/3586/B.IV/DPU/2016 tanggal 04 oktober 2016;

- Bahwa panitia PHO melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka Pemeriksaan Hasil Pekerjaan hanya 1 (satu) kali yaitu tanggal 04 Oktober 2016;
- Bahwa Panitia PHO tidak ada melaksanakan kunjungan lapangan kedua dalam rangka Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa saksi ikut bersama dengan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan lainnya;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2016 dan sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) tanggal 7 Oktober 2016;
- Bahwa yang ikut pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan:
  - a. Seluruh panitia PHO (5 orang);
  - b. PPTKsaksi EDI SETIONO, ST;
  - c. Saksi MULYADI selaku Pengawas Utama;
  - d. MONTOP HARAHAHAP selaku GS;
  - e. FADLI selaku pelaksana lapangan PT. Swarna Dwipa Persada
  - f. NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa pemeriksaan pertama dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016 hasil pemeriksaan sementara adalah Bahu Jalan Base S di STA 0 + 050 tergerus air hujan agar ditambah dan dipadatkan kembali; Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) tanggal 7 Oktober 2016 hasil pemeriksaan adalah Bahu Jalan Base S di STA 0 + 050 tergerus air hujan agar ditambah dan dipadatkan kembali segera;
- Bahwa sesuai dengan temuan dari tim PPHP sehubungan pemeriksaan tersebut, telah dilakukan perbaikan oleh pihak pelaksana PT. Swarna Dwipa Persada sesuai dengan Berita Acara Nomor : 03/02.C/PAN-PHO/Wil.II/B.IV/DPU/2016 tanggal 07 Oktober 2016 Tim PHO menyatakan pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana;

Halaman 106 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) melalui 5 tahap;
- Bahwa yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini adalah saksi ANTENA YULIFENTRI;
- Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak bahwa masa pemeliharaan dilaksanakan terhitung sejak tanggal bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017;
- Bahwa PT.Swarna Dwipa Persada tidak ada melakukan pemeliharaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut;
- Bahwa dalam pekerjaan ini tidak ada dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO);

13. **FARIZAL, ST Bin RAZALI ZAINUL**, diawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di Penyidik, dan keterangan saya benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, pada T.A. 2016 Dinas PU Provinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) yang berlokasi di Desa Penum, Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu tengah;
- Bahwa nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang atas kegiatan ini sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), alokasi dana pagu anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus Provinsi Bengkulu TA.2016;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini pada Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu saksi menjabat sebagai sekretaris panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan (PHO), berdasarkan Surat keputusan Kuasa pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga nomor : SK.602.1/710/B.IV/DPU/2016 tanggal 04 Maret 2016 tentang Penunjukan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Sumber Dana DAK, APBD dan APBD-P TA.2016;
- Bahwa yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggungjawab panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) yang telah diselesaikan dalam rangka serah terima pekerjaan, yaitu:

Halaman 107 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan pemeriksaan secara visual terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan dari ketua panitia pelaksana kegiatan / sekretaris (pengawas utama) / Konsultaan pengawas dalam rangka serah terima hasil pekerjaan (PHO/FHO), serta pemeriksaan dokumen administrasi yang ada;
2. Membuat daftar kekurangan – kekurangan atau cacat – cacat yang terjadi dilapangan secara visual bila ada dan melampirkannya dalam berita acara;
3. Menyusun berita acara hasil pemeriksaan dimaksudkan membuat laporan tertulis / telaahan staf berkenaan dengan realisasi fisik dilapangan kepada pengguna anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga;
4. Dalam melaksanakan tugasnya panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu sebagai kelengkapan Administrasi untuk serah terima pekerjaan dimaksud dan bukan untuk persyaratan pembayaran fisik pekerjaan;

- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia penerima hasil pekerjaan UJANG SEHAT selaku Ketua, FARIZAL, ST selaku Sekretaris, NURSYAMSI, ST selaku Anggota, NURHIMAT, ST selaku Anggota dan MULYADI, ST selaku Anggota dan Pengawas Utama kegiatan;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini PT. Swarna Dwipa Persada dengan Direktur Utama saksi R. FERDI MEDIAN SARI melalui Proses lelang pada ULP Provinsi Bengkulu;
- Bahwa penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini pada tanggal 18 Maret 2016;
- Bahwa yang melakukan penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA dengan saksi R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa nilai kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 /B.IV.DPU / 2016,

Halaman 108 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2016 terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia justifikasi teknis sesuai dengan dokumen Justifikasi teknis, adalah:
  1. YASIRUDDIN, ST, M.Si selaku Ketua;
  2. ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
  3. JUNAIDI HARUN, ST selaku Anggota;
  4. R. ABD RACHIM K, ST selaku anggota;
  5. MULYADI, ST selaku Anggota.
- Bahwa ada perubahan waktu pekerjaan dengan adanya addendum kontrak sehingga ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016;
- Bahwa yang ditunjuk selaku konsultan pengawas adalah PT.Wiyata Karya Consultan dengan Direktur saksi Ir. M. ROCHMAN, MH;
- Bahwa pelaksana pengawasan dilapangan dari Konsultan PT. Wiyata Karya Consultan adalah sdra. NOPIAN HADINATA;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk tersebut telah selesai dilaksanakan 100%;
- Bahwa dalam pekerjaan ini telah dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa pelaksanaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dilaksanakan 2 (dua) kali dengan rincian:
  - 1 Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Sementara dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Sp. Kelindang) (DAK) Nomor : 03/01.c/PAN-PHO/WIL.II/B.IV/DPU/2016, pemeriksaan pertama dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016;
  - 2 Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Lubuk Sini – Sp. Kelindang Nomor : 03/02.b/PAN-PHO/WIL.II/B.IV/DPU/2016, tanggal 7 Oktober 2016 bahwa pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2016;

Halaman 109 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia PHO melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilaksanakan hanya 1 (satu) kali yaitu tanggal 04 Oktober 2016;
- Bahwa Panitia PHO tidak ada melaksanakan kunjungan lapangan kedua kelapangan;
- Bahwa saksi ikut dalam pelaksanaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan bersama - sama dengan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan lainnya;
- Bahwa pemeriksaan pertama pekerjaan (PHO) dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016 dan Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) tanggal 7 Oktober 2016;
- Bahwa yang ikut pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan:
  - 1 Seluruh panitia PHO (5 orang);
  - 2 PPTKsaksi EDI SETIONO, ST;
  - 3 Saya sendiri Saksi MULYADI selaku Pengawas Utama;
  - 4 MONTOP HARAHAHAP selaku GS;
  - 5 FADLI selaku pelaksana lapangan PT. Swarna Dwipa Persada
  - 6 NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa pemeriksaan pertama dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016 hasil pemeriksaan sementara adalah Bahu Jalan Base S di STA 0 + 050 tergerus air hujan agar ditambah dan dipadatkan kembali; Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) tanggal 7 Oktober 2016 hasil pemeriksaan adalah Bahu Jalan Base S di STA 0 + 050 tergerus air hujan agar ditambah dan dipadatkan kembali segera;
- Bahwa sesuai dengan temuan dari tim PPHP telah dilakukan perbaikan oleh pihak pelaksana PT. Swarna Dwipa Persada sesuai dengan Berita Acara Nomor : 03/02.C/PAN-PHO/Wil.II/B.IV/DPU/2016 tanggal 07 Oktober 2016 Tim PHO menyatakan pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% dan sudah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa secara visual terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan dari ketua panitia pelaksana kegiatan / sekretaris (pengawas utama) / konsultan pengawas dalam rangka serah terima hasil pekerjaan (PHO/FHO);
- Bahwa pembayaran telah dilakukan 100% melalui 5 tahap;

Halaman 110 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini adalah ANTENA YULIFENTRI;
- Bahwa masa pemeliharaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini sesuai dengan dokumen kontrak bahwa masa pemeliharaan dilaksanakan terhitung sejak tanggal bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017;
- Bahwa PT. Swarna Dwipa Persada tidak ada melakukan pemeliharaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini;
- Bahwa dalam pekerjaan ini tidak ada dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO);
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar;

14. **NURSYAMSI ,ST Bin (Alm) H.AJITA'IB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan saksi benar;
- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah Direktur di CV. Dewandaru yang bergerak dibidang Jasa pengadaan dan Kontraktor, yang di sub bidangnya terdapat percetakan dan kontraktor;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa pada T.A. 2016 Dinas PU Provinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) yang berlokasi di Desa Penum, Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu tengah;
- Bahwa nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang atas kegiatan ini, sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), alokasi dana pagu anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus Provinsi Bengkulu TA.2016;
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia Pelaksana Teknis kegiatan:
  1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersangka SYAMSUL BAHRI, SE, ST selanjutnya terjadi pergantian menjadi tersangka H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST;
  2. PPTK Saksi EDI SETIONO, ST selaku Ketua;
  3. SaksiMULYADI, ST selaku Wakil Ketua;
  4. EEN SUMIARTY, S.IP selaku Sekretaris;
  - 2) SYAFRIZAL EFFENDI selaku Anggota;

Halaman 111 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) ANTENA YULIFENTRI selaku Anggota;
- 4) ARIPANI selaku Anggota;
- 5) BARWOTO selaku Anggota;
- 6) YUNDITA EGA FITRI selaku Anggota;
- 7) RIAN SYAHPUTRA, SH selaku Anggota;

- Bahwa kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini dilaksanakan pada Bidang pada Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini menjabat sebagai ketua panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan (PHO);
- Bahwa dasar saksi menjabat selaku ketua panitia penerima hasil pekerjaan berdasarkan Surat keputusan Kuasa pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga nomor : SK.602.1/710/B.IV/DPU/2016 tanggal 04 Maret 2016 tentang Penunjukan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Sumber Dana DAK, APBD dan APBD-P TA.2016;
- Bahwa yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggungjawab panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) yang telah diselesaikan dalam rangka serah terima pekerjaan:
  1. Melakukan pemeriksaan secara visual terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan dari ketua panitia pelaksana kegiatan / sekretaris (pengawas utama) / Konsultaan pengawas dalam rangka serah terima hasil pekerjaan (PHO/FHO), serta pemeriksaan dokumen administrasi yang ada.
  2. Membuat daftar kekurangan – kekurangan atau cacat – cacat yang terjadi dilapangan secara visual bila ada dan melampirkannya dalam berita acara.
  3. Menyusun berita acara hasil pemeriksaan dimaksudkan membuat laporan tertulis / telaahan staf berkenaan dengan realisasi fisik dilapangan kepada pengguna anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga.
  4. Dalam melaksanakan tugasnya panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu sebagai kelengkapan Administrasi untuk serah terima pekerjaan dimaksud dan bukan untuk persyaratan pembayaran fisik pekerjaan;

- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia Penerima Hasil Pekerjaan:
  1. UJANG SEHAT selaku Ketua;
  2. FARIZAL, ST selaku Sekretaris;
  3. NURSYAMSI, ST selaku Anggota;
  4. NURHIMAT, ST selaku Anggota;
  5. MULYADI, ST selaku Anggota dan Pengawas Utama kegiatan;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur Utama saksi R. FERDI MEDIAN SARI melalui Proses lelang pada ULP Provinsi Bengkulu;
- Bahwa penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016;
- Bahwa yang melakukan penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA dengan saksi R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa nilai kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), Namun berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 /B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia justifikasi teknis sesuai dengan dokumen Justifikasi teknis, adalah :
  - 1 YASIRUDDIN, ST, M.Si selaku Ketua;
  - 2 ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
  - 3 JUNAIDI HARUN, ST selaku Anggota;
  - 4 R. ABD RACHIM K, ST selaku anggota;
  - 5 MULYADI, ST selaku Anggota;
- Bahwa ada perubahan waktu dalam pekerjaan dengan adanya addendum kontrak sehingga ada perubahan waktu pelaksanaan

Halaman 113 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016;

- Bahwa yang ditunjuk selaku konsultan pengawas adalah PT.Wiyata Karya Consultan dengan Direktur saksi Ir. M. ROCHMAN, MH;
- Bahwa pengawasan dilapangan dari Konsultan Pengawas PT. Wiyata Karya Consultan adalah NOPIAN HADINATA;
- Bahwa dalam pekerjaan ini telah dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan 2 (dua) kali, dengan rincian:
  - Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Sementara dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Sp. Kelindang) (DAK) Nomor : 03/01.c/PAN-PHO/WIL.II/B.IV/DPU/2016, pemeriksaan pertama dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016;
  - Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Lubuk Sini – Sp. Kelindang Nomor : 03/02.b/PAN-PHO/WIL.II/B.IV/DPU/2016, tanggal 7 Oktober 2016 bahwa pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2016;
- Bahwa panitia PHO melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka Pemeriksaan Hasil Pekerjaan hanya 1 (satu) kali yaitu tanggal 04 Oktober 2016;
- Bahwa pemeriksaan pertama pekerjaan (PHO) dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016 dan Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) tanggal 7 Oktober 2016;
- Bahwa yang ikut pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan:
  1. Seluruh panitia PHO (5 orang);
  2. PPTKsaksi EDI SETIONO, ST;
  3. Saya sendiri Saksi MULYADI selaku Pengawas Utama;
  4. MONTOP HARAHAHAP selaku GS;
  5. FADLI selaku pelaksana lapangan PT. Swarna Dwipa Persada
  6. NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016 hasil pemeriksaan sementara adalah Bahu Jalan Base S di STA 0 + 050 tergerus air hujan agar ditambah dan dipadatkan kembali; Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima

Halaman 114 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama pekerjaan (PHO) tanggal 7 Oktober 2016 hasil pemeriksaan adalah Bahu Jalan Base S di STA 0 + 050 tergerus air hujan agar ditambah dan dipadatkan kembali segera;

- Bahwa sesuai dengan temuan dari tim PPHP sehubungan pemeriksaan telah dilakukan perbaikan oleh pihak pelaksana PT. Swarna Dwipa Persada sesuai dengan Berita Acara Nomor : 03/02.C/PAN-PHO/Wil.II/B.IV/DPU/2016 tanggal 07 Oktober 2016 Tim PHO menyatakan pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana;
- Bahwa pembayaran telah dilakukan 100% melalui 5 tahap oleh ANTENA YULIFENTRI;
- Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak bahwa masa pemeliharaan dilaksanakan terhitung sejak tanggal bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017;
- Bahwa PT.Swarna Dwipa Persada tidak ada melakukan pemeliharaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut;

15. **NURHIMAT ,ST Bin (alm) H.JUNAEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Swarna Dwipa Persada sebagai pelaksana kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini melalui Proses lelang pada ULP Provinsi Bengkulu;
- Bahwa penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016;
- Bahwa yang melakukan penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA dengan saksi R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa nilai kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), Namun berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 /B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada ditunjuk panitia peneliti kontrak;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan Justifikasi teknis dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini saksi tidak tahu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perubahan waktu dalam pekerjaan dengan adanya addendum kontrak sehingga ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016;
- Bahwa yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas dalam pekerjaan adalah PT.Wiyata Karya Consultan dengan Direktur saksi Ir. M. ROCHMAN, MH;
- Bahwa pelaksana pengawasan dilapangan dari Konsultan pengawas PT. Wiyata Karya Consultan Sdra. NOPIAN HADINATA;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk telah selesai dilaksanakan 100%;
- Bahwa dalam pekerjaan ini telah dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan 2 (dua) kali dengan rincian:
  1. Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Sementara dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Sp. Kelindang) (DAK) Nomor : 03/01.c/PAN-PHO/WIL.II/B.IV/DPU/2016, pemeriksaan pertama dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016;
  2. Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Lubuk Sini – Sp. Kelindang Nomor : 03/02.b/PAN-PHO/WIL.II/B.IV/DPU/2016, tanggal 7 Oktober 2016 bahwa pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2016;
- Bahwa panitia PHO melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 1 (satu) kali yaitu tanggal 04 Oktober 2016;
- Bahwa panitia PHO tidak ada melaksanakan kunjungan lapangan kedua dalam rangka Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa saksi ikut dalam pelaksanaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan bersama - sama dengan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan lainnya;
- Bahwa pemeriksaan pertama pekerjaan (PHO) dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016 dan Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) tanggal 7 Oktober 2016;
- Bahwa yang ikut pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan:
  - 1 Seluruh panitia PHO (5 orang);
  - 2 PPTKSaksi EDI SETIONO, ST;

Halaman 116 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Saya sendiri Saksi MULYADI selaku Pengawas Utama;
- 4 MONTOP HARAHAHAP selaku GS;
- 5 FADLI selaku pelaksana lapangan PT. Swarna Dwipa Persada
- 6 NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas;

- Bahwa atas temuan dari tim PPHP sudah dilakukan perbaikan dan sesuai dengan Berita Acara Nomor : 03/02.C/PAN-PHO/Wil.II/B.IV/DPU/2016 tanggal 07 Oktober 2016 Tim PHO menyatakan pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana;
- Bahwa panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) secara visual terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan dari ketua panitia pelaksana kegiatan/sekretaris (pengawas utama)/Konsultan pengawas dalam rangka serah terima hasil pekerjaan (PHO/FHO),serta pemeriksaan dokumen administrasi yang ada dengan cara Visual;
- Bahwa yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini adalah saksi ANTENA YULIFENTRI;
- Bahwa masa pemeliharaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini sesuai dengan dokumen kontrak bahwa masa pemeliharaan dilaksanakan terhitung sejak tanggal bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017;
- Bahwa PT. Swarna Dwipa Persada tidak ada melakukan pemeliharaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

16. **MONTOP HARAHAHAP,A.Md Als UCOK Bin HAKUL HARAHAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di penyidik, dan keterangan saksi berikan benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa PT. Swarna Dwipa Persada pada TA.2016 ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang yang berlokasi di Desa Penum Kec.Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa jabatan saksi selaku General Superintendent dari PT. Swarna Dwipa Persada (pelaksana lapangan) berdasarkan perintah lisan atau penunjukan lisan dari Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;

Halaman 117 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Swarna Dwipa Persada dan berkedudukan di bidang konstruksi jalan dan beralamat di Jl. Sentot Alibasyah No. 02 Kota Bengkulu;
- Bahwa personil PT.Swarna Dwipa Persada sesuai dengan daftar personil inti perusahaan yang terlampir dalam penawaran:
  - a. YULIANTO, ST selaku Project Manager;
  - b. EDO HIKMAHTIAR, ST selaku Pelaksana K3 Konstruksi
  - c. MARTIN SASONGKO, St selaku Pelaksana Lapangan;
  - d. AGUS INDRA PURNOMO selaku Logistik;
  - e. RURRI VALENTINO selaku Administrasi dan Keuangan;
- Bahwa saksi selaku GS. PT. Swarna Dwipa Persada tidak mengenal nama-nama tersebut saat pelaksanaan pekerjaan mereka tidak ada dilapangan;
- Bahwa yang sering dilapangan dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini-Simpang Kelindang TA. 2016 adalah:
  - a. FERDYMARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
  - b. FERI ROSANDI FADLI selaku pelaksana;
  - c. RUDI AFRIZON selaku pembantu pelaksana;
  - d. AQURIANSYAH Als AAN selaku bagian administrasi;
  - e. HERU FANHAR selaku administrasi;
  - f. DEDE selaku administrasi;
- Bahwa lama pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender semula terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d 13 September 2016, Berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 / B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 tanggal pelaksanaan berubah menjadi terhitung sejak tanggal 14 April 2016 s.d tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa yang ditunjuk selaku pelaksana adalah R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada dengan General Superintendent saksi sendiri saksi MONTOP HARAHAAP;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara selaku General Superintendent PT. Swarna Dwipa Persada dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang TA.2016:
  - a. Menerima Material;
  - b. Memesan Material;
  - c. Melakukan Pengawasan dalam tahap pelaksanaan kegiatan;

Halaman 118 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Mengkoordinir tukang dalam melaksanakan kegiatan;
- e. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas selaku General Superintendent PT. Swarna Dwipa Persada tidak ada dilengkapi dengan surat tugas hanya perintah lisan dari FERDI MARDIAN SARI selaku Dir. PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses PT. Swarna Dwipa Persada ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan yang mengetahui adalah AQURIYANSYAH alias AAN selaku bagian administrasi;
- Bahwa nilai kontrak kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat);
- Bahwa berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 / B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pedoman dan acuan saksi dalam melaksanakan tugas selaku General Superintendent ada 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) kosong tanpa harga satuan dan jumlah harga hanya berisi item pekerjaan dan volume pekerjaan yang saksi terima dari R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada, namun saat ini catatan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang menyuruh atau memerintahkan saksi dan FERRY ROSANDI FADLI untuk melaksanakan pekerjaan adalah R.FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa alat yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan daftar peralatan utama yang terlampir dalam dokumen penawaran yaitu:
  - a. Asphalt Mixing Plant di AMP;
  - b. Asphalt Finisher di lokasi pekerjaan;
  - c. Compressor di lokasi pekerjaan;
  - d. Concrete Mixer di AMP;
  - e. Dump Truck untuk mobilisasi material;
  - f. Excavator di AMP;
  - g. Generator Set di AMP;



- h. Motor Greder di lokasi pekerjaan
- i. Wheel Loader di AMP;
- j. Tandem Roller di lokasi pekerjaan;
- k. Tire Rfoller di lokasi pekerjaan;
- l. Vibrator Roller di lokasi pekerjaan;
- m. Stone Crusher di AMP;
- n. Water Tanker di lokasi pekerjaan;
- o. Asphalt Distributor di AMP;
- Bahwa material AC BC dan AC WC dalam pekerjaan ini berasal dari AMP milik YANTO SG (Slamet Group) yang beralamat di Desa Sengkuang Lubuk Durian Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa material yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang TA.2016:
  - Timbunan Pilihan;
  - Base B (batu pecah ukuran 2-3);
  - Base A (batu pecah ukuran 1-2);
  - AC-WC;
  - AC-BC;
  - Aspal Resap Pengikat;
  - Aspal Perekat
  - Base S (batu pecah ukuran 2-3);
- Bahwa material Base A, Base B dan Base berasal dari Kwari di Desa Gunung Selan miliki saksi R. FERDI MARDIAN SARI, sedangkan untuk AC-WC, AC-BC dan aspal lainnya dibeli oleh saksi R. FERDI MARDIAN SARI dari YANTO SG;
- Bahwa yang membeli material tersebut adalah saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa tahapan pelaksanaan kegiatan ini:
  - a. Penyiapan badan jalan dengan menggunakan motor greder dimana penyiapan badan jalan tersebut dilakukan mulai dari titik nol samapi dengan STA 2.290,5;
  - b. Timbunan pilihan sesuai dengan Back Up Data bulan Oktober 2016 dimana timbunan pilihan tersebut dilakukan pada STA 335 s.d STA 550, STA 650 s.d STA 830, STA 970 s.d STA 1.020, STA 1.205 s.d STA 1.250, STA 1.300 s.d STA 1.330, STA 1.520 s.d STA 1.600, STA 2.040 s.d STA 2.060, dan STA 2.120 s.d STA 2.159,2,



selanjutnya dipadatkan dengan menggunakan Vibro dan disiram air menggunakan water tank;

- c. Penghamparan Base B pada STA 150 s.d STA 250, STA 320 s.d STA 840, STA 980 s.d STA 1.100, STA 1.195 s.d STA 1.340, STA 1.520 s.d STA 1.800, dan STA 2.030 s.d STA 2.252, setelah Base B dihamparkan selanjutnya dipadatkan dengan menggunakan Vibro dan disiram air menggunakan water tank;
  - d. Base A dari STA 00 s.d STA 2.290,5, selanjutnya dipadatkan dengan menggunakan Vibro dan disiram air menggunakan water tank;
  - e. Base A disiram aspal sebagai lapis resap pengikat dari STA 00 s.d STA 2.290,5;
  - f. Penghamparan AC-BC menggunakan alat Finisher dari STA 00 s.d STA 2.290,5, selanjutnya dipadatkan dengan menggunakan Tandem dan TR;
  - g. Penghamparan bahan anti pengelupasan berupa aspal cair setelah itu dihamparkan AC-WC dan dipadatkan dengan menggunakan Tandem dan TR.
- Bahwa ketebalan Base A kurang lebih dengan ketebalan 11 CM s.d 14 CM;
  - Bahwa pada saat pemasangan Base A tersebut saksi tidak ada melakukan pengukuran secara keseluruhan hanya beberapa titik saja pada saat Base A baru mulai dihamparkan pada STA awal;
  - Bahwa sesuai dengan kontrak ketebalan untuk item pekerjaan Base A sesuai dengan kontrak adalah 15 CM;
  - Bahwa pada saat pemasangan Base A saksi tidak mengacu pada volume yang tertera dalam kontrak dan saya hanya memasang dan menghamparkan Base A sesuai dengan instruksi dan material yang dikirim oleh saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
  - Bahwa saya ada menghubungi R.FERDI MARDIAN SARI untuk meminta Base A, selanjutnya Base A dikirim oleh saksi R. FERDI MARDIAN SARI berikut dengan instruksinya agar Base A tersebut segera dihamparkan dilokasi dengan volume diserahkan kepada saya dengan catatan Base A yang terpasang harus rapi dan enak dilihat mata;
  - Bahwa mekanisme pemasangan Base A dipasang setelah Base B dihamparkan kemudian dirapikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama waktu pemasangan Base A dalam pelaksanaan dimulai dilaksanakan pada Bulan Juli 2016 s.d bulan September 2016;
- Bahwa ketebalan Base B tersebut dilaksanakan kurang lebih 11CM s.d 18,5CM, sedangkan sesuai dengan kontrak adalah dengan tebal 20 CM;
- Bahwa mekanisme pemasangan Base B setelah timbunan pilihan dipasang baru, selanjutnya saksi memesan Base B dan setelah Base B tiba dilokasi saya langsung hamparkan dan saksi padatkan menggunakan vibro;
- Bahwa ketebalan agregat Kelas S sesuai kontrak adalah 10CM;
- Bahwa ketebalan AC-WC adalah 3,5CM sampai dengan 4,5CM, sesuai dengan kontrak adalah 4CM;
- Bahwa ketebalan AC-WC 3,5CM s.d 4,5CM tidak dapat sama rata 4 cm karena alat berat Finisher sudah tidak standar lagi sehingga ketebalan tidak dapat merata;
- Bahwa yang ditunjuk konsultan pengawas, yaitu PT. Wiyata Karya Konsultan dengan Supervisor Engenering saksi NOPIAN HADINATA;
- Bahwa yang diunjuk pengawas dari Dinas PU Provinsi, yaitu saksi MULYADI;
- Bahwa ada dilaksanakan addendum kontrak, dengan adanya pengurangan nilai kontrak / rasionalisasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI;
- Bahwa perubahan Volume tersebut hasil dari kesepakatan/ asumsi bersama antara KPA, PPTK dan Kontraktor;
- Bahwa ada dilaksanakan opname pekerjaan dilapangan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, dan yang hadir pada saat opname tersebut adalah PPTK, Pengawas Utama, Konsultan Pengawasa dan saksi sendiri selaku GS;
- Bahwa ada tandatangan saksi dalam dokumen Back Up Data Kuantitas, MC 01 s.d MC 07, Final Kuantitas, Back Up Data Quality Control, Justifikasi Teknis dan dokumen laporan Bulanan, Mingguan dan Harian dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang TA.2016;
- Bahwa yang membuat dokumen Back Up Data Kuantitas, MC 01 s.d MC 07 Final Kuantitas, Back Up Data Quality Control, Justifikasi Teknis dan dokumen laporan Bulanan, Mingguan dan Harian adalah AQURIANSYAH als AAN selaku bagian administrasi PT. Swarna Dwipa Persada;

Halaman 122 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dasar AQURIANSYAH Als AAN dalam membuat Back Up Data Kuantitas, MC 01 s.d MC 07, Final Kuantitas, BackUp Data Quality Control, Justifikasi Teknis dan dokumen laporan Bulanan, Mingguan dan Harian adalah data lapangan berupa catatan lokasi pekerjaan per STA dari saksi selaku General Superintendent, dan tidak mencantumkan volume pekerjaan;
- Bahwa keterangan saksi keterangan Terdakwa benar;

17. **ACHQURIANSYAH,ST Bin SAURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di Penyidik, dan keterangan saya benar;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara selaku staff PT.Swarna Dwipa Persada (staff saksi R. FERDI MARDIAN SARI) dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan ini:
  - a. Membuat Laporan Progres Hasil Pekerjaan dilapangan secara teknis / volume pekerjaan yang terpasang dilapangan antara lain :
    - MC 01 s.d MC 04;
    - Back Up data kuantitas MC 01 s.d MC 04;
    - Laporan Bulanan, Laporan Mingguan dan laporan Harian (Bulan April 2016 s.d Bulan Juli 2016);
  - b. Dokumen Justifikasi Teknis;
  - c. Dokumen Addendum Kontrak 01;
- Bahwa yang meminta tandatangan dari masing - masing pihak (PPTK, Konsultan Pengawas dan pihak pelaksana (PT.Swarna Dwipa Persada)) yang bertandatangan didalam dokumen Back Up Data Kuantitas 01 s.d 04, MC 01 s.d MC 04, dan dokumen Laporan Bulanan, Laporan Mingguan dan Laporan Harian dari bulan April 2016 s.d Juli 2016 adalah saya sendiri dan dibantu oleh MONTOP HARAHAAP;
- Bahwa yang menandatangani dokumen Back Up Data Kuantitas 01 s.d 04 MC 01 s.d MC 04, dan dokumen Laporan Bulanan, Laporan Mingguan dan Laporan Harian dari bulan April 2016 s.d Juli 2016 untuk konsultan pengawas M. ROCHMAN selaku Direktur PT.Wiyata Karya Konsultan, dimana dokumen - dokumen tersebut saya serahkan ke ROCHMAN untuk ditandatangani dikantornya yang beralamat di Anggut atas, dan dokumen - dokumen tersebut langsung ditandatangani oleh M. ROCHMAN, dimana dokumen - dokumen yang saksi buat tersebut saksi



ajukan ke ROCHMAN secara bersamaan / sekaligus sekira awal bulan Agustus 2016 sebelum saksi berhenti dari PT.Swarna Dwipa Persada;

- Bahwa pembayaran untuk progres pekerjaan sampai bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 telah dilakukan pembayaran untuk progres pekerjaan 36,26%;
- Bahwa saksi tidak tahu karena untuk urusan pembayaran dikerjakan oleh saksi HERU dan saksi DEDE;
- Bahwa saksi dapat honor dalam pekerjaan ini sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) /bulan selama empat bulan;
- Bahwa yang memberikan upah adalah saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Dir PT.Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

18. **HERU VANHAR Bin MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan saya benar;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi saat bekerja di PT. Swarna Dwipa Persada, yaitu membantu membuat administrasi perusahaan seperti mengetik surat penawaran, surat pernyataan, daftar personil inti, dukungan bank yang datanya berasal dari kemudian mengupload dokumen penawaran, data kualifikasi dan menyiapkan syarat-syarat tagihan termin seperti jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jamsostek, surat permohonan uang muka, surat pencairan termin;
- Bahwa yang membuat rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan daftar kuantitas, metode pelaksanaan, dan RK3 adalah ACHQORIANSYAH, ST als AAN;
- Bahwa saksi pernah menerima perintah langsung dari pemilik PT. Swarna Dwipa Persada yaitu R. FERDI MARDIAN SARI dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dan tidak pernah melainkan perintah dari ACHQORIANSYAH, ST als AAN dan tidak mengetahui siapa atasan/pemberi modal R FERDI MARDIAN SARI;
- Bahwa personil PT.Swarna Dwipa Persada sesuai dengan daftar personil inti perusahaan yang terlampir dalam penawaran saksi tidak mengenal nama-nama pelaksanaan pekerjaan mereka tidak pernah berada di kantor;
- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukan penawaran yaitu:
  - a. PT. HAIMA PUTRA PENGULU;



b. PT. SWARNA DWIPA PERSADA;

c. CV. HPS KARYA;

- Bahwa saksi hanya mengupload penawaran PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa perusahaan yang diajukan oleh R. FERDI MARDIAN SARI ada dua perusahaan yaitu PT.Haima Putra Pengulu dan CV.HPS Karya berada di kantor PT. Swarna Dwipa Persada, karena kedua perusahaan tersebut digunakan saksi R. FERDI MARDIAN SARI dalam penawaran dan pelaksanaan pekerjaan sejak TA. 2015 dan 2016;
- Bahwa pekerjaan apa yang dikerjakan PT.Haima Putra Pengulu dan CV. HPS Karya pada TA. 2015 dan 2016 atas nama R. FERDI MARDIAN SARI, pekerjaan:
  - 1) TA. 2015: pekerjaan Jalan Hibrida Raya Kota Bengkulu karena ada kontrak.yaitu TA. 2016:PT. Haima Putra Pengulu mendapatkan pekerjaan Peningkatan Jalan Gunung Selan – Giri Mulya dengan nilai tidak ingat dan peningkatan Jalan Gunung Selan – Giri Mulya (Atas Tebing) dengan nilai tidak ingat;
  - 2) CV.HPS Karya digunakan untuk melakukan penawaran oleh saksi R. FERDI MARDIAN SARI namun tidak ada yang menang;
- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui siapa yang mengupload penawaran PT.Haima, namun yang berhak mengupload penawaran yaitu saksi AAN atau saksi DEDE;
- Bahwa setelah kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini-Simpang Kelindang TA. 2016 ditandatangani, yang saksi kerjakan selaku staf PT.Swarna Dwipa Persada adalah mengajukan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, membuat surat permohonan pembayaran dan mengajukan termin ke bendahara dinas PU Prov.Bengkulu;
- Bahwa yang membuat Back up Data, MC, laporan harian, laporanmingguan, laporan bulanan dan dokumen proyek adalah AAN atau RENDRA KURNIAWAN yang datanya berasal dari MONTOP HARAHAHAP Als UCOK selaku GS;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa konsultan pengawas pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini-Simpang Kelindang TA. 2016, karena konsultan pengawas tidak pernah ke kantor PT.Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa yang ada di lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini-Simpang Kelindang TA. 2016 sepengetahuan saksi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. FERDY MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada
  - b. MONTOP HARAHAP selaku General Superintendent (GS)
  - c. FERI ROSANDI FADLI selaku pelaksana
  - d. RUDI AFRIZON selaku pembantu pelaksana
  - e. ACHQORIANSYAH, ST Als AAN selaku bagian administrasi
  - f. RENDRA KURNIAWAN selaku administrasi (pengganti saksi AAN mulai bulan September/Oktobre 2016)
  - g. HERU FANHAR selaku administrasi
  - h. Saya sendiri DEDE selaku administrasi (bulan Juni 2016 keluar);
- Bahwa lama waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender semula terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d 13 September 2016;
  - Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku staf administrasi PT. Swarna Dwipa Persada tidak ada dilengkapi dengan surat tugas hanya perintah lisan dari AAN selaku Bagian Administrasi PT.Swarna Dwipa Persada dan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada AAN;
  - Bahwa proses PT.Swarna Dwipa Persada sebagai pelaksana kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 melalui lelang umum pasca kulaifikasi LPSE Prov. Bengkulu;
  - Bahwa nilai kontrak pekerjaan ini sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - Bahwa ada Addendum Kontrak, sehingga terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa PPTK dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah EDI SETIONO, ST;
  - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;
19. **RENDRA KURNIAWAN Bin RASYID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan saya benar;

Halaman 126 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pelaksana lapangan dari PT.Swarna Dwipa Persada dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut adalah MONTOP HARAHAH alias UCOK bersama dengan FERI RONALDI FADLI;
- Bahwa jabatan MONTOP HARAHAH sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah sebagai General Superintenden (GS) PT. Swarna Dwipa Persada. Sedangkan FERI RONALDI FADLI menjabat sebagai pelaksana lapangan pekerjaan;
- Bahwa dasar saksi dalam membuat laporan bulanan Agustus, September dan Oktober mengacu pada laporan lisan yang diberikan oleh saksi MONTOP HARAHAH selaku GS PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa MONTOP melaporkan perkembangan pekerjaan kurang lebih satu kali dalam seminggu, kemudian berdasarkan laporan tersebut saksi susun sesuai dengan perkembangan pekerjaan yang dilaporkan oleh saksi MONTOP setiap minggunya;
- Bahwa yang membuat dokumen laporan bulanan untuk periode bulan April, Mei, Juni dan Juli pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini sdr. ACHORIANSYAH alias AAN selaku Staf PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa mekanisme penandatanganan masing-masing pihak yang tertuang dalam laporan bulanan Agustus, September, Oktober dan November sehubungan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini bahwa setelah masing - masing laporan bulanan tersebut saya buat pada bulan Oktober 2016, saya menyerahkan dokumen tersebut kepada MONTOP untuk memintakan tandatangan dari PPTK, Pengawas Utama Supervisi Engineer dan Inspector, General Superintendent dan pelaksana;
- Bahwa acara saksi dalam pembuatan laporan dilakukan sekaligus pada bulan Oktober 2016 pada saat proses pembayaran 100%;
- Bahwa laporan bulanan Agustus, September dan Oktober kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini tersebut, tidak sesuai, namun hanya mengacu pada laporan lisan yang disampaikan oleh MONTOP HARAHAH alias UCOK, kemudian berdasarkan laporan lisan MONTOP, Saksi dan MONTOP menyusun laporan harian, mingguan dan bulanan;
- Bahwa progres pekerjaan yang dicapai oleh PT. Swarna Dwipa Persada dalam melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk:

Halaman 127 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sesuai dengan laporan bulanan Agustus, bahwa progres pekerjaan yang dicapai di lapangan adalah sebesar 71,21%;
  - b. Sesuai dengan laporan bulanan September, bahwa progres pekerjaan yang dicapai di lapangan adalah sebesar 77,84 %;
  - c. Sesuai dengan laporan bulanan Oktober, bahwa progres pekerjaan yang dicapai di lapangan adalah sebesar 100%;
- Bahwa benar saksi ada membuat Dokumen Final Addendum sehubungan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini;
  - Bahwa dasar saksi dalam membuat Dokumen Final dasarnya adalah dokumen final Quantity;
  - Bahwa sesuai dengan dokumen Final yang melaksanakan penghitungan volume final Quantity:
    1. General Superintenden saksi MONTOP HARAHAAP;
    2. Supervisi engineer saksi NOPIAN HADINATA;
    3. Pengawas Utama saksi MULYADI, ST;
  - Bahwa ada Dokumen PHO (serah terima pertama pekerjaan) sehubungan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut yang membuat Proses pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan / proses PHO adalah DERI selaku Honorer Dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu;
  - Bahwa dasar saksi dalam membuat Dokumen PHO sehubungan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini mengacu pada file PHO pekerjaan yang lama, kemudian mengganti format sesuai dengan format pekerjaan Lubuk durian - lubuk sini;
  - Bahwa dasar DERI dalam membuat dokumen pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan (PHO) berdasarkan koordinasi dengan tim PHO, selanjutnya saya juga ada memberikan photo dokumentasi kepada DERI sebagai lampiran dari pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan dimaksud;
  - Bahwa yang melakukan serah terima pekerjaan adalah H.SYAIFUDDIN FIRMAN,ST selaku KPA dengan saksi R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Dir PT. Swarna Dwipa Persada;
  - Bahwa benar pembayaran telah dilakukan pembayaran 100% dengan empat tahap;
  - Bahwa dasar saksi dalam membuat permohonan pembayaran MC.5, MC.6 dan MC.7 tersebut, berdasarkan laporan MC dan Back Up data;
  - Bahwa yang melaksanakan proses pembayaran dari PT. Swarna Dwipa Persada sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut, adalah sdra. HERU selaku Staf PT. Swarna Dwipa Persada;

20. **ANDI ROSLINSYAH, MT Bin (alm) ADNI RAMLING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di Penyidik, dan keterangan saksi berikan benar;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kadis PU Provinsi Bengkulu sejak Oktober 2014 sampai dengan bulan Februari 2016, dan merupakan Pengguna Anggaran;
- Bahwa
- Bahwa ada dilaksanakan perubahan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga terjadi perubahan pihak yang menandatangani kontrak yaitu semula SYAMSUL BAHRI, SE, ST berubah menjadi H. SYAIFUDDIN FIRMAN selaku KPA;
- Bahwa nilai kontrak dalam kegiatan sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), Namun berdasarkan Addendum Kontrak terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ditunjuk selaku pengelola:
  - a. Pengguna Anggaran saksi sendiri diganti saksi BUYUNG dan kemudian diganti oleh saksi KUNTADI;
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran tersangka SYAMSUL BAHRI, SE, ST dan tersangka H. SYAIFUDDIN FIRMAN;
  - c. PPTK saksi sendiri saksi EDI SETIONO;
  - d. Bendahara Pengeluaran saksi ANTENA YULIFENTRI;
  - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu saksi EEN;
  - f. Konsultan Perencana saksi Ir. ROCHMAN;
  - g. Konsultan Pengawas saksi Ir. ROCHMAN;
  - h. Panitia PHO saksi UJANG SEHAT, saksi FAHRIZAL, saksi NURHIMAT, saksi MULYADI dkk;
  - i. Panitia Lelang saat ini saksi lupa;
  - j. Pengawas Utama Kegiatan saksi MULYADI.
  - k. Kontraktor Pelaksana PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur saksi R. FERDI MARDIAN SARI dan pelaksana lapangan yang saksi ketahui panggilannya saksi UCOK;

Halaman 129 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan ini dilaksanakan pada Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dinas yang juga menjabat selaku Pengguna Anggaran adalah manajemen pelaksanaan kegiatan di Dinas PU Provinsi Bengkulu dan mengatur pelaksana kegiatan oleh staff Dinas PU Provinsi Bengkulu dan dalam melaksanakan tugas saya bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu JUNAIDI HAMZAH;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran pada kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah JUNAIDI HAMZA selaku Gubernur Bengkulu;
- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai pengadaan barang dan jasa, karena golongan kepangkatan saksi sudah memenuhi dan juga memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa dasar dan pedoman saudara dalam melaksanakan tugas selaku Kepala Dinas:
  - a. Perpres 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya;
  - b. SK Gubernur Bengkulu tanggal dan nomor nya saksi lupa;
- Bahwa perencanaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini sekira akhir tahun 2015, namun yang lebih mengetahui adalah EMILSON PANDALAS Als COCON selaku PPTK Perencanaan;
- Bahwa perencanaan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas PU Provinsi Bengkulu sepengetahuan saya direncanakan oleh bagaian P2T Prov yang pada tahun 2016 untuk PPTK P2T Prov adalah EMILSON PANDALAS Als COCON;
- Bahwa pelelangan dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu dilaksanakan sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
- Bahwa saksi tidak ada mengumpulkan panitia lelang sebelum proseslelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu tersebut;
- Bahwa saksi sebelum proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini-Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2016 tidak ada memerintahkan Pokja VIII untuk melelangkan paket kegiatan;
- Bahwa yang melaksanakan Pelelangan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu pada

Halaman 130 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 adalah Pokja VIII Unit Layanan Pengadaan Provinsi Bengkulu antara lain :

- a) EMILSON PANDALAS, ST, M.Si selaku Ketua Pokja
  - b) YASIRUDDIN, ST, M.Si selaku Sekretaris;
  - c) RINALDI NOEH, ST selaku Anggota;
  - d) COSMAN SIMANJUNTAK, ST selaku Anggota;
  - e) ADE MAULANA P selaku Anggota;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur saksiR. FERDI MARDIAN SARI berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor151/Pokja-VIII-ULP/Bengkulu/2016, tanggal 26 Februari 2016;
  - Bahwa sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 bahwa penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016;
  - Bahwa yang melakukan penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 adalah SYAMSUL BAHRI, SE,ST selaku KPA dengan saksi R.FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada;
  - Bahwa lama pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender semula terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d 13 September 2016 dan ada Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 / B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 tanggal pelaksanaan berubah menjadi terhitung sejak tanggal 14 April 2016 s.d tanggal 10 Oktober 2016;
  - Bahwa pemilik paket kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016;
  - Bahwa benar dilaksanakan addendum kontrak, namun secara teknis saksi tidak tahu karena pada saat dilaksanakan addendum kontrak saksi tidak menjabat selaku Kadis PU Provinsi Bengkulu lagi;
  - Bahwa pekerjaan telah dinyatakan selesai dalam rangka serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2016;
  - Bahwa yang ditunjuk selaku panitia penerima hasil Pekerjaan adalah:
    - a. UJANG SEHAT selaku Ketua;

Halaman 131 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. FARIZAL, ST selaku Sekretaris;
- c. NURSYAMSI, ST selaku Anggota;
- d. NURHIMAT, ST selaku Anggota;
- e. MULYADI, ST selaku Anggota;
- Bahwa pemeriksaan pertama dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016, dan yang kedua sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini – Sp. Kelindang) (DAK) Nomor : 03/02.b/PAN-PHO/WIL.II/B.IV/DPU/2016, tanggal 7 Oktober 2016;
- Bahwa benar dilakukan pemeriksaan di lapangan, namun dalam pelaksanaannya pemeriksaan dilakukan hanya satu kali yaitu pada tanggal 04 Oktober 2016 saja sedangkan yang tanggal 07 Oktober 2016 pemeriksaan dilakukan hanya dengan melihat dokumentasi di pihak pelaksana yang telah menyatakan temuan pada PHO pertama (tanggal 04 Oktober 2016) telah diperbaiki;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pelaksanaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan di PPTK, Kontraktor dan Pengawas Utama dan Konsultan Pengawas menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 100%, pada hal masih ada temuan yang tidak diperbaiki oleh pihak pelaksana;
- Bahwa yang melakukan serah terima pekerjaan adalah H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST selaku KPA dengan R. FERDI MARDIAN SARI selaku Dir PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa sesuai dengan dokumen pembayaran bahwa pekerjaan telah dilakukan pembayaran 100%. Dan pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali;
- bahwa yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini ANTENA YULIFENTRI;
- Bahwa lama masa pemeliharaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut dilaksanakan terhitung sejak tanggal bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017;
- Bahwa PT. Swarna Dwipa Persada tidak ada melakukan pemeliharaan atas kegiatan ini;
- Bahwa saksi tidak ada melaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO);

Halaman 132 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam pekerjaan ini tidak ada dilaksanakan FHO, dan saksi tidak tahu kenapa dalam pekerjaan ini tidak dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO);
- Bahwa setahu saksi termin retensi dan jaminan pemeliharaan tidak dapat dicairkan Jika dalam masa pemeliharaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut, kontraktor tidak melaksanakan pemeliharaan dan tidak dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI untuk tahun 2016 item pekerjaan apa saja yang mejandi temuan BPK RI?
  - Temuannya adalah :
    - a. Lapis Pondasi Agregat Kelas A kuantitas kontrak 1.518,75 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 994,15 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.443.968.227,26;
    - b. Lapis Pondasi Agregat Kelas B kuantitas kontrak 1.248,30 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 766,28 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.423.281.265,55;
    - c. Laston Aus (AC-WC) kuantitas kontrak 940,29 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 908,72 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.49.111.610,36;
    - d. Laston Aus (AC-BC) kuantitas kontrak 1.379,03 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 1.306,52 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.109.284.101,26;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan cukup;

21. **Ir.BUYUNG AZHARI Bin MAHYUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat MC 5 dan MC 6 berapa pembayaran tanggal 30 September 2016 telah dilakukan pembayaran termin MC 05 dan MC 06 dengan bobot pekerjaan sebesar 77,84% dan dibayarkan sebesar Rp.1.947.146.167 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak;
- Bahwa yang dijadikan dasar dalam pembayaran termin progres pekerjaan dari PT.Swarna Dwipa Persada dengan bobot pekerjaan sebesar 77,84% dan dibayarkan sebesar Rp.1.947.146.167 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak;

Halaman 133 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan pelaksanaan Pemeriksaan Hasil, karena saya sudah pindah tugas terhitung tanggal 03 Oktober 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan, karena terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2016 saksi pindah tugas menjadi Kadis Pertanian Provinsi Bengkulu;
- Bahwa benar telah dilakukan pembayaran 100% dalam pekerjaan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi tidak ada dokumen yang saksi tandatangani sehubungan dengan dilaksanakan pembayaran atas kegiatan ini;
- Bahwa yang menjabat sebagai selaku Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan ini ANTENA YULIFENTRI;
- Bahwa keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

**22. EKO BUDI PURNOMO, ST Bin (alm) ISBANDI YOSOSUHARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di penyidik, dan keterangan saksi benar;
- Bahwa benar pada TA.2016 ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi ada meminjam dan menggunakan PT.Cindelaras Karsa Padutama untuk mengerjakan perencanaan dalam kegiatan;
- Bahwa saksi meminjam dan menggunakan PT.Cindelaras Karsa Padutama untuk mengerjakan perencanaan tidak termasuk pengurus dari PT.Cindelaras Karsa Padutama;
- Bahwa sehubungan dengan saksi meminjam dan menggunakan PT.Cindelaras Karsa Padutama untuk mengerjakan perencanaan dalam kegiatan tersebut tidak ada dan juga tidak ada dibuatkan akta notarisnya;
- Bahwa dasar saksi mewakili PT. Cindelaras Karsa Padutama dalam mengerjakan perencanaan pada kegiatan ini atas dasar kesepakatan secara lisan antara saksi dengan MGS.M. NASIR, ST selaku Dir PT.Cindelaras Karsa Padutama;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan MGS.M.NASIR, ST selaku Dir PT.Cindelaras Karsa Padutama sekira tahun 1992, dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan MGS.M. NASIR;
- Bahwa mekanisme sehingga saksi bisa melaksana teknis perencanaan dalam kegiatan ini, sekira bulan September 2015 saksi dihubungi oleh (alm) SYAMSURI yang juga merupakan pensiunan pada Dinas PU Provinsi Bengkulu dan mengatakan bahwa untuk perencanaan kegiatan

Halaman 134 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2015 masih ada satu paket lagi yaitu perencanaan untuk wilayah Kab. Bengkulu Tengah dan jika saksi berminat saksi diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk dijadikan uang muka/tanda jadi;

- Bahwa saksi sendiri yang mengikuti proses lelang perencanaan kegiatan perencanaan teknis jalan wilayah Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia pengadaan dalam proses lelang perencanaan tersebut adalah Pokja XI antara lain :
  - a. SURAHMAD, ST selaku Ketua;
  - b. ROHANA LITASMI, ST selaku Sekretaris;
  - c. WAHYONO, SH selaku Anggota;
  - d. MELKY RUSERA SAPUTRA, ST, MM selaku Anggota;
  - e. DENI SETIAWAN, ST, M.Si selaku Anggota;
- Bahwa saksi melaksanakan proses lelang perencanaan untuk wilayah Kab. Bengkulu Tengah yang meliputi kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016, yaitu untuk CV.Utaka Essa Konsultan saksi pinjam mendampingi PT.Cindelas Karsa Padutama saat mendaftar saja supaya masuk dalam daftar pendek karena metode lelang pra kualifikasi, Sedangkan untuk surat penawaran dari PT.Cindelas dan CV.Tri Putra saya dibantu oleh HERI MARGONO selaku staff yang membuatnya;
- Bahwa nilai penawaran dari PT. Cindelas Karsa Padutama sebesar Rp.221.430.000 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan nilai penawaran dari CV.Tri Putra sebesar Rp.222.364.000 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), dan nilai penawaran untuk kedua perusahaan tersebut saksi sendiri yang membuat dan menentukannya;
- Bahwa dasar saksi dalam menentukan nilai penawaran berdasarkan nilai pagu anggaran yang diumumkan di LPSE kemudian pagu anggaran tersebut saya kurangi 1% s.d 1.5% setelah ketemu nominal baru saksi tetapkan sebagai nilai penawaran;
- Bahwa proses lelang kegiatan perencanaan teknis jalan wilayah Kab. Bengkulu Tengah dilaksanakan di Sekretariat ULP Provinsi Bengkulu pada tanggal 29 September 2015 (Pengumuman Pra Kualifikasi) s.d tanggal 22 Oktober 2015 (Pengumuman Pemenang);
- Bahwa kontrak perencanaan untuk wilayah Kab. Bengkulu di Dinas PU Provinsi Bengkulu ditandatangani oleh SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku

Halaman 135 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran dengan M.GS.M. NASIR selaku Dir PT. Cindelas Karsa Padutama;

- Bahwa yang menyusun dan / atau membuat kontrak sehubungan dengan pelaksanaan perencanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang ? adalah RENDI selaku staff Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu dengan nilai kontrak sebesar Rp.221.430.000,- (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa "ruang lingkup pekerjaan" yang dilaksanakan oleh PT.Cindelas Karsa Padutama yaitu?
  1. Menyusun program pekerjaan perencanaan penanganan efektif jalan di wilayah Kab. Bengkulu Tengah;
  2. Mengumpulkan data-data lapangan dan lingkungan;
  3. Membuat gambar - gambar rencana kerja dan syarat – syarat, rencana volume dan biaya, program pelaksanaan dan rencana pelelangan;
  4. Memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu penyusunan dokumentasi konstruksi dan memberikan penjelasan terhadap persoalan - persoalan perencanaan yang timbul selama pelaksanaan konstruksi;
- Bahwa yang ditunjuk PPTK Perencanaan adalah EMILSOIN PANDALAS;
- Bahwa teknis perencanaan yang dilaksanakan oleh konsultan perencanaan PT.Cindelas Karsa Paduta awalnya dilaksanakan survey, investigasi dan pengukuran tahap awal dilapangan yang dilaksanakan oleh pelaksana lapangan dari PT.Cindelas, Selanjutnya data hasil survey tersebut diolah dan dihitung secara pendahuluan / diidentifikasi selanjutnya dituangkan dalam gambar dan dihitung secara kuantitas kemudian dilakukan penghitungan estimate rencana anggaran dan biaya;
- Bahwa staf atau personil dari perusahaan PT.Cindelas Karsa Paduta dalam melaksanakan Perencanaan dilapangan:
  1. sendiri selaku koordinator dan team leader;
  2. BARJO selaku anggota;
  3. SURIP selaku anggota;
  4. PRIYO selaku anggota;
- Bahwa berdasarkan Gambar Rencana dan Back Up data Quantity EE bagai mana struktur / desain yang saudara rencanakan Sehubungan dengan pelaksanaan perencanaan tersebut, yaitu:
  - a. Timbunan pilihan tebal yang di rencanakan adalah 15 s.d 20 CM;

Halaman 136 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



- b. Agregate Base B ketebalan yang direncanakan 15 s.d 20 CM;
- c. Agregate Base A ketebalan yang direncanakan 15 CM;
- d. Agregat Base S Lebar kiri 0,5 M dan lebar kanan 0,5 M tebal 10 CM;
- e. Latas ton AC- BC ketebalan yang direncanakan 6 CM;
- f. Latas ton AC - WC ketebalan yang direncanakan 4 CM;
- g. Panjang jalan yang direncanakan sepanjang 2.500 M;
- h. Lebar badan jalan 4,5 M;
- Bahwa ketebalannya berdasarkan Back Up Quantity (EE) ukuran timbunan pilih, dan Base A ketebalannya saya rencanakan 15 CM. Sehubungan dengan pelaksanaan perencanaan tersebut adalah :
  - a. Untuk Timbunan pilih pada :
    - STA 0 + 025 - 0 + 075
    - STA 0 + 300 - 0 + 0350
  - b. Untuk Base B :
    - STA 0 + 300 - 0 + 350
    - STA 0 + 500 - 1 + 400
    - STA 1 + 500 - 2 + 100
    - STA 2 + 300 - 2 + 540
- Bahwa tebal perkerasan timbunan pilihan dan aggregate B sebesar 15CM hanya asumsi saya saja dan tidak dilakukan tes pit / uji kekuatan mutu jalan yang lama;
- Bahwa dasar dan acuan saudara dalam menentukan ketebalan AC-WC dan laston AC-BC adalah berdasarkan analisa komponen jalan;
- Bahwa nilai RAB dalam perencanaan ini sesuai dengan dokumen Enginer Estimate, bahwa nilai RAB dalam perencanaan tersebut yaitu sebesar Rp.7.868.199.000 (tujuh miliar delapan ratus enam pulun delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa dasar dan acuan saksi dalam menentukan ketebalan AC-WC dan laston AC- tersebut, adalah berdasarkan estimasi dan analisa harga saksi sendiri;
- Bahwa meterial timbunan pilihan yang digunakan sehubungan dengan perencanaan Pasir batu (sirtu);
- Bahwa alat yang digunakan sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada saat pekerjaan timbunan pilihan Wheel, Loader, Dump Truck, Motor Grader, Tandem, Water Tengker;
- Bahwa meterial apa yang digunakan batu aggregate halus dan kasar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen RAB bahwa material AC-WC yang digunakan:
  - a. Agregat lolos screen 2 ukuran (9.5-19,0);
  - b. Agregat lolos screen 2 ukuran (0-5);
  - c. Semen 9,87 Kg/Ton;
  - d. Aspal 57,68 Kg/Ton.
- Bahwa material apa yang direncanakan untuk digunakan sehubungan dengan perencanaan AC-BC:
  - a. Agregat lolos screen 2 ukuran (9.5-19,0);
  - b. Agregat lolos screen 2 ukuran (0-5);
  - c. Semen 9,45 Kg/Ton;
  - d. Aspal 54,59 Kg/Ton;
- Bahwa alat yang saudara rencanakan untuk digunakan pada saat pekerjaan AC-BC:
  - a. Wheel Loader;
  - b. AMP;
  - c. Genset;
  - d. Dump Truck;
  - e. Asphalt Finisher;
  - f. Tandem Roller;
  - g. P. Tyre Roller.
- Bahwa saksi turun kelapangan dua kali, sekira bulan November 2015 alat yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan ini adalah:
  - a. GPS;
  - b. Meteran;
  - c. Kamera;
  - d. DCP;
  - e. Theodolit;
- Bahwa produk hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh konsultan perencanaan PT.Cindelas Karsa Padutama dalam melaksanakan kegiatan perencanaan:
  - a. 5 (lima) buku Laporan Pendahuluan berikut asli + copy;
  - b. 5 (lima) buku laporan Antara berikut asli + copy;
  - c. 5 (lima) buku laporan akhir berikut asli + copy;
  - d. 5 (lima) buku dokumen lelang berikut asli + copy;
  - e. 5 (lima) buku rencana anggaran biaya berikut asli + copy;
  - f. 5 (lima) buku Gambar kerja uk.A3 berikut asli + copy;

Halaman 138 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dokumen-dokumen Gambar Kerja, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir, laporan Antara serta RAB adalah saksi sendiri;
- Bahwa Team Leader yang terdapat pada Gambar, RAB, Laporan – laporan tersebut yang tanda tangan SUDIRMAN tetapi saksi palsu;
- Bahwa dasar saudara memalsukan tandatangan Ir. SUDRIMAN selaku Team Leader pada dokumen RAB, Gambar, Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir untuk melengkapi dokumen / administrasi saja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Nomor : 252 / 295 / P2TPROP / B.IV / DPU / 2015, tanggal 21 Desember 2015 bahwa kegiatan perencanaan tersebut selesai dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Serah Terima Dimana yang ditunjuk selaku panitia penerima hasil pekerjaan:
  - a. TEJO SUROSO, ST selaku Ketua;
  - b. COSMAN SIMANJUNTAK, ST selaku Sekretaris;
  - c. ARIS SUSANTO selaku Anggota;
- Bahwa benar telah dilakukan serah terima terhadap produk yang dihasilkan oleh konsultan perencanaan dimana yang melakukan serah terima adalah MGS. M. NASIR selaku Dir PT. Cindelaras Karsa Padutama dengan SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA;
- Bahwa benar telah dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) dalam pekerjaan ini;
- Bahwa pembayaran dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) dan pembayaran 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Uang muka 20% sebesar Rp.44.286.000;
  - b. Termin 100% sesuai dengan Surat Perintah membayar Nomor : 0844/SPM-LS/1.03.01.BM/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 bahwa termin telah dilakukan termin 100% sebesar Rp.177.144.000.-;
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan proses perencanaan teknis jalan wilayah Kab. Bengkulu Tengah tersebut bahwa saksi ada memberikan uang kepada:
  - a. Ke EMILSON PANDALAS selaku PPTK Perencanaan sebesar Rp. 30% dari nilai kontrak kurang lebih sebesar Rp.57.974.400

Halaman 139 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saya serahkan secara bertahap yaitu yang pertama melalui (alm) SYAMSURI sebesar Rp. 25.000.000 dan saya serahkan langsung ke EMILSON PANDALAS dirumahnya sebesar kurang lebih Rp.33.000.000;

- b. Ke panitia lelang sebesar 3% kurang lebih sebesar Rp.5.797.440 dimana uang tersebut saya serahkan ke LITASMI selaku sekretaris panitia lelang di kantor ULP Provinsi Bengkulu;
- c. Ke panitia PHO sebesar 1% kurang lebih sebesar Rp.1.932.480 saya serahkan ke COSMAN SIMANJUNTAK selaku sekretaris PHO diruang kerja COSMAN SIMANJUNTA;
- d. Ke pada RENDI selaku satf Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu sebesar Rp.1.000.000 untuk biaya pembuatan dokumen kontrak dan penggandaan.
- e. Ke pada NASIR selaku Dir PT. Cindelaras KP untuk fee perusahaan sebesar 5% kurang lebih sebesar Rp.10.000.000 dimana uang tersebut langsung dipotong pada saat termin 100%;
- Bahwa keuntungan yang saksi terima sehubungan ditunjuk selaku konsultan perencanaan kurang lebih 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak;
- Bahwa jenis jalan apa yang di bangun ini adalah Jalan kolektor kelas III b;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

23. **SYAMSUL BAHRI, SE, ST Bin RAHIMI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di penyidik, dan keterangan saya benar;
- Bahwa pada T.A. 2016 Dinas PU Provinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang kelindang yang berlokasi di Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang atas kegiatan ini sebesar Rp.7.868.200.000,-;
- Bahwa yang menjabat selaku Pengguna Anggaran adalah ANDI ROSLINSYAH dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan menjabat selaku Pengguna Anggaran pada Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2016 adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016 sdra. BUYUNG AZHARI selanjutnya terjadi pegantian kembali Pengguna Anggaran yang dijabat oleh sdra. Ir. KUNTADI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran SYAMSUL BAHRI, SE, ST kemudian terjadi pergantian oleh sdra. SYAIFUDIN FIRMAN, ST berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.639.VIII tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan pada Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran:
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. Melaksanakan anggaran yang dilimpahkannya;
  - c. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh SKPD;
  - d. Menandatangani SPM;
  - e. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  - f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya;
  - g. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya;
  - h. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku KPA saksi bertanggung jawab kepada sdra. BUYUNG AZHARI, SP;
- Bahwa yang menjadi dasar dan pedoman saksi dalam melaksanakan tugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):
  - a. DIPA Dinas Pekerjaan Umum TA.2016;
  - b. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.639.VIII tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016
  - c. Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya;
  - d. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No: 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;

Halaman 141 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Addendum kontrak nomor : 602.1/1562/B.IV/DPU/2016, tanggal 14 April 2016;

- Bahwa kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh P2TProv melalui penunjukan kosnultan perencana, dimana yang menjabat selaku PPTK P2TProv adalah sdra. EMILSON PADALAS, ST, M.Si, Adapun produk perencanaan yang dihasilkan oleh pihak konsultan perencana yaitu berupa (Engineering Estimate) / EE, dokumen Gambar dan dokumen BOQ;
- Bahwa pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2016, dimana saat itu saya sebagai Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu yang merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran digantikan oleh sdra. H. SYAIFUDDIN FIRMAN;
- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi ada menandatangani dokumen KAK dan HPS;
- Bahwa yang menyusun dan membuat dokumen KAK dan HPS dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan adalah Pihak P2Tprov mengacu pada dokumen perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana sedangkan saya selaku Kuasa Penggunaan Anggaran hanya menandatangani dokumen KAK dan HPS dimaksud;
- Bahwa sesuai dengan dokumen HPS dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan proses lelang adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur sdra. R.FERDI MARDIAN SARI, SS berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 151/Pokja-VIII-ULP/Bengkulu/2016, tanggal 26 Februari 2016;
- Bahwa lama waktu sanggahan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan;
- Bahwa tidak ada perusahaan yang melakukan sanggah terhadap penetapan pemenang lelang;
- Bahwa tidak ada perusahaan yang melakukan sanggah;
- Bahwa saksi saksi menandatangani SPPBJ tersebut selaku KPA;
- Bahwa penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016 dimana

Halaman 142 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan kontrak dilaksanakan di Dinas PU Provinsi Bengkulu antara SYAMSUL BAHRI, ST selaku KPA dengan sdra. R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;

- Bahwa penandatanganan dokumen kontrak tersebut dilaksanakan setelah pihak pelaksana telah melampirkan jaminan pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa nilai kontra dalam pekerjaan sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), namun berdasarkan Addendum tanggal 14 April 2016 terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menandatangani SPMK adalah saksi sendiri selaku KPA dengan sdra. R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa sesuai dengan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 602.1/1043/B.IV/DPU/2016, tanggal 18 Maret 2016 , dan yang melakukan penyerahan lapangan dilaksanakan antara saya sendiri sdra. SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA dengan sdra. R.FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa lama waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender semula terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d 13 September 2016, dan Berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 / B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 tanggal pelaksanaan berubah menjadi terhitung sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa pelaksanaan pengawasan kegiatan ini dilaksanakan oleh PT.Wiyata Karya Konsultan dengan Direktur sdra Ir. M. RCOHMAN, MH dengan nilai kontrak Pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah Kab.Bengkulu Tengah meliputi kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini sebesar Rp.210.210.000,- (dua ratus sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa ada dilaksanakan addendum kontrak pada pelaksanaan kegiatan sehubungan dengan adanya pengurangan nilai kontrak / rasionalisasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI;
- Bahwa ada ditunjuk panitia peneliti kontrak / tim Justifikasi teknis, yaitu:
  - a. Sdra. YASIRUDDIN, ST,M.Si selaku ketua;

Halaman 143 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 143



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdra. ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
- c. Sdra. JUNAIDI HARUN, ST selaku Anggota;
- d. Sdra. R. ABD RACHIM. K, ST selaku Anggota;
- e. Sdra. MULYADI, ST selaku Anggota;
- Bahwa saksi ada melihat dokumen Justifikasi Teknik tersebut merupakan salah satu kegiatan;
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan pengkajian justifikasi teknik karena dalam kegiatan dimaksud terjadinya pengurangan volume pekerjaan dilapangan berikut dengan harga satuannya dan pengkajian Justifikasi Teknis dalam kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan addendum kontrak (pengurangan nilai kontrak) karena ada rasionalisasi / pengurangan anggaran / nilai kontrak;
- Bahwa dokumen yang terdapat dalam dokumen Justifikasi Teknis yang saya tanda tangani antara lain adalah:
  - a. Surat Nomor : 602.1/1556/B.IV/DPU/2016, tanggal 13 April 2016 tentang Persetujuan Perubahan Volume Paket Rehabilitasi Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang);
  - b. Surat Nomor : 602.1/1469/B.IV/DPU/2016, tanggal 6 April 2016 yang ditujukan ke Panitia Justifikasi Teknis Bidang Bina Marga tentang Pembahasan Draft Justifikasi Teknis kegiatan Rehabilitasi Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang);
  - c. Surat Nomor : 602.1/1222/B.IV/DPU/2016, tanggal 23 Maret 2016 yang ditujukan kepada PPTK tentang Instruksi Field Engineer;
- Bahwa yang membuat dokumen Justifikasi Teknis kegiatan tersebut adalah sdra.R.FERDI MARDIANSARIE,SS selaku Dir PT.Swarna Dwipa Persada dan staffnya;
- Bahwa yang mengajukan surat / dokumen tersebut kepada saksi adalah HERU selaku staff sdra. R.FERDI MARDIANSARI, SS selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa pada saat saudara KPA digantikan oleh H.SYAIFUDIN FIRMAN, ST progres pekerjaan 69.10%;
- Bahwa sesuai dengan dokumen pembayaran telah dilakukan pembayaran 100%;
- Bahwa pada saat saksi menjabat selaku KPA pembayaran baru dilaksanakan sebanyak tiga tahapan yaitu:
  - a. Sesuai dengan surat perintah membayar nomor : 0002/SPM-LS/1.03.01.BM/IV/2016, tanggal 22 April 2016 dilakukan



pembayaran uang muka sebesar 20% dan dibayarkan sebesar Rp.1.248.897.927 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak;

b. Sesuai dengan surat perintah membayar nomor : 0144/SPM-LS/1.03.01.BM/VI/2016, tanggal 27 Juni 2016 dilakukan pembayaran termin MC 01, MC 02 dan MC 03 dengan bobot pekerjaan sebesar 17,15% dan dibayarkan sebesar Rp.803.221.022 (delapan ratus tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu dua puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak;

c. Sesuai dengan surat perintah membayar nomor : 0261/SPM-LS/1.03.01.BM/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016 dilakukan pembayaran termin MC 04 dengan bobot pekerjaan sebesar 36,26% dan dibayarkan sebesar Rp.895.000.041 (delapan ratus sembilan puluh lima juta empat puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak;

- Bahwa yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan tersebut adalah sdra. ANTENA YULIFENTRI;
- Bahwa lama masa pemeliharaan dalam kegiatan sesuai dengan dokumen kontrak bahwa masa pemeliharaan dilaksanakan terhitung sejak tanggal bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017;
- Bahwa PT. Swarna Dwipa Persada tidak ada melakukan pemeliharaan atas kegiatan tersebut;
- Bahwa tidak ada dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO) karena masih ada kendala pengembalian terhadap temuan BPK RI;
- Bahwa saksi secara khusus tidak pernah kelokasi pekerjaan, namun selaku Kuasa Pengguna Anggaran saksi pernah melaksanakan monitoring pekerjaan di wilayah Kab. Bengkulu tengah termasuk untuk kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut;
- Bahwa yang menjadi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI untuk tahun 2016 dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini antara lain :

a. Lapis Pondasi Agregat Kelas A kuantitas kontrak 1.518,75 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 994,15 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.443.968.227,26;



- b. Lapis Pondasi Agregat Kelas B kuantitas kontrak 1.248,30 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 766,28 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.423.281.265,55;
  - c. Laston Aus (AC-WC) kuantitas kontrak 940,29 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 908,72 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.49.111.610,36;
  - d. Laston Aus (AC-BC) kuantitas kontrak 1.379,03 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 1.306,52 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.109.284.101,26;
  - Bahwa total besaran temuan BPK RI dalam kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.025.645.204,43 (satu milyar dua puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat rupiah koma empat puluh);
  - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- 24. H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST Bin H. ABDUL KARIM JOHAN (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di Penyidik, dan keterangan saksi berikan benar;
  - Bahwa benar pada T.A.2016 Dinas PU Provinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini –Simpang kelinding yang berlokasi di Kab. Bengkulu Tengah;
  - Bahwa nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelinding pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 yaitu sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Bengkulu TA.2016;
  - Bahwa yang menjabat selaku Pengguna Anggaran adalah ANDI ROSLINSYAH, sedangkan yang ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran SYAMSUL BAHRI, SE, ST kemudian terjadi pergantian saya sendiri sdra. SYAIFUDIN FIRMAN,ST;hwa
  - Bahwa saksi ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Surat keputusan Gubernur nomor : R.318 VIII Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang perubahan Kuasa pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016;
  - Bahwa yang menjaadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku KPA dalam pelaksanaan kegiatan:



- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. Melaksanakan anggaran yang dilimpahkannya;
  - c. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh SKPD;
  - d. Menandatangani SPM;
  - e. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  - f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya;
  - g. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya;
  - h. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku KPA saksi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran yaitu sdr. BUYUNG AZHARI, SP, kemudian terjadi pergantian PA yaitu sdr. KUNTADI, ST;
  - Bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan kegiatan ini saudara ada mempunyai sertifikasi pengadaan barang / jasa pemerintah;
  - Bahwa yang menjadi dasar dan pedoman saksi dalam melaksanakan tugas selaku KPA, adalah:
    - a. DIPA Dinas Pekerjaan Umum TA.2016;
    - b. Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya;
    - c. Surat keputusan Gubernur nomor : R.318 VIII Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang perubahan Kuasa pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016
    - d. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;
    - e. addendum kontrak nomor : 602.1/1562/B.IV/DPU/2016, tanggal 14 April 2016;
    - f. Amandemen Kontrak Nomor : 602.1/3540/B.IV.DPU/2016 tanggal 26 September 2016;
  - Bahwa pada waktu saksi diangkat menjadi KPA berapa progres pekerjaan telah mencapai progres 77,84% (sesuai laporan bulanan pihak pelaksana);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian KPA tanggal 26 September 2016, dimana saat itu saksi menggantikan Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu yang lama sdr SYAMSUL BAHRI, ST, SE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan perencanaan kegiatan ini;
- Bahwa yang ditunjuk selaku pelaksana kegiatan PT.Swarna Dwipa persada dengan Direktur sdr. R. FERDY MARDIAN SARI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.799.794.000,- ( tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu);
- bahwa ada dilaksanakan addendum kontrak dan ada ditunjuk panitia peneliti kontrak / tim Justifikasi teknis;
- bahwa yang ditunjuk selaku tim peneliti kontrak / tim jsutifikasi teknis yang ditunjuk adalah:
  - a. YASIRUDDIN, ST,M.Si selaku ketua;
  - b. ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
  - c. JUNAIDI HARUN, ST selaku Anggota;
  - d. R. ABD RACHIM. K, ST selaku Anggota;
  - e. MULYADI, ST selaku Anggota;
- Bahwa ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 14 April 2016 s.d 10 Oktober 2016;
- Bahwa ada perubahan nilai kontrak pekerjaan dari semula Rp.7.799.794.000,- (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah) menjadi Rp.7.081.380.000,- (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa konsultan pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT.Wiyata Karya Konsultan dengan Direktur sdr Ir. M. ROCHMAN, MH.
- Bahwa nilai Pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah Kab.Bengkulu Tengah sebesar Rp.210.210.000,- (dua ratus sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sehubungan dengan pembayaran MC.05 dan MC.06 dan pembayaran MC.07 saksi menyetujui;
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pembayaran MC.05 dan MC.06, mekanisme pembayaran dilaksanakan dengan tahapan antara lain:
  - a. Pada tanggal 27 September 2016, pihak pelaksana PT. Swarna Dwipa Persada mengajukan surat permohonan pembayaran Monthley Certificate (MC.05,06) kepada PPTK sesuai dengan surat nomor : 078/SDP-MC/IX/2016 dengan melampirkan Berita

Halaman 148 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Pekerjaan (Opnam) nomor : 75/BAP-OPNAM/SDP/IX/2016 tanggal 27 September 2016.

- b. Tanggal 30 September 2016 menandatangani Dokumen Surat Perintah Membayar MC.05 dan MC.06.
- c. Selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Pencairan dana tanggal 06 Oktober 2016 dilaksanakan pencairan termyn 77,84% sebesar Rp.1.547.140.167,- (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dokumen kelengkapan pembayaran termin 77,84% kegiatan ini:
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 28 September 2016,
  - b. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan tanggal 28 September 2016;
  - c. Ringkasan Kontrak tanggal 28 September 2016;
  - d. Berita Acara Pembayaran MC.05 dan MC.06 nomor : 938/158/B.IV/DPU/2016 tanggal 28 September 2016;
  - e. Kuitansi Pembayaran tanggal 28 September 2016;
  - f. Dokumen Surat Perintah Membayar MC.05 dan MC.06. tanggal 30 September 2016;
  - g. Selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Pencairan dana tanggal 06 Oktober 2016 dilaksanakan pencairan termyn 77,84% sebesar Rp.1.547.140.167,- (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi tanda tangani seluruh dokumen pembayaran MC.05 dan MC.06 / termin 77,84% sekaligus pada tanggal 30 September 2016;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai panitia penerima hasil pekerjaan:
  - a. Sdra. UJANG SEHAT selaku Ketua;
  - b. Sdra. FARIZAL, ST selaku Sekretaris;
  - c. Sdra. NURSYAMSI, ST selaku Anggota;
  - d. Sdra. NURHIMAT, ST selaku Anggota;
  - e. Sdra. MULYADI, ST selaku Anggota;
- Bahwa waktu pelaksanaan pengawasan kegiatan berahir pada tanggal 25 September 2016, sementara pekerjaan berakhir tanggal 14 Oktober 2016, saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak ada melakukan tindakan apa - apa karena saksi tidak mengetahui hal tersebut;

Halaman 149 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya terhadap pekerjaan tersebut, sesuai dengan proses pekerjaan konsultan pengawas sebesar 31,276%;
- Bahwa terhadap pekerjaan ini telah dilakukan pembayaran 100%;
- Bahwa yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan peningkatan ini ANTENA YULIFENTRI;
- Bahwa pihak pelaksana ada melampirkan jaminan pemeliharaan sesuai dengan Jaminan Pemeliharaan dari Konsorsium Jaminan Surety Bond Nomor Bond : 222001124101600057 tanggal 10 Oktober 2106;
- Bahwa sesuai dengan dokumen SP2D pembayaran 100% bahwa pembayaran termin kegiatan ini dibayarkan ke rekening Bank mandiri Nomor : 113-00-111-1149-0 atas nama R. FERDI MERDIAN SARI, SS (Direktur PT. Swarna Dwipa Persada);
- Bahwa dalam pembayaran 100%, Dokumen sudah lengkap;
- Bahwa lama masa pemeliharaan atas kegiatan ini dilaksanakan 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi PT.Swarna Dwipa Persada tidak ada melaksanakan pemeliharaan atas kegiatan ini;
- Bahwa terhadap kegiatan ini tidak ada dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO);
- Bahwa pada saat kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut dilaksanakan, saya selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah turun kelapangan;

25. **EDI SETIONO, ST Bin TOMO HARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di penyidik, dan keterangan saya benar;
- Bahwa benar Dinas PU Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian -Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pagu anggaran sebesar Rp.7.868.200.000 (tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) berasal dari APBD Provinsi Bengkulu tahun 2016;
- Bahwa yang ditunjuk selaku pengelola kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Klindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016, adalah:

a. Pengguna Anggaran sdra. KUNTADI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kuasa Pengguna Anggaran sdra. SYAMSUL BAHRI dan sdra. SYAIFUDIN FIRMAN, ST;
- c. PPTK saksi sendiri EDI SETIONO;
- d. Bendahara Pengeluaran sdra. ANTENA YULIFENTRI;
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu sdra.EEN;
- f. Konsultan Perencana sdra. Ir. ROCHMAN;
- g. Konsultan Pengawas sdra. Ir. ROCHMAN;
- h. Panitia PHO sdra. UJANG SEHAT, sdra. FAHRIZAL, sdra. NURHIMAT, sdra. MULYADI dkk;
- i. Panitia Lelang saat ini tersangka lupa;
- j. Pengawas Utama Kegiatan sdra. MULYADI;
- k. Kontraktor Pelaksana PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur sdra. R. FERDI MARDIAN SARI, SS dan pelaksana lapangan yang tersangka ketahui panggilannya sdra. UCOK;
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 selaku PPTK;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPTK berdasarkan SK Kadis PU Provinsi Bengkulu Nomor SK.954-007 Tahun 2016, tanggal 05 Februari 2016 Bahwa tugas dan tanggungjawab saya selaku PPTK tersebut adalah :
  - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilapangan sesuai arahan dan instruksi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - b. Melaporkan segala perkembangan secara tertulis serta kendala – kendala dilapangan seperti keterlambatan pekerjaan dan lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
  - c. Menyampaikan laporan fisik dan keuangan secara rutin sesuai dengan ketentuan yangt berlaku;
  - d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  - e. Membantu meneliti memeriksa kontrak dan dokumen kelengkapan tagihan LS pengadaan barang dan jasa lainnya serta memberikan paraf pada kontrak dan dokumen dimaksud sebelum ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
  - f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik lapangan dan realisasi keuangan kegiatan serta selalu melaporkan secara tertulis atas kendala - kendala dilapangan seperti keterlambatan pekerjaan dan lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

Halaman 151 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkaitan dengan kegiatan yang dikelolanya;
- Bahwa saksi ada memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah ditunjuk sebagai PPTK;
  - Bahwa Terdakwa ditunjuk selaku PPTK terhitung dibuat pada tanggal 05 Februari 2015;
  - Bahwa dasar dan pedoman Terdakwa dalam melaksanakan tugas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK):
    - a. Perpres 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya;
    - b. SK Kadis PU Provinsi Bengkulu Nomor SK.954-007 Tahun 2016, tanggal 05 Februari 2016;
    - c. Kontrak dan berikut perubahannya (addendumnya);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perencanaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut dilaksanakan yang lebih mengetahui adalah sdra. EMILSON PANDALAS Als COCON;
  - Bahwa pelelangan dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut dilaksanakan sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
  - Bahwa yang melaksanakan Evaluasi Pelelangan dalam kegiatan ini, berdasarkan Buku II perihal Evaluasi Hasil Pelelangan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah Pokja VIII Unit Layanan Pengadaan Provinsi Bengkulu antara lain :
    - a) Sdra. EMILSON PANDALAS, ST, M.Si selaku Ketua Pokja
    - b) Sdra. YASIRUDDIN, ST, M.Si selaku Sekretaris;
    - c) Sdra. RINALDI NOEH, ST selaku Anggota;
    - d) Sdra. COSMAN SIMANJUNTAK, ST selaku Anggota;
    - e) Sdra. ADE MAULANA P selaku Anggota;
  - Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur sdra. R. FERDI MARDIAN SARI, SS, berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 151/Pokja-VIII-ULP/Bengkulu/2016, tanggal 26 Februari 2016;
  - Bahwa penetapan dan pengumuman pemegang lelang dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2017;
  - Bahwa dalam kegiatan ini ada dibuatkan dokumen SPPBJ ada dibuat pada tanggal 10 Maret 2016, dibuat oleh bidang / sekretariat Bina Marga

Halaman 152 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PU Provinsi Bengkulu dan ditanda tangani oleh sdra. SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA;

- Bahwa penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016;
- Bahwa penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1/1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh adalah SYAMSUL BAHRI, ST selaku KPA dengan sdra. R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa yang menyusun dan / atau membuat dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini Staff Bidang Bina Marga;
- Bahwa nilai kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah),Namun berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 / B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar ada diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.1/1042/B.IV/DPU/2016, tanggal 18 Maret 2016 yang menandatangani SPMK adalah SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA dengan R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada,dimana SPMK tersebut dibuat pada tanggal 18 Maret 2016;
- Bahwa benar ada dilakukan penyerahan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Meret 2016,Dan yang melakukan penyerahan lapangan dilakukan antara SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA dengan R.FERDI MARDIANSARI, SS selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa penentuan titik nol dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dilaksanakan sekira bulan April 2016 setelah addendum kontrak;
- Bahwa yang ikut dalam pelaksanaan titik nol dalam kegiatan ini, adalah:
  - a) saya sendiri selaku PPTK;
  - b) Sdra. MULYADI selaku Pengawas Utama;

Halaman 153 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Sdra. R. FERDI MARDIANSARI, SS dan sdra. UCOK mewakili PT. Swarna Dwipa Persada (Pelaksana/kontraktor);

d) Sdra. NOPIAN selaku Konsultan Pengawas.

Namun Berita Acaranya penentuan titik nolnya tidak ada dibuatkan;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender semula terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d 13 September 2016, dan berdasarkan addendum Kontrak tanggal pelaksanaan berubah menjadi terhitung sejak tanggal 14 April 2016 s.d tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa personil inti yang diajukan oleh perusahaan PT.Swarna Dwipa Persada pada saat pengajuan dokumen penawaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah:
  - a. YULIANTO, ST selaku Project Manager;
  - b. EDO HIKMAHTIAR, ST selaku Pelaksana K3 Konstruksi;
  - c. MARTIN SASONGKO, ST selaku Pelaksana Lapangan;
  - d. AGUS INDRA PURNOMO selaku Tenaga Logistik;
  - e. RURRI VALENTINO selaku Tenaga Administarsi dan lapangan;
- Bahwa peralatan apa yang digunakan oleh perusahaan PT.Swarna Dwipa Persada dalam melaksanakan pekerjaan tersebut:
  - a) Asphalt Mixing Plant;
  - b) Glader;
  - c) Vibro;
  - d) Finisher;
  - e) Tandem;
  - f) Water Tanker;
  - g) Dump Truck;
  - h) TR roda karet untuk Vinising.
- Bahwa konsultan pengawas yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas adalah Ir. M. RCOHMAN, MH;
- Bahwadasar sehingga dilaksanakannya Addendum Kontrak pada pelaksanaan kegiatan ini sehubungan dengan adanya pengurangan nilai kontrak / rasionalisasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam kegiatan tersebut;

Halaman 154 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.BgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ditunjuk panitia peneliti kontrak sesuai dengan addendum kontrak Nomor : 602.1/1562/B.IV/DPU/2016, tanggal 14 April 2016 bahwa sehubungan dengan addendum kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut ada ditunjuk panitia peneliti kontrak;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai panitia Justifikasi Teknik untuk wilayah Kab. Bengkulu Tengah:
  - a. YASIRUDIN, ST, M.Si selaku Ketua;
  - b. ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
  - c. JUNAIDI HARUS, ST selaku Anggota;
  - d. R. ABD RACHIM KURNIAWAN, ST selaku Anggota;
  - e. MULYADI selaku Pengawas Utama (PO);
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan pengkajian justifikasi teknik dalam pekerjaan ini karena dalam kegiatan dimaksud terjadinya pengurangan volume pekerjaan dilapangan berikut dengan harga satuannya dan pengkajian Justifikasi Teknis dalam kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan addendum kontrak (pengurangan nilai kontrak) karena ada rasionalisasi / pengurangan anggaran / nilai kontrak;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa dokumen justifikasi teknis kegiatan ini benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa dokumen Justifikasi Teknis yang Terdakwa tanda tangani antara lain adalah:
  - a. Draft Justifikasi Teknis (Alternatif 01 dan 02);
  - b. Surat Nomor : 001 / REHABJLN / LBD - LBS (LBS-SPK) / B.IV / DPU / 2016, tanggal 24 Maret 2016 yang ditujukan kepada Pengawas Utama, GS. Kontraktor Pelaksana dan Supervisor Engineering perihal survey lapangan dalam rangka kajian teknis lapangan;
  - c. Surat yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran surat No: 003/REHABJLN/LBD-LBS(LBS-SPK)/B.IV/DPU/2016 tanggal 4 April 2016 perihal penyampaian Hasil Kajian Teknis Lapangan pada Kegiatan Rehabilitasi jalan Lubuk durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang Kelindang (DAK);
  - d. Draft Justifikasi;
  - e. Dokumen Justifikasi;
- Bahwa dokumen - dokumen tersebut ditandatangani secara bersama setelah dibuat oleh pihak kontraktor;

Halaman 155 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dokumen Justifikasi Teknis untuk pekerjaan ini adalah sdra. R. FERDI MARDIANSARIE, SS selaku Dir PT.Swarna Dwipa Persada dan staffnya. Dimana yang mengajukan surat / dokumen tersebut diatas kepada saya untuk saya tandatangani adalah sdra. HERU selaku staff sdra. R.FERDI MARDIANSARI, SS selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa sehubungan dengan dilaksanakannya addendum Kontrak dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tidak ada dilakukan Field Engineer / Kajian Lapangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Berita Acara Kajian Teknis Lapangan tersebut dibuat untuk melengkapi dokumen sehubungan dengan dilaksanakan addendum Kontrak;
- Bahwa saksi tidak ada turun kelapangan untuk melakukan kajian lapangan;
- Bahwa dasar saksi menandatangani Draft Justifikasi Teknis (Alternatif 01 dan 02) sehubungan dengan dilaksanakan addendum kontrak untuk melengkapi dokumen;
- Bahwa ada pembahasan Draft Justifikasi sehubungan dengan dilaksanakan addendum kontrak, namun sehubungan dengan pembahasan tersebut saya selaku PPTK tidak memiliki data pendukung hanya yang dibahas adalah data yang diajukan oleh pihak kontraktor PT. Swarna Dwipa Persada saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui volume pekerjaan yang terdapat dalam dokumen addendum kontrak tidak sama dengan yang terdapat dalam darft justifikasi;
- Bahwa saksi selaku PPTK ada melaksanakan pengawasan ada mendatangi lokasi kegiatan 1 (satu) kali dalam seminggu;
- Bahwa selama pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa selaku PPTK, Konsultan Pengawas dan Pihak Pelaksana PT. Swarna Dwipa Persada tidak ada melaksanakan opname bersama;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengawasan dilapangan melihat pekerjaan tersebut tidak sesuai, kemudian Terdakwa lakukan pengujian / opname (test pit) dengan menggunakan linggis, palu dan pahat, dari hasil pengujian tersebut baru Terdakwa ketahui bahwa volume terpasang tidak sesuai dengan volume yang tertuang dalam kontrak;
- Bahwa tindakan saksi setelah diketahui kalau dilapangan volume yang terpasang tidak sesuai dengan volume yang tertuang dalam kontrak dari

Halaman 156 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing - masing item pekerjaan tersebut, Terdakwa meminta kepada pihak pelaksana untuk memperbaikinya;

- Bahwa teguran saksi tersebut, disampaikan secara lisan sdra. MONTOP HARAHAHAP als UCOK dan sdra. FERDI MARDIANSARI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah temuan dilapangan terkait dengan volume yang terpasang tidak sesuai dengan volume yang tertuang dalam kontrak tersebut telah diperbaiki oleh pelaksana (PT.Swarna Dwipa Persada, karena Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan ulang;
- Bahwa terhadap temuan tersebut, saksi ada melaporkan kepada KPA secara lisan;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan secara tertulis terhadap temuan dilapangan terkait dengan volume yang terpasang tidak sesuai dengan volume yang tertuang dalam kontrak adalah kelalaian saksi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari bulan April 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 dan dokumen Mounthly Certificate (MC) dari bulan April 2016 s.d bulan Oktober 2016 tandatangan yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah tandatangan saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut, Terdakwa selaku PPTK menyetujui progres kegiatan yang telah dikerjakan oleh pihak PT.Swarna Dwipa Persada dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Sp. Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016;
- Bahwa yang mengajukan dokumen Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari bulan April 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 serta Mounthly Certificate (MC) dari bulan April 2016 s.d bulan Oktober 2016 tersebut untuk tandatangani kepada Terdakwa adalah sdra. HERU selaku Staff sdra. R. FERDI MARDIANSARI, SS;
- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi tandatangani adalah:
  - a. Untuk MC 01, MC 02 dan MC 03 serta Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (Periode bulan April s.d Juni) diajukan oleh sdra.MONTOP HARAHAHAP sekira bulan Juni 2016 pada saat pengajuan termin pertama dengan bobot pekerjaan 17,15%;
  - b. Untuk MC 04 serta Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (periode bulan Juli) oleh sdra.MONTOP HARAHAHAP sekira bulan Agustus 2016 pada saat pengajuan termin kedua dengan bobot pekerjaan 36,22%;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Untuk MC 05 dan MC 06 serta Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (periode bulan Agustus dan September) oleh sdr.MONTOP HARAHAHAP sekira bulan September 2016 pada saat pengajuan termin ketiga dengan bobot pekerjaan 77,84%;

d. Untuk MC 07 serta Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (periode bulan Oktober) diajukan oleh sdr.MONTOP HARAHAHAP sekira bulan Desember 2016 pada saat pengajuan termin keempat dengan bobot pekerjaan 100%;

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut, saksi tandatangani diruang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dasar saksi menandatangani dokumen Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari bulan April 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 serta Mounthly Certificate (MC) dari bulan April 2016 s.d bulan Oktober 2016 tersebut untuk melengkapi dokumen sebagai syarat pengajuan termin dari PT.Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa yang menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Pendahuluan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tanggal 03 Oktober 2016 untuk saksi tandatangani adalah sdr. HERU selaku staff sdr. R. FERDI MARDIANSARI, SS selaku Pelaksana / kontraktor;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dilakukan pemeriksaan pada tanggal 4 Oktober 2016, hanya satu kali yaitu pada tanggal 04 Oktober 2016 saja sedangkan yang tanggal 07 Oktober 2016 pemeriksaan dilakukan hanya dengan melihat dokumentasi di pihak pelaksana yang telah menyatakan temuan pada PHO pertama (tanggal 04 Oktober 2016) telah diperbaiki;
- Bahwa sesuai dengan Beraita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.I/3649/B.IV/DPU/2016, tanggal 10 Oktober 2016 bahwa atas pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan, yang melakukan serah terima adalah sdr. H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST selaku KPA dengan sdr. R. FERDI MARDIANSARI, SS selaku Dir PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa sesuai dengan dokumen pembayaran bahwa atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini telah dilakukan pembayaran 100%, dan pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 158 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sesuai dengan surat perintah membayar nomor : 0002/SPM-LS/1.03.01.BM/IV/2016, tanggal 22 April 2016 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20% dan dibayarkan sebesar Rp.1.248.897.927 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak;
  - b. Sesuai dengan surat perintah membayar nomor : 0144/SPM-LS/1.03.01.BM/VI/2016, tanggal 27 Juni 2016 dilakukan pembayaran termin MC 01, MC 02 dan MC 03 dengan bobot pekerjaan sebesar 17,15% dan dibayarkan sebesar Rp.803.221.022 (delapan ratus tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu dua puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak;
  - c. Sesuai dengan surat perintah membayar nomor : 0261/SPM-LS/1.03.01.BM/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016 dilakukan pembayaran termin MC 04 dengan bobot pekerjaan sebesar 36,26% dan dibayarkan sebesar Rp.895.000.041 (delapan ratus sembilan puluh lima juta empat puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak;
  - d. Sesuai dengan surat perintah membayar nomor : 0321/SPM-LS/1.03.01.BM/IX/2016, tanggal 30 September 2016 dilakukan pembayaran termin MC 05 dan MC 06 dengan bobot pekerjaan sebesar 77,84% dan dibayarkan sebesar Rp.1.947.146.167 (satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak;
  - e. Sesuai dengan surat perintah membayar nomor : 0464/SPM-LS/1.03.01.BM/XII/2016, tanggal 08 Desember 2016 dilakukan pembayaran termin MC 07 dengan bobot pekerjaan sebesar 100% dan dibayarkan sebesar Rp.1.350.224.480 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) setelah dipotong pajak.;
- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani sehubungan dengan dilaksanakan pembayaran atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian
- Lubuk Sini:
- a. Uang muka 20%:
    - 1) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tertanggal 18 April 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No: 0002 / SPP-LS / 1.03.01.BM / IV / 2016 tahun 2016, tanggal 22 April 2016;

b. Termin ke satu:

1) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tertanggal 24 Juni 2016;

2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No: 0144 / SPP-LS / 1.03.01.BM / VI / 2016 tahun 2016, tanggal 27 Juni 2016;

c. Termin ke dua:

1) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tertanggal 16 Agustus 2016;

2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No: 0261 / SPP-LS / 1.03.01.BM / VIII / 2016 tahun 2016, tanggal 16 Agustus 2016;

d. Termin ke tiga:

1) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tanggal 28 Sept 2016;

2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No: 0321 / SPP-LS / 1.03.01.BM / IX / 2016 tahun 2016, tanggal 30 September 2016;

e. Termin ke empat:

1) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tanggal 17 Oktober 2016;

2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No: 0464 / SPP-LS / 1.03.01.BM / XII / 2016 tahun 2016, tanggal 8 Desember 2016;

- Bahwa yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah ANTENA YULIFENTRI;
- Bahwa lama masa pemeliharaan atas pekerjaantersebut, terhitung sejak tanggal bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017, dan PT.Swarna Dwipa Persada tidak ada melakukan pemeliharaan;
- Bahwa dalam pekerjaan ini tidak ada dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO);

Halaman 160 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pemeriksaan perkara a quo bahwa Majelis Hakim kemukakan bahwa apa-apa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi persidangan perkara a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar pendapat ahli tentang keilmuannya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Dr. MUHAMMAD FAUZI, ST, MT Bin (Alm) YAKUB HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan saksi berikan benar;
- Bahwa dasar sebagai ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan fisik Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : B / 225 / IX / 2017 / Dit Reskrimsus tanggal 08 September 2017, perihal Permintaan Bantuan Ahli Konstruksi. Dan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik No. 2160/UN30.13/HK/2017 tanggal 11 September 2017;
- Bahwa sebagai ahli ada Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor : 2160/UN30.13/HK/2017 tanggal 11 September 2017, dan personil yang ditugaskan adalah Dr. Muhammad Fauzi, ST., MT dan Makmun Reza Razali, ST., MT;
- Bahwa maksud dan tujuan penugasan ahli sebagai ahli konstruksi dalam pemeriksaan fisik Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini- Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah untuk mendapatkan data-data lapangan secara rill dan benar;
- Bahwa prosedur yang dilakukan dalam melakukan pemeriksaan fisik:
  - a. Menyelenggarakan expose (pembahasan);
  - b. Mengecek dan mengukur langsung pekerjaan di lapangan;
- Bahwa dokumen/data apa saja yang ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik:
  - a. Kontrak dan addendum kontrak;
  - b. Gambar As build Drawing;
  - c. Foto Dokumentasi di lapangan;
  - d. Back up data;

Halaman 161 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



- Bahwa metode yang ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik:
  - a. Memeriksa kelengkapan administrasi ,
  - b. Melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan,
  - c. Melakukan pemeriksaan ketebalan perkerasan AC-WC dan AC-BC dengan alat core drill.
  - d. Melakukan pemeriksaan berat jenis density di Laboratorium.
- Bahwa alat apa yang ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik antara lain meteran panjang 100 m' dan 7,5 m', jangka sorong, palu, linggis, sekop kecil, meteran dorong dan alat core drill;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan fisik Kegiatan yang mendampingi ahli adalah:
  - a. Penyidik Dit Reskrimsus Polda Bengkulu;
  - b. Pihak Dinas PU Prov. Bengkulu;
  - c. Pihak Kontraktor/rekanan;
  - d. Pihak konsultan pengawas;
- Bahwa hasil yang ahli temukan pada saat melakukan pemeriksaan fisik adalah:
  - a. Kerusakan badan jalan sepanjang 38,7 M;
  - b. Pekerjaan galian untuk selokan drainase dilapangan dengan volume 39,42 M<sup>3</sup> sementara pekerjaan saluran air tidak ditemukan dilapangan, sehingga dinyatakan nol, volume pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air dikontrak sebesar 150M<sup>3</sup> ;
  - c. Hasil pengukuran untuk pekerjaan pasangan batu dengan mortar dengan volume 23,80M<sup>3</sup> sementara volume dikontrak 53,72M<sup>3</sup>;
  - d. Hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan timbunan pilihan setebal 16CM dengan volume pekerjaan 439,68M<sup>3</sup>, sementara volume dikontrak 450M<sup>3</sup>;
  - e. Pemeriksaan / pengukuran pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A didapat volume yaitu 1.307,92 M<sup>3</sup>, sementara volume dikontrak 1.518,75M<sup>3</sup>;
  - f. Pemeriksaan / Pengukuran pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B didapat volume yaitu 702,5M<sup>3</sup>, sementara volume dikontrak 1.248,75M<sup>3</sup>;
  - g. Hasil pemeriksaan berat jenis dilaboratorium untuk lapisan AC-WC sebesar 2,23 Ton/M<sup>3</sup> dan AC-BC sebesar 2,24 Ton/M<sup>3</sup>;



- h. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) didapat volume yaitu 921,37 ton sementara volume kontrak 931,50 ton;
- i. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC) didapat volume yaitu 1.227,34 ton, sementara volume dikontrak 1.379,03 ton;
- j. Pengukuran pada pekerjaan pemasangan batu untuk pekerjaan struktur dilapangan volume 5,53 M<sup>3</sup>, sementara volume kontrak 43,5 M<sup>3</sup>;
- k. Berdasarkan hasil pemeriksaan / pengecekan dilapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat dinilai **TIDAK BAIK**.
- Bahwa atas keterangan ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. **KUKUH TEGAR ABDULLAH bin BAMBANG SUPENO**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ahli sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saudara benar;
  - Bahwa dasar ahli dari BPKP Perwakilan Prop. Bengkulu melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A.2016 adalah Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : R/ 24/ I/ 2018 / Dit Reskrimsus tanggal 22 Januari 2018, perihal permohonan perhitungan kerugian keuangan Negara;
  - Bahwa ahli ada dilengkapi Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Prop Bengkulu Nomor : S-0472/PW06/5/2018 tanggal 14 Maret 2018;
  - Bahwa ahli ditugaskan dalam pekerjaan ini bersama auditor lainnya untuk melakukan audit adalah :
    - a. Kasmual selaku Pengendali Mutu;
    - b. Suaman selaku Pengendali Teknis;
    - c. Kukuh Tegar Abdullah selaku Ketua Tim;
    - d. Eko Budi Prayogo selaku Anggota Tim;
  - Bahwa ahli sebelumnya sudah pernah beberapa kali ditunjuk selaku auditor dalam tim audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara pada perkara tindak pidana korupsi baik yang ditangani Kepolisian maupun Kejaksaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan penugasan ahli adalah untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara berkaitan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016;
  - Bahwa prosedur audit penghitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan adalah meliputi pengumpulan dan reviu dokumen, prosedur analisis, konfirmasi dan klarifikasi, observasi, wawancara, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh saat dilaksanakan audit, serta prosedur audit lainnya sesuai dengan keadaan;
  - Bahwa yang terungkap pada saat ahli melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan tindak pidana Korupsi Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini Nomor : SR-0923/PW06/05/2018 tanggal 17 Mei 2018;
  - Bahwa metode apa yang ahli gunakan pada saat melakukan audit penghitungan kerugian Keuangan Negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah berdasarkan selisih antara jumlah pembayaran Kontrak dengan Nilai Pekerjaan yang terpasang berdasarkan perhitungan Ahli, dikurangi dengan pengembalian ke Kas Daerah oleh PT Swarna Dwipa Persada;
  - Bahwa perincian Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan tindak pidana korupsi peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2016 sesuai dengan laporan Hasil Audit Nomor : SR-0923/PW06/05/2018 tanggal 17 Mei 2018, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp.816.343.581,34 ( delapan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu koma tiga puluh empat rupiah), dengan rincian:
    - Nilai Pembayaran Pelaksanaan Kontrak-  
(dikurangi PPn) Rp. 6.437.618,181,82;
    - Realisasi Pekerjaan Berdasarkan Volume terpasang  
berdasarkan hasil Audit Rp. 5.521.274.600,48;
- Kerugian Keuangan Negara atas pelaksanaan kontrak Rp 916.343.581,34
- Pengembalian kerugian Negara yang telah

Halaman 164 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke Kas Daerah

pada tanggal 13 September 2017

Rp. 100.000.000,00;

Total Jumlah Kerugian Negara

Rp. 816.343.581,34;

- Bahwa atas keterangan ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di periksa di Penyidik, dan keteranga benar;
- Bahwa kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini tersebut dilaksanakan di Desa Penum, Kec.Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang ditunjuk selaku pengelola kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini Pengguna Anggaran sdra. ANDI ROSLINSYAH, sdra. BUYUNG, sdra. AZHARI kemudian digantikan sdra. KUNTADI;
  - a. Kuasa Pengguna Anggaran sdra. SYAMSUL BAHRI kemudian digantikan oleh sdra. SYAIFUDIN FIRMAN;
  - b. PPTK sdra. EDI SETIONO, ST;
  - c. Pengawas Utama (PO) sdra. MULYADI, ST;
  - d. Bendahara Pengeluaran sdra. ANTENA YULIFENTRI;
  - e. Konsultan Pengawas sdra. Ir. ROCHMAN, MM (PT. Wiyata Karya Konsultan);
  - f. Panitia PHO sdra. UJANG SEHAT, sdra. FAHRIZAL, Sdra. NURHIMAT, sdra. NURSYAMSI sdra. MULYADI;
  - g. Panitia Lelang Pokja VIII ULP sdra. EMILSON PADALAS, Dkk;
  - h. Pelaksana Kegiatan saksi sendiri selaku Dir. PT.Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa akta pendirian (Anggaran Dasar) Perseroan Terbatas PT. Swarna Dwipa Persada Nomor 14 yang diterbitkan oleh Notaris DENI YOHANNES, SH tanggal 07 Desember 2015, bahwa PT. Swarna Dwipa Persada berdiri pada tanggal 07 Desember 2015;
- Bahwa struktur organisasi perusahaan PT.Swarna Dwipa Persada:
  - a. Saksi sendiri RADEN FERDI MARDIAN SARI, Sarjana Sastra selaku Direktur;
  - b. Sdra. ACHMAD JAINGAT SIJABAT selaku Komisaris;

Halaman 165 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan PT. Swarna Dwipa Persada merupakan perusahaan baru yang didirikan pada bulan Desember tahun 2015, sehingga pada tahun 2016 belum memiliki pengalaman dibidang pembangunan jalan;
- Bahwa alamat Kantor PT.Swarna Dwipa Persada beralamat di Jl. Sentot Alibasyah no.02 RT.03 Rw.01, Kel Bajak Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu;
- Bahwa Staf PT.Swarna Dwipa Persada yang terlibat dalam pelaksanaan perencanaan pekerjaan:
  - a. Saksi sendiri sdra. R. FERDI MERDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada yang bertandatangan atas kontrak pelaksanaan kegiatan dimaksud;
  - b. Sdra. MONTOP HARAHAHAP (UCOK) selaku General Superintenden (GS) PT. Swarna Dwipa Persada;
  - c. Sdra. RENDRA selaku staf yang membuat Laporan Hariang, Mingguan dan Bulanan MC dan Dokumen permohonan Pembayaran;
  - d. Sdra. ACHORIANSYAH selaku Staf yang membuat Laporan Harian, Mingguan dan bulan serta membuat MC;
  - e. Sdra. HERU yang membuat Dokumen Penawaran;
- Bahwa masing - masing Staf PT.Swarna Dwipa Persada yang terlibat dalam pelaksanaan perencanaan pekerjaan kegiatan ini:
  - a. terdakwa R. FERDI MERDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada yang bertandatangan atas kontrak pelaksanaan kegiatan dimaksud;
  - b. Sdra. MONTOP HARAHAHAP (UCOK) berperan selaku General Superintenden yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan fisik dilapangan serta membuat administrasi progres pekerjaan sesuai dengan kondisi dilapangan;
  - c. Sdra. RENDRA adalah staf PT. Swarna Dwipa Persada, dimana sdra. RENDRA tersebut bergabung sekitar bulan Agustus 2016, adapun peran sdra. RENDRA adalah membuat Administrasi pekerjaan antara lain membuat MC, membuat permohonan pembayaran, membuat laporan bulanan;
  - d. ACHORIANSYAH alias AAN staf yang bertugas dalam membuat administrasi pekerjaan berupa MC, Laporan – laporan;
  - e. Sdra. HERU yang membuat Dokumen Penawaran;

Halaman 166 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk selaku pelaksana dalam kegiatan peningkatan ini adalah PT. Swarna Dwipa persada dengan Direktur saksi sendiri berdasarkan hasil proses lelang yang dilaksanakan oleh ULP Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang ditunjuk selaku Panitia lelang dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian Lubuk Sini:
  - Ketua sdra. EMILSON PADALAS, ST;
  - Sekretaris sdra. COSMAN SIMANJUNTAK, ST;
  - Anggota sdra. YASIRUDIN, ST;
  - Anggota sdra. ADE MAULANA, ST;
  - Anggota sdri. RINALDI NOEH, ST;
- Bahwa nilai Anggaran dalam kegiatan ini sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 No. : 1.03 01 33 56 5 2 tanggal 05 Februari 2016 bahwa nilai pagu anggaran) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 yaitu sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa alokasi dana pagu anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Bengkulu TA.2016;
- Bahwa nilai HPS atas kegiatan dimaksud sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat dan menetapkan nilai harga perkiraan (HPS) Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu sdra.SYAMSUL BAHRI, ST, SE;
- Bahwa benar PT.Swarna Dwipa Persada ada mengikuti proses lelang;
- Bahwa pelelangan dalam kegiatan ini dilaksanakan sejak tanggal 09 Februari 2016 s.d tanggal 02 Maret 2016. pelaksanaan proses lelang tersebut dilaksanakan di Sekretariat ULP Prov.Bengkulu pada alamat web [www.lpse.bengkuluprov.go.id](http://www.lpse.bengkuluprov.go.id);
- Bahwa mekanisme sehingga selaku Dir PT. Swarna Dwipa Persada mengikuti proses lelang kegiatan ini berawal dari staf saya melihat Aplikasi LPSE ada menayangkan pengumuman lelang kegiatan ini selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada meminta staf saya untuk membuat dan memasukkan penawaran sesuai dengan syarat administrasi dan syarat teknis yang ditentukan oleh panitia lelang dan selanjutnya berdasarkan penetapan dan pengumuman proses

Halaman 167 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang, Terdakwa selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada ditetapkan menjadi pemenang;

- Bahwa yang mengikuti pelaksanaan adalah dari perusahaan PT.Swarna Dwipa Persada yaitu saya sendiri selaku Direktur dan dibantu oleh sdra. AHCORIANSYAH (AAN) dan sdra. HERU selaku Staf pada perusahaan PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa yang menyusun jadwal pelaksanaan proses lelang Pokja VIII ULP Prov.Bengkulu;
- Bahwa proses lelang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
- Bahwa yang mendownload dokumen pengadaan dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan ini ACHORIANSYAH, dimana dokumen pengadaan tersebut didownload di Kantor PT. Swarna Dwipa Persada yang beralamat di Jl. Sentot Alibasyah no.02 RT.03 Rw.01, Kel Bajak Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu;
- Bahwa pelaksanaan Aan wijzing (Rapat Penjelasan) atas pelaksanaan proses lelang kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016;
- Bahwa perusahaan PT.Swarna Dwipa Persada ada memasukkan dokumen penawaran atas pelaksanaan proses lelang kegiatan ini;
- Bahwa dokumen Penawaran dari perusahaan PT.Swarna Dwipa Persada pelaksanaan upload dokumen penawaran oleh perusahaan PT. Swarna Dwipa Persada dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2016 dilaksanakan di Kantor PT. Swarna Dwipa Persada di jalan Sentot Alibasyah.No.02 Kota Bengkulu,dilaksanakan oleh sdra. AAN selaku Staf perusahaan PT. Swarna Dwipa;
- Bahwa yang membuat dan menyusun dokumen penawaran perusahaan PT. Swarna Dwipa Persada Sdra ACHORIANSYAH (AAN) dan sdra. HERU selaku Staf pada perusahaan PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa yang menjadi dasar sdra. ACHORIANSYAH (AAN) dan sdra. HERU dalam membuat dan menyusun dokumen penawaran PT. Swarna Dwipa Persada atas pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini berdasarkan dokumen pengadaan pascakualifikasi yang dibuat oleh panitia pengadaan dan kemudian didownload oleh sdra. AAN dan sdra. HERU;
- Bahwa perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dan Dokumen kualifikasi ada 3 Perusahaan yaitu:

Halaman 168 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. HPS Karya;
- b. PT. Haima Putra Pengulu;
- c. PT. Swarna Dwipa Persada;

- Bahwa nilai penawaran dari perusahaan PT. Swarna Dwipa Persada dalam pelaksanaan proses lelang ini sebesar Rp.7.799.294.000,- (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada waktu meminjam perusahaan PT. Putra Pengulu dan CV. HPS Karya dalam mengikuti proses lelang saksi tidak pernah meminta ijin kepada Direktur PT Putra Penngulu dan Direktur CV. Hps;
- Bahwa yang membuat dan menandatangani dokumen penawaran PT. Haima Putra Pengulu dan CV. HPS Karya dalam mengikuti pelaksanaan proses lelang kegiatan sdra. ACHORIANSYAH selaku Staf PT. Swarna Dwipa Persada, dimana masing - masing surat penawaran tersebut yang mencantumkan tandatangan masing – masing Direktur PT. Haima Putra Pengulu dan CV. HPS Karya dipalsukan oleh sdra. ACHORIANSYAH;
- Bahwa terjadi perbedaan nilai penawaran dengan nilai Rab yang terlampir dalam Dokumen Penawaran tersebut, karena kelalaian staf saksi sdra. ACHORIANSYAH alias AAN dalam pengetikan nilai penawaran dimana seharusnya nilai penawaran yang tertulis adalah sebesar Rp.7.799.794.000,- (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa dalam pelaksanaan evaluasi administrasi panitia lelang menyatakan PT. Swarna Dwipa Persada memenuhi syarat, sementara diketahui terdapat kesalahan pengetikan nilai penawaran dalam dokumen penawaran PT.Swarna Dwipa karena hal tersebut merupakan kewenangan dari panitia lelang;
- Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran dari perusahaan HPS Karya adalah sdra. ACHORIANSYAH alias AAN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana mekanisme ACHORIANSAH dalam menyusun dan membuat Penawaran dari masing -masing perusahaan dan memasukkan dokumen penawaran;
- Bahwa didalam tahapan proses administrasi apabila ditemukan Format surat, Nomor surat dan tanggal surat yang sama dari masing –masing surat penawaran PT. Swarna Dwipa Persada, PT. HPS Karya dan PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haima Putra Pengulu, seharusnya ke tiga perusahaan tersebut dinyatakan gugur;

- Bahwa dalam Evaluasi Administrasi terindikasi berbuat curang dalam proses lelang, namun karena kelalaian panitia lelang yang tidak memperhatikan dan tidak memeriksa nomor surat dari masing – masing perusahaan sehingga panitia lelang Pokja VIII ULP Provinsi Bengkulu tetap menyatakan PT. Swarna Dwipa Persada, PT. HPS Karya dan PT. Haima Putra Pengulu memenuhi syarat dalam proses evaluasi Administrasi;
- Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Nomor : 012/JPA-PER/BKL/IV/2016 tanggal 12 Februari 2016, bahwa peralatan yang digunakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada dalam pelaksanaan proses lelang yaitu peralatan milik sdra.R.JHON KENNEDI LATIEF selaku Dir PT.Jurai Putra Agung;
- Bahwa sesuai dengan Lembar Data Kualifikasi yang tertuang dalam dokumen pengadaan tersebut peralatan yang disyaratkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut:
  - a. Asphalt Mixing Plant 1 Unit
  - b. Asphalt Finisher 1 Unit
  - c. Compresor 4000-6500 L/M 1 unit
  - d. Concrete Mixer 0,3-0,6 M3 1 Unit
  - e. Dump Truck 3,5 Ton 10 Unit
  - f. Dump Truck 10 ton 2 Unit
  - g. Excavator 80-140 Hp 1 unit
  - h. Generator Set 1 unit
  - i. Motor Grader > 100hp 1 unit
  - j. Wheel Loader 1.0-1,6 m3 1 unit
  - k. Tandem roller 6-8t 1 unit
  - l. Tire Roller 8-10T 1 unit
  - m. Vibratory Roller 5-8T 1 unit
  - n. Stone Crusher 1 unit
  - o. Water Tanker 3000-4500L 1 unit
  - p. Asphalt Distributor 1 unit;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Nomor : 012/JPA-PER/BKL/IV/2016 tanggal 12 Februari 2016 tersebut pada tanggal 12 Februari 2016 yang mengajukan dokumen tersebut untuk saksi tandatangani adalah sdra. ACHORIANSYAH;

Halaman 170 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 133 / Pokja – VIII – ULP / Bengkulu / 2016 tanggal 25 Februari 2016, yaitu tidak memenuhi syarat pada saat dilaksanakan Evaluasi teknis dimana alasan panitia Pokja VIII menggugurkan perusahaan HPS Karya dan PT. Haima Putra Penggulu karena tidak melampirkan dokumen teknis;
- Bahwa perusahaan HPS Karya dan PT.Haima Putra Penggulu tidak ada melampirkan seluruh dokumen teknis sehingga panitia lelang Pokja VIII ULP Provinsi Bengkulu menggugurkan perusahaan HPS Karya dan PT. Haima Putra Penggulu dalam pelaksanaan proses lelang pada tahap evaluasi teknis tersebut;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan proses lelang adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur sdra. R. FERDI MARDIAN SARI, SS;
- Bahwa dasar sehingga PT.Swarna Dwipa Persada ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor :151/Pokja-VIII-ULP/Bengkulu/2016, tanggal 26 Februari 2016;
- Bahwa pengumuman pemenang lelang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2017;
- Bahwa terhadap penetapan dan pengumuman lelang sepengetahuan saksi tidak ada perusahaan yang melakukan sanggah;
- Bahwa sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 bahwa penandatanganan kontrak dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016 dilaksanakan di Ruang Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang melakukan penandatanganan kontrak dalam kegiatan ini adalah Sdra. SYAMSUL BAHRI, ST selaku KPA dengan saksi sendiri selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa yang membuat dan menyusun dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 PPTK sdra. EDI SETIONO;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 bahwa nilai kontrak sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 171 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 / B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada di terbitkan dokumen SPMK yang menandatangani SPMK adalah sdra. SYAMSUL BAHRI, ST,SE selaku KPA dan saksi sendiri selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa sesuai dengan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 602.1/1043/B.IV/DPU/2016, tanggal 18 Maret 2016 bahwa dalam kegiatan ini ada dilaksanakan penyerahan lapangan;
- Bahwa pelaksanaan penentuan titik nol dalam kegiatan ini saksi tidak tahu karena yang ikut dalam pelaksanaan titik nol dalam kegiatan tersebut adalah :
  - a) Sdra. EDI SETIONO selaku PPTK;
  - b) Sdra. MULYADI selaku Pengawas Utama;
  - c) Saksi sendiri Sdra. R. FERDI MARDIANSARI, SS dan sdra. MONTOP HARAHAHAP (UCOK) mewakili PT. Swarna Dwipa Persada (Pelaksana/kontraktor);
  - d) Konsultan Pengawas saksi lupa namanya;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan ini selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender semula terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d 13 September 2016, dan berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 / B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 tanggal pelaksanaan berubah menjadi terhitung sejak tanggal 14 April 2016 s.d tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa pelaksana lapangan dari PT.Swarna Dwipa Persada dalam kegiatan peningkatan jalan tersebut, adalah MONTOP HARAHAHAP alias UCOK selaku general Superintendent PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa peralatan apa yang digunakan oleh perusahaan PT.Swarna Dwipa Persada dalam melaksanakan kegiatan ini:
  - a) Asphalt Mixing Plant;
  - b) Glader;
  - c) Vibro;
  - d) Finisher;
  - e) Tandem;
  - f) Water Tanker;
  - g) Dump Truck;

Halaman 172 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) TR roda karet untuk finishing;
- Bahwa sesuai dengan dokumentasi kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini peralatan apa yang digunakan:
    - a. Grader milik PT. Swarna Dwipa Persada;
    - b. Vibro milik PT. Swarna Dwipa Persada;
    - c. Water Tanker milik PT. Swarna Dwipa Persada;
    - d. Vaping Set (Tandem Roller, Finisher dan PTR) milik PT. Swarna Dwipa Persada;
    - e. Excavator milik PT. Swarna Dwipa Persada;
    - f. Dump truck 3 ton sebanyak 10 unit milik PT. Slamet Group;
    - g. Dump Truck 10 ton milik PT. Slamet Group;
    - h. AMP milik PT. Slamet Group.
    - i. Stone Crusher milik PT. Slamet Group;
  - Bahwa sumber material yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini berasal dari Kuari Milik PT.Slamet Group yang berlokasi di Lubuk Durian;
  - Bahwa yang ikut dalam proses pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini PT.Slamet Group yaitu anak dari sdra. YANTO, namun saya lupa namanya;
  - Bahwa AMP yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini milik PT.Slamet Group yang berlokasi di Kec.Lubuk Durian, Bengkulu Tengah;
  - Bahwa yang membuat laporan harian, Mingguan dan bulanan dalam pelaksanaan kegiatan ini Sdra ACHORIANSYAH alias AAN dan sdra. RENDRA;
  - Bahwa progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT.Swarna Dwipa Persada dalam pelaksanaan kegiatan ini sesuai Laporan bulanan Agustus adalah sebesar 71,21% dan bulan September 2016, sebesar 74,38%;
  - Bahwa progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT.Swarna sesuai Laporan Bulanan Oktober 2016 sebesar 100%;
  - Bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh sdra. Ir. M. ROCHMAN konsultan pengawas dengan cara mengawasi progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada yang dituangkan dalam laporan pengawasan yang dibuat oleh konsultan pengawas;
  - Bahwa pelaksana kegiatan pengawasan dilapangan, NOPIAN HADINATA selaku Supervisi Engineering PT. Wiyata Karya Konsultan;

Halaman 173 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



- Bahwa konsultan pengawas ada membuat laporan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dalam persidangan perkara a quo, Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang Bukti yaitu sebagai berikut:

NO	BARANG BUKTI
1.	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Gubernur Nomor : A.639.VIII tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas PU Provinsis Bengkulu 2016;
2.	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Gubernur Nomor : R.318.VIII tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.639.VIII tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas PU Provinsis Bengkulu 2016;
3.	1 (satu) bundel copy dengan cap basah Surat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5150/B.4/DPU/2016 Tahun 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan di Lingkungan Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016;
4.	1 (satu) bundel copy dengan cap basah Surat Keputusan KPA Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor : SK.602.1/397/B.IV/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016;
5.	1 (satu) lembar asli Jaminan Uang Muka Konsorsium Jaminan Surety Bond (KJSB) Nomor Bond : 222001123041600116 tanggal 14 April 2016 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang DAK tahun 2016;
6.	1 (satu) lembar asli Jaminan Pemeliharaan Konsorsium Jaminan Surety Bond (KJSB) Nomor Bond : 222001124101600057 tanggal 10 Oktober 2016 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang DAK tahun 2016;
7.	1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksanaan Konsorsium Jaminan Surety Bond (KJSB) Nomor Bond : 222001122041600104 tanggal 14 April 2016 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang DAK tahun 2016;
8.	1 (satu) bundel asli Justifikasi Teknis Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang Kelindang);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	1 (satu) budel Dokumen KAK dan HPS
10.	1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 602.1/1041/B.IV/DPU/2016 tanggal 18 Maret 2016;
11.	1 (satu) bundel asli Addendum Kontrak Nomor : 602.1/1563/B.IV/DPU/2016 tanggal 14 April 2016;
12.	1 (satu) bundel asli Amandemen Kontrak Nomor : 602.1/3450/B.IV/DPU/2016 tanggal 26 September 2016;
13.	1 (satu) bundel Legalisir Buku I Surat Penawaran beserta Daftar Kuantitas dan Harga;
14.	1 (satu) bundel Legalisir Buku II Evaluasi Hasil Pelelangan;
15.	1 (satu) bundel Legalisir Buku III Dokumen Pengadaan;
16.	1 (satu) bundel Legalisir Buku IV Spesifikasi Umum Revisi III;
17.	1 (satu) bundel Legalisir Buku V Gambar – Gambar;
18.	7 (tujuh) bundel asli dan legalisir Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016, mulai dari bulan April 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016
19.	7 (tujuh) bundel asli dan legalisir Mounthly Certificat (MC) Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016, mulai dari bulan April 2016 s.d. bulan Oktober 2016;
20.	7 (tujuh) bundel asli dan legalisir Back Up Data Kuantitas Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016, mulai dari bulan April 2016 s.d. Oktober 2016.
21.	1 (satu) bundel Asli Back Up Data Kuantitas Mounthly Certificat (MC) Nomor : 07 (Tujuh) Final bulan Oktober 2016 Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
22.	7 (tujuh) bundel legalisir Back Up Data Quality Control Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016, mulai dari bulan April 2016 s.d. bulan Oktober 2016;
23.	1 (satu) bundel legalisir Laporan Job Mix Formula Base Coarse Clas A
24.	1 (satu) bundel legalisir Laporan Job Mix Formula Base Coarse Clas B
25.	1 (satu) bundel legalisir Laporan Job Mix Formula Timbunan Pilihan;
26.	1 (satu) bundel legalisir Laporan Job Mix Formula Laston Lapis Antara (AC-BC);
27.	1 (satu) bundel legalisir Laporan Job Mix Formula Laston Lapis Antara (AC-WC);
28.	1 (satu) bundel legalisir Final Quantity Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk

Halaman 175 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



	Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016;
29.	1 (satu) bundel Asli Soft Drawing Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016;
30.	1 (satu) bundel legalisir Asbuild Drawing Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016;
31.	1 (satu) bundel Asli Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016;
32.	1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
33.	1 (satu) bundle Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/3649/B.IV/DPU/2016 tanggal 10 Oktober 2016;
34.	1 (satu) bundel legalisir Final Addendum No: 602.1/3526.A/B.IV/DPU/2016 tanggal 28 September 2016;
35.	1 (satu) lembar bill hotel Griya Anggita An. YASIRUDDIN tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh sdra. EDI SETIONO
36.	1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga T.A. 2016 Nomor : SK.602.1/710/B.4/DPU/2016 tentang Penunjukan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Sumber Dana DAK, APBD, APBDP TA. 2016
37.	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan KPA Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor : SK.602.1/3473/B.IV/DPU/2016, tanggal 26 September 2016 tentang Revisi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga TA. 2016 Nomor : SK.602.1/710/B.4/DPU/2016 tentang Penunjukan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Sumber Dana DAK, APBD, APBDP TA. 2016;
38.	1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor : SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang Pembentukan Panitia Justifikasi Teknik Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan dilingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBD, DAK, APBD-P dan Bencana Alam TA.2016



39.	1 (satu) bundel copy cap basah Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.954-007 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD TA. 2016;
40.	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
41.	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
42.	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran MC 04 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
43.	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran MC 05 dan MC 06 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
44.	1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran MC 07 dan Retensi Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
45.	1 (satu) bundel ASLI Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2016 Nomor : 1.03 01 33 56 5 2 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – SP Kelindang) tanggal 05 Februari 2016;
46.	1 (satu) bundel ASLI Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2016 Nomor : 1.03 01 02 33 56 5 2 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – SP Kelindang) tanggal 08 Desember 2016;
47.	1 (satu) lembar surat dari PT. Wiyata Karya Konsultan nomor : 18 / SE / WKK / VI / 2016, tanggal 07 Juni 2016 perihal Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan yang ditujukan ke Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
48.	1 (satu) lembar surat dari PT. Wiyata Karya Konsultan nomor : 23 / SE / WKK / VII / 2016, tanggal 19 Juli 2016 perihal Prosedur Pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan yang ditujukan ke Direktur PT. Swarna Dwipa Persada
49.	1 (satu) lembar surat dari PT. Wiyata Karya Konsultan nomor : 27 / SE / WKK / VIII / 2016, tanggal 02 Agustus 2016 perihal Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan yang ditujukan ke Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
50.	1. 1 (satu) lembar surat dari PT. Wiyata Karya Konsultan nomor : 34 / SE / WKK / VII / 2016, tanggal 08 September 2016 perihal Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan yang ditujukan ke Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
51.	1 (satu) bundel Back Up Data Quantity Volume Lapangan sampai dengan tanggal 25 September 2016 hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh PT. Wiyata Karya Konsultan;
52.	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor : SK.954-18 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan juru bayar dilingkup Bidang Bina Marga dinas PU Provinsi Bengkulu untuk perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan Prov. Bengkulu;
53.	1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (kontrak) PT. Cindelas Karsa Padutama, Perencanaan Teknis Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 602.1/3451/B.IV/DPU/2015 tanggal 02 November 2015;
54.	1 (satu) buku Asli Laporan Pendahuluan perencanaan teknis Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu APBD-P TA. 2015, yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Cindelas Karsa Padutama;
55.	1 (satu) buku Asli Laporan Antara perencanaan teknis Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu APBD-P TA. 2015, yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Cindelas Karsa Padutama;
56.	1 (satu) buku Asli Laporan Akhir perencanaan teknis Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu APBD-P TA. 2015, yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Cindelas Karsa Padutama;
57.	1 (satu) buku Asli Gambar Rencana perencanaan teknis Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu APBD-P TA. 2015, yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Cindelas Karsa Padutama;

Halaman 178 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58.	1 (satu) buku Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) (DAK) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu APBD-P TA. 2015 yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Cindelaras Karsa Padutama
59.	1 (satu) bundel asli kontrak pengawasan nomor : 602.1/1342/B.IV/DPU/2016, tanggal 30 Maret 2016;
60.	6 (enam) buku Asli Laporan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Kab. Bengkulu TA.2016 dari bulan Maret 2016 sampai dengan September 2016 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Wiyata Karya Konsultan;
61.	1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/313/B.IV/DPU/2016 tanggal 03 Februari 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Paket-Paket Kegiatan Konstruksi di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBD dan DAK T.A. 2016 berikut 3 (tiga) lembar Lampirannya
62.	1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu;
63.	1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 824/49/ULP-ProvBkl/II/2016 tanggal 04 Februari 2016;
64.	1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
65.	1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 19/POKJA-VIII-ULP/Bengkulu/2016 tanggal 09 Februari 2016 Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
66.	1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT. Swarna Dwipa Persada Nomor : 016/PT_SDP/S.PEN/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
67.	1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari CV. HPS Karya Nomor :



	016/PT-SDP/S.PEN/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
68.	1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT. Haima Putra Pengulu Nomor : 016/PT-SDP/S.PEN/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
69.	1 (satu) bundel Akta Notaris Deni Yohanes, S.H., M.Kn Nomor : 73 tanggal 13Mei 2014 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Haima Putra Pengulu;
70.	1 (satu) bundel Akta Notaris Deni Yohanes, S.H., M.Kn Nomor : 37 tanggal 11 Februari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Haima Putra Pengulu;
71.	1 (satu) bundel Akta Notaris Deni Yohanes, S.H., M.Kn Nomor : 11 tanggal 01Juni 2016tentang Akta Kuasa Direktur dari Direktur Utama pada Perseroan Terbatas PT. Haima Putra Pengulu;
72.	1 (satu) bundel Akta Notaris Deni Yohanes, S.H., M.Kn Nomor : 75 tanggal 14Juni 2016 tentang Akta Kuasa Direktur dari Direktur Utama pada Perseroan Terbatas PT. Haima Putra Pengulu
73.	1 (satu) bundel Akta Notaris Deni Yohanes, S.H., M.Kn Nomor : 52 tanggal 12Januari 2016 tentang Akta Kuasa Direktur dari Direktur Utama pada Perseroan Terbatas PT. Haima Putra Pengulu;
74.	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) yang dikerjakan oleh PT. Haima Putra Pengulu yang ditandatangani oleh Sdra. Ferdi Mardiansari, SS selaku Direktur;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta Barang Bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada Tahun Anggaran 2016 ada melaksanakan kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) dengan pagu anggarannya sesuai proses lelang sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pelelangan dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu tersebut dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut dilaksanakan sejak tanggal 09 Februari 2016 (Pengumuman) sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 (masa sanggah) dilaksanakan di Sekretariat ULP Prov. Bengkulu di Jl. Pembangunan No 1 Komplek perkantoran Pemprov Bengkulu;
- Bahwa benar perusahaan yang mendaftar dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang ada sebanyak 21 (dua puluh satu) Perusahaan dan yang memasukkan dokumen penawaran dan kualifikasi ada 3 (tiga) perusahaan, yaitu HPS Karya, PT. Haima Putra Penggulu dan PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa bahwa benar setelah melalui tahapan yang dilakukan oleh panitia lelang Pokja VIII, yaitu koreksi Aritmatik, evaluasi Administrasi, evaluasi Teknis, evaluasi Harga, evaluasi Kualifikasi berdasarkan surat penetapan pemenang lelang siapa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah PT. Swarna Dwipa Persada dengan Direktur terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI**;
- Bahwa benar saksi **EDI SETIONO, ST Bin TOMO HARJO** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor:A.602.I/397/B.IV/DPU/2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 tanggal 12 Pebruari 2016;
- Bahwa benar saksi **SYAMSUL BAHRI, SE, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pertama berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:A.639.VIII Tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 181 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2015, dan diganti oleh saksi **SYAIFUDIN FIRMAN, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: R.318.VIII Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:A.639.VIII Tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tanggal 22 September 2016;

- Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2016 dilaksanakan penandatanganan Kontrak Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016 yang ditanda tangani oleh Syamsul Bahri, SE, ST selaku KPA dan **R. FERDI MARDIAN SARI, SS** terdakwa **Bin ARIYO SARI** selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa benar nilai kontrak dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah sebesar Rp7.799.794.000 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar adanya pengurangan nilai kontrak / rasionalisasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam kegiatan tersebut sehingga dibuat panitia justifikasi namun panitia justifikasi teknis tidak ada melaksanakan pemeriksaan dan kajian fisik ke lapangan;
- Bahwa kemudian dibentuk panitia Justifikasi Teknis yang terdiri dari:
  1. YASIRUDIN, ST, M.Si selaku Ketua;
  2. ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
  3. JUNAIDI HARUN, ST selaku Anggota;
  4. R. ABD RACHIM KURNIAWAN, ST selaku Anggota;
  5. MULYADI selaku Pengawas Utama (PO);
- Bahwa benar volume pekerjaan hasil pembahasan Tim Justifikasi Teknis dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini-Simpang Kelindang pada dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah:

No	Uraian Pekerjaan	Vol Awal	Vol Alternatif
DIV.1	UMUM		
1.2	Mobilisasi	1,00	1,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu	1,00	1,00



1.21	Lintas Manajemen Mutu	1,00	1,00
DIV. II	PEKERJAAN DRAINASE		
2.1 (1)	Galian Untuk selokan Drainase dan	300,00	5
2.2 (1)	Saluran Air	80,00	8,50
	Pasangan Batu dengan Mortar		2
			4,33
DIV. III	PEKERJAAN TANAH		
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	5	5
3.3 (1)	Penyiapan badan jalan	93,25	93,25
		9	2966,2
		225,00	7
DIV. IV	PEKERJAAN PELEBARAN		
4.2 (2b)	PERKERASAN DAN BAHU JALAN	2	2
	Lapisan Pondasi Agregat Klas S	50,00	25,00
DIV. V	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR		
5.1 (1)	Lapis Pondasai Agregat Klas A	1.604,	1.518,7
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	25	5
		1.280,	1.248,3
		08	0
DIV. VI	PEKERJAAN PERKERASAN JALAN		
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat aspal cair	8.280,	8.100,0
(a)	Lapis Perekat Aspal cair	00	0
6.1 (2)	Laston lapis aus (AC-WC) (Gradasi	1.822,	1.518,7
(a)	Kasar)	50	5
6.3 (5a)	Laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi	1.044,	919,35
6.3 (6a)	Kasar)	00	1.379,0
6.3 (8)	Bahan Anti Pengelupasan	1.566,	3
		00	405,43
		450,02	
DIV. VII	PEKERJAAN STRUKTUR		
7.9 (1)	Pasangan Batu	43,50	43,50

- Bahwa benar Berita Acara Rapat Panitia Justifikasi Teknis pembahasan Draft Justifikasi Teknis kegiatan rehabilitasi Jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang Kelindang), antara lain:
  - a. Panjang Efektif Jalan dari 2.500 meter menjadi 2.250 meter
  - b. Volume pekerjaan mengalami perubahan (tambah/kurang) menyesuaikan dengan kondisi lapangan;
  - c. Nilai kontrak semula Rp.7.779.794.000,- (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp.7.081.380.000,- (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Waktu pelaksanaan tidak berubah (tetap) selama 180 hari kalender

- Bahwa benar kemudian dilakukan addendum kontrak sehingga terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp 7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016;
- Bahwa benaritem - item pekerjaan sebagaimana dalam addendum kontrak meliputi:

No	Uraian Pekerjaan	Vol awal	Vol Add
DIV.1	UMUM		
1.2	Mobilisasi	1,00	1,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan	1,00	1,00
1.21	Lalu Lintas	1,00	1,00
	Manajemen Mutu		
DIV. II	PEKERJAAN DRAINASE		
2.1 (1)	Galian Untuk selokan Drainase	300,00	150,00
2.2 (1)	dan Saluran Air	80,00	53,72
	Pasangan Batu dengan Mortar		
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		
3.2	Timbunan Pilihan dari Sumber	593,25	450,00
(2a)	Galian	9.225,00	2.250,00
3.3 (1)	Penyiapan badan jalan		
DIV. IV	PEK PELEBARAN PERKERASAN		
4.2	DAN BAHU JALAN	250,00	225,00
(2b)	Lapisan Pondasi Agregat Klas S		
DIV.V	PEKERJAAN PERKERASAN		
5.1 (1)	BERBUTIR	1.604,25	1.518,75
5.1 (2)	Lapis Pondasai Agregat Klas A	1.280,08	1.248,75
	Lapis Pondasi Agregat Klas B		
DIV.VI	PEKERJAAN PERKERASAN JALAN		
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat aspal cair	8.280,00	8.100,00
(a)	Lapis Perekat Aspal cair		
6.1 (2)	Laston lapis aus (AC-WC)	1.822,50	1.518,75
(a)	(Gradasi Kasar)		
6.3	Laston lapis antara (AC-BC)	1.044,00	931,50
(5a)	(Gradasi Kasar)		
6.3	Bahan Anti Pengelupasan	1.566,00	1.379,03
(6a)			
6.3 (8)		450,02	407,62
DIV. VII	PEKERJAAN STRUKTUR		
7.9 (1)	Pasangan Batu	43,50	43,50



- Bahwa benar dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut PT. Swarna Dwipa Persada menerima pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 22 April 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0002/SPM-LS/10301 BM/IV/2016 pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.1.416.276.000 (satu milyar empat ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 2) Pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0144/SPM-LS/10301 BM/VI/2016 pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 sebesar Rp.910.869.200 (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) progres fisik 17,15%.
- 3) Pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0261/SPM-LS/10301 BM/VIII/2016 pembayaran MC 04 sebesar Rp.1.014.948.500 (satu milyar empat belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) progres fisik 36,26%.
- 4) Pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0321/SPM-LS/10301 BM/IX/2016 pembayaran MC 05 dan 06 sebesar Rp.2.208.103.900 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) progres fisik 77,84%;
- 5) Pada tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0464/SPM-LS/10301 BM/XII/2016 pembayaran MC 07 dan retensi sebesar Rp.1.531.182.400 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan;

Sehingga total dana yang telah dibayarkan kepada PT. Swarna Dwipa Persada adalah sebesar Rp 7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu);

- Bahwa benar pelaksanaan pengawasan kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016, dilaksanakan oleh PT.Wiyata Karya Konsultan dengan Direktur Ir. M. ROCHMAN, MH;
- Bahwa benar Laporan Pengawasan dari PT.Wiyata Karya Konsultan, progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Untuk bulan 01 periode 30 Maret 2016 s.d 30 April 2016 progres pekerjaan adalah 0,974 %;
  - 2) Untuk bulan 02 periode 01 Mei 2016 s.d 30 Mei 2016 progres pekerjaan adalah 1,451 %;
  - 3) Untuk bulan 03 periode 01 Juni 2016 s.d 30 Juni 2016 progres pekerjaan adalah 17,421 %;
  - 4) Untuk bulan 04 periode 01 Juli 2016 s.d 30 Juli 2016 progres pekerjaan adalah 31,214 %;
  - 5) Untuk bulan 05 periode 01 Agustus 2016 s.d 30 Agustus 2016 progres pekerjaan adalah 31,214 %;
  - 6) Untuk bulan 06 periode 01 September 2016 s.d 25 September 2016 progres pekerjaan adalah 31,276 %;
- Bahwa benar sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 terdakwa R FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI selaku Direktur PT Swarna Dwipa Persada telah menerima pembayaran 100 % atas pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) dengan perincian sebagai berikut:
- 12) Pada tanggal 22 April 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0002/SPM-LS/10301 BM/IV/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.1.416.276.000 (satu milyar empat ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu). ;
  - 13) Pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0144/SPM-LS/10301 BM/VI/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 untuk realisasi fisik 17% sebesar Rp. 910.869.200 (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus);
  - 14) Pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0261/SPM-LS/10301 BM/VIII/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 04 untuk realisasi fisik 36% sebesar Rp.1.014.948.500 (satu milyar empat belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
  - 15) Pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0321/SPM-LS/10301 BM/IX/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 05 untuk realisasi fisik 77% sebesar Rp.2.208.103.900 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 186 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) Pada tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0464/SPM-LS/10301 BM/XII/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 07 dan retensi untuk realisasi fisik 100% sebesar Rp.1.531.182.400 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa benar pembayaran MC 05 dan 06 sebesar Rp.2.208.103.900 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan progres fisik 77,84% padahal berdasarkan Laporan Pengawasan dari PT.Wiyata Karya Konsultan bahwa progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada adalah 31,276 %;
  - Bahwa benar MC 05, MC 06, MC 07 dibuat oleh saksi Rendra Kurniawan Bin Rasyid S (Alm) hanya berdasarkan laporan secara lisan yang diberikan oleh saksi **MONTOP HARAHAP** selaku General Superintendent dari PT. Swarna Dwipa Persada;
  - Bahwa progres pekerjaan 31,276 % terjadi karena pada saat pelaksanaan pekerjaan saksi Montop Harahap selaku GS PT.Swarna Dwipa Persada tidak mengacu pada volume yang tertuang dalam kontrak namun hanya melaksanakan instruksi dari terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada, sehingga volume pekerjaan menyesuaikan dengan material yang ada, bukan pada volume pekerjaan yang tertuang dalam kontrak,
  - Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan terdakwa selaku PPTK menemukan kekurangan volume yang dikerjakan antara lain untuk pekerjaan :
    - e. Lapis Pondasi Agregat Kelas A;
    - f.Lapis Pondasi Agregat Kelas B;
    - g. Pasangan Batu;
    - h. Bahu Jalan
  - Bahwa terhadap temuan tersebut terdakwa selaku PPTK hanya menyampaikan secara lisan kepada terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada agar diperbaiki dan temuan dimaksud juga dilaporkan secara lisan kepada KPA namun Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kembali



apakah temuan atas kekurangan volume tersebut telah dilaksanakan atau belum

- Bahwa benar tidak ada dilakukan opname perhitungan volume secara bersama-sama antara PPTK, Pengawas Utama, Konsultan Pengawas dan PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa saksi Syaifudin selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui Surat Perintah Membayar dengan termin 100% pada tanggal 07 Oktober 2016 sementara berdasarkan laporan Akhir pengawas, pertanggal 25 september 2016 bahwa progres pekerjaan yang mampu diselesaikan / dilaksanakan pihak pelaksana PT. Swarna Dwipa Persada hanya mencapai 31,276%;
- Bahwa benar Tim PHO menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, akan tetapi tim PHO melakukan kunjungan lapangan dalam rangka Pemeriksaan Hasil Pekerjaan hanya 1 (satu) kali yaitu tanggal 04 Oktober 2016;
- Bahwa benar cara tim PHO melakukan pemeriksaan pekerjaan adalah dengan penilaian secara visual saja dan pengukuran panjang dan lebar saja;
- Bahwa benar kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 dinyatakan selesai 100% akan tetapi masih ada pekerjaan yang belum selesai yaitu bahu jalan;
- Bahwa saksi **H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua menyetujui Surat Perintah Membayar dengan termin 100% tanpa melakukan pengecekan dan pengujian progres fisik yang nyata yang dikerjakan oleh terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** selaku Direktur PT Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa benar kemudian dilakukan serah terima hasil pekerjaan antara saksi **H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST** selaku KPA kedua dengan terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada dan kemudian dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.I/3649/B.IV/DPU/2016, tanggal 10 Oktober 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ahli konstruksi **Dr. MUHAMMAD FAUZI, ST, MT Bin (Alm) YAKUB HASAN** dari Universitas Bengkulu menerangkan bahwa kegiatan peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah :
  1. Kerusakan badan jalan sepanjang 38,7 M;
  2. Pekerjaan galian untuk selokan drainase dilapangan dengan volume 39,42 M<sup>3</sup> sementara pekerjaan saluran air tidak ditemukan dilapangan, sehingga dinyatakan nol, volume pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air dikontrak sebesar 150M<sup>3</sup> ;
  3. Hasil pengukuran untuk pekerjaan pasangan batu dengan mortar dengan volume 23,80M<sup>3</sup> sementara volume dikontrak 53,72M<sup>3</sup>;
  4. Hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan timbunan pilihan setebal 16CM dengan volume pekerjaan 439,68M<sup>3</sup>, sementara volume dikontrak 450M<sup>3</sup>;
  5. Pemeriksaan / pengukuran pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A didapat volume yaitu 1.307,92 M<sup>3</sup>, sementara volume dikontrak 1.518,75M<sup>3</sup>;
  6. Pemeriksaan / Pengukuran pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B didapat volume yaitu 702,5M<sup>3</sup>, sementara volume dikontrak 1.248,75M<sup>3</sup>;
  7. Hasil pemeriksaan berat jenis dilaboratorium untuk lapisan AC-WC sebesar 2,23 Ton/M<sup>3</sup> dan AC-BC sebesar 2,24 Ton/M<sup>3</sup>;
  8. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) didapat volume yaitu 921,37 ton sementara volume kontrak 931,50 ton;
  9. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC) didapat volume yaitu 1.227,34 ton, sementara volume dikontrak 1.379,03 ton;
  10. Pengukuran pada pekerjaan pasangan batu untuk pekerjaan struktur dilapangan volume 5,53 M<sup>3</sup>, sementara volume kontrak 43,5 M<sup>3</sup>;
  11. Berdasarkan hasil pemeriksaan / pengecekan dilapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat dinilai **TIDAK BAIK**.
- Bahwa benar Realisasi Pembayaran Lebih Besar dari volume yang terpasang, hal ini tidak sesuai dengan :
  - 1) Pasal 89 ayat (4)Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Halaman 189 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



*Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ Pembayaran bulanan / termin untuk Pekerjaan Kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau beban yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak ”;*

- 2) Pasal 18 ayat (3), Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”,
- 3) Pasal 132 ayat (1) dan (2) dan Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pasal 132 ayat (1) “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “, ayat 2 “ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud“
- 4) pasal 184 ayat (2) “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “;
- 5) Dan Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa”;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **EDI SETIONO, ST BIN TOMO HARJO** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama dengan saksi **SYAMSUL BAHRI, SE, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pertama, saksi **SYAIFUDIN FIRMAN, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua, dan telah



menimbulkan kerugian keuangan negara cq Dinas PU Provinsi Bengkulu sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas perkara dugaan tindak pidana Korupsi kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, Nomor: SR-0923/PW06/5/2018, tanggal 17 Mei 2018 telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.916.343.581,34,-** (*sembilan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen*) dengan rincian, sebagai berikut ;

- a) Nilai pembayaran pelaksanaan kontrak  
(dikurangi PPN) = Rp 6.437.618.181,62;
- b) Realisasi pekerjaan berdasarkan volume  
terpasang berdasarkan hasil audit = Rp 5.521.274.600,48

---

Kerugian Keuangan Negara atas pelaksana  
kontrak = Rp 916.343.581,34  
Dikurangi Pengembalian Kerugian Keuangan  
Negara yang telah disetor ke Kas Daerah pada  
tanggal 13 September 2017 = Rp 100.000.000,-

---

Jumlah Kerugian Keuangan Negara = Rp 816.343.581,34

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang Ia lakukan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan disusun dalam bentuk Subsidiaritas yaitu sebagai berikut :

**Primair** : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana;



**Subsida**ir : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsida

iritas, maka sesuai dengan paraktek hukum acara bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan kemudian dakwaan subsidair berikutnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan subsida

ir tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

**Ad.1. Setiap orang:**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999, maka sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah melakukan perbuatan pidana berupa tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah subjek hukum yang menunjuk seseorang sebagai pribadi, sedangkan yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana, dimana dalam hal ini yang dimaksud adalah terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIO SARI** selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada berdasarkan Akta Notaris Deni Yohanes Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015 sebagai kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini-Simpang Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah propinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang tersebut haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah jelas bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dan Terdakwa



telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta telah menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ; mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu; ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah berdasarkan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara R.I Nomor 4150) sepanjang Frasa berbunyi : “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ; Dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembuktian perbuatan melawan hukum menurut Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dengan fungsi negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada Tahun Anggaran 2016 ada melaksanakan kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) dengan pagu anggarannya sesuai proses lelang sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pelelangan dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu tersebut dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut dilaksanakan sejak tanggal 09 Februari 2016 (Pengumuman) sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 (masa sanggah) dilaksanakan di Sekretariat ULP Prov. Bengkulu di Jl. Pembangunan No 1 Komplek perkantoran Pemprov Bengkulu;

Menimbang, bahwa perusahaan yang mendaftar dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang ada sebanyak 21 (dua puluh satu) Perusahaan dan yang memasukkan dokumen penawaran dan kualifikasi ada 3 (tiga) perusahaan, yaitu HPS Karya, PT. Haima Putra Penggulu dan PT. Swarna Dwipa Persada. Setelah melalui tahapan yang dilakukan oleh panitia lelang Pokja VIII, yaitu koreksi Aritmatik, evaluasi Administrasi, evaluasi Teknis, evaluasi Harga, evaluasi Kualifikasi berdasarkan surat penetapan pemenang lelang siapa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah PT. Swarna Dwipa Persada dengan Direktur terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI**;

Halaman 194 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 saksi **EDI SETIONO, ST Bin TOMO HARJO** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sedangkan saksi **SYAMSUL BAHRI, SE, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pertama berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:A.639.VIII Tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2015, dan diganti oleh saksi **SYAIFUDIN FIRMAN, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: R.318.VIII Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:A.639.VIII Tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tanggal 22 September 2016;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 dilaksanakan penandatanganan Kontrak Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016 yang ditanda tangani oleh Syamsul Bahri, SE, ST selaku KPA dan terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;

Menimbang, bahwa nilai kontrak dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah sebesar Rp7.799.794.000 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), kemudian adanya pengurangan nilai kontrak / rasionalisasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam kegiatan tersebut sehingga dibuat panitia justifikasi yang terdiri dari:

6. YASIRUDIN, ST, M.Si selaku Ketua;
7. ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
8. JUNAIDI HARUN, ST selaku Anggota;
9. R. ABD RACHIM KURNIAWAN, ST selaku Anggota;
10. MULYADI selaku Pengawas Utama (PO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **YASIRUDIN, ST, M.Si** dan saksi **R. ABD RACHIM KURNIAWAN, ST** bahwa panitia justifikasi teknis ada melakukan pembahasan akan justifikasi teknis tidak memiliki data pembandingan yang akan digunakan dalam pembahasan Draft Justifikasi tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pihak kontraktor hanya memaparkan terhadap isi dari justifikasi dan tidak ada melaksanakan pemeriksaan dan kajian fisik ke lapangan;

Menimbang, bahwa hasil pembahasan Tim Justifikasi Teknis dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini-Simpang Kelindang pada dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah:

No	Uraian Pekerjaan	Vol Awal	Vol Alternatif
DIV.1 1.2 1.8 1.21	UMUM Mobilisasi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas Manajemen Mutu	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00
DIV. II 2.1 (1) 2.2 (1)	PEKERJAAN DRAINASE Galian Untuk selokan Drainase dan Saluran Air Pasangan Batu dengan Mortar	300,00 80,00	5 8,50 2 4,33
DIV.III 3.2 (2a) 3.3 (1)	PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan dari Sumber Galian Penyiapan badan jalan	5 93,25 9 225,00	5 93,25 2966,2 7
DIV. IV 4.2 (2b)	PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN Lapisan Pondasi Agregat Klas S	2 50,00	2 25,00
DIV.V 5.1 (1) 5.1 (2)	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR Lapis Pondasi Agregat Klas A Lapis Pondasi Agregat Klas B	1.604,25 1.280,08	1.518,75 1.248,30
DIV.VI 6.1 (1) (a) 6.1 (2) (a) 6.3 (5a) 6.3 (6a) 6.3 (8)	PEKERJAAN PERKERASAN JALAN Lapis Resap Pengikat aspal cair Lapis Perekat Aspal cair Laston lapis aus (AC-WC) (Gradasi Kasar) Laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi Kasar) Bahan Anti Pengelupasan	8.280,00 1.822,50 1.044,00 1.566,00 450,02	8.100,00 1.518,75 919,35 1.379,03 405,43
DIV. VII 7.9 (1)	PEKERJAAN STRUKTUR Pasangan Batu	43,50	43,50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Justifikasi Teknis pembahasan Draft Justifikasi Teknis kegiatan rehabilitasi Jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang Kelindang), antara lain:

- Panjang Efektif Jalan dari 2.500 meter menjadi 2.250 meter
- Volume pekerjaan mengalami perubahan (tambah/kurang) menyesuaikan dengan kondisi lapangan;
- Nilai kontrak semula Rp.7.779.794.000,- (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp.7.081.380.000,- (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Waktu pelaksanaan tidak berubah (tetap) selama 180 hari kalender;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan addendum kontrak sehingga terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp 7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016, sebagaimana item-item pekerjaan dalam addendum kontrak meliputi:

No	Uraian Pekerjaan	Vol awal	Vol Add
DIV.1	UMUM		
1.2	Mobilisasi	1,00	1,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan	1,00	1,00
1.21	Lalu Lintas	1,00	1,00
	Manajemen Mutu		
DIV. II	PEKERJAAN DRAINASE		
2.1 (1)	Galian Untuk selokan Drainase	300,00	150,00
2.2 (1)	dan Saluran Air	80,00	53,72
	Pasangan Batu dengan Mortar		
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		
3.2	Timbunan Pilihan dari Sumber	593,25	450,00
(2a)	Galian	9.225,	2.250,00
3.3 (1)	Penyiapan badan jalan	00	
DIV. IV	PEK PELEBARAN PERKERASAN		
4.2	DAN BAHU JALAN	250,00	225,00
(2b)	Lapisan Pondasi Agregat Klas S		
DIV.V	PEKERJAAN PERKERASAN		
5.1 (1)	BERBUTIR	1.604,	1.518,75
5.1 (2)	Lapis Pondasai Agregat Klas A	25	1.248,75
	Lapis Pondasi Agregat Klas B	1.280,	
		08	

Halaman 197 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



DIV.VI	PEKERJAAN PERKERASAN JALAN		
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat aspal cair	8.280,	8.100,00
(a)	Lapis Perekat Aspal cair	00	1.518,75
6.1 (2)	Laston lapis aus (AC-WC)	1.822,	931,50
(a)	(Gradasi Kasar)	50	1.379,03
6.3	Laston lapis antara (AC-BC)	1.044,	407,62
(5a)	(Gradasi Kasar)	00	
6.3	Bahan Anti Pengelupasan	1.566,	
(6a)		00	
6.3 (8)		450,02	
DIV. VII	PEKERJAAN STRUKTUR		
7.9 (1)	Pasangan Batu	43,50	43,50

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut PT. Swarna Dwipa Persada menerima pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:

- 6) Pada tanggal 22 April 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0002/SPM-LS/10301 BM/IV/2016 pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.1.416.276.000 (satu milyar empat ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 7) Pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0144/SPM-LS/10301 BM/VI/2016 pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 sebesar Rp.910.869.200 (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) progres fisik 17,15%.
- 8) Pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0261/SPM-LS/10301 BM/VIII/2016 pembayaran MC 04 sebesar Rp.1.014.948.500 (satu milyar empat belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) progres fisik 36,26%.
- 9) Pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0321/SPM-LS/10301 BM/IX/2016 pembayaran MC 05 dan 06 sebesar Rp.2.208.103.900 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) progres fisik 77,84%;
- 10) Pada tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0464/SPM-LS/10301 BM/XII/2016 pembayaran MC 07 dan retensi sebesar Rp.1.531.182.400 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan;

Sehingga total dana yang telah dibayarkan kepada PT. Swarna Dwipa Persada adalah sebesar Rp 7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016, dilaksanakan oleh PT.Wiyata Karya Konsultan dengan Direktur saksi **Ir. M. ROCHMAN, MH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan dari PT.Wiyata Karya Konsultan, progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut antara lain :

- 7) Untuk bulan 01 periode 30 Maret 2016 s.d 30 April 2016 progres pekerjaan adalah 0,974 %;
- 8) Untuk bulan 02 periode 01 Mei 2016 s.d 30 Mei 2016 progres pekerjaan adalah 1,451 %;
- 9) Untuk bulan 03 periode 01 Juni 2016 s.d 30 Juni 2016 progres pekerjaan adalah 17,421 %;
- 10) Untuk bulan 04 periode 01 Juli 2016 s.d 30 Juli 2016 progres pekerjaan adalah 31,214 %;
- 11) Untuk bulan 05 periode 01 Agustus 2016 s.d 30 Agustus 2016 progres pekerjaan adalah 31,214 %;
- 12) Untuk bulan 06 periode 01 September 2016 s.d 25 September 2016 progres pekerjaan adalah 31,276 %;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** selaku Direktur PT. SWARNA DWIPA PERSADA telah menerima pembayaran 100 % atas pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) dengan perincian sebagai berikut:

- 17) Pada tanggal 22 April 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0002/SPM-LS/10301 BM/IV/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.1.416.276.000 (satu milyar empat ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu). ;
- 18) Pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0144/SPM-LS/10301 BM/VI/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 untuk realisasi fisik 17% sebesar Rp. 910.869.200 (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) Pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0261/SPM-LS/10301 BM/VIII/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 04 untuk realisasi fisik 36% sebesar Rp.1.014.948.500 (satu milyar empat belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

20) Pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0321/SPM-LS/10301 BM/IX/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 05 untuk realisasi fisik 77% sebesar Rp.2.208.103.900 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah);

21) Pada tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0464/SPM-LS/10301 BM/XII/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 07 dan retensi untuk realisasi fisik 100% sebesar Rp.1.531.182.400 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum pembayaran MC 05 dan 06 sebesar Rp.2.208.103.900 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan progres fisik 77,84% padahal berdasarkan Laporan Pengawasan dari PT.Wiyata Karya Konsultan bahwa progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada adalah 31,276 %;

Menimbang, bahwa MC 05, MC 06, MC 07 dibuat oleh saksi **RENDRA KURNIAWAN BIN RASYID S (ALM)** hanya berdasarkan laporan secara lisan yang diberikan oleh saksi **MONTOP HARAHAHAP** selaku General Super intendent dari PT. Swarna Dwipa Persada tidak mengacu pada volume yang tertuang dalam kontrak namun hanya melaksanakan instruksi dari saksi **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada, sehingga volume pekerjaan menyesuaikan dengan material yang ada, bukan pada volume pekerjaan yang tertuang dalam kontrak;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum pada saat pelaksanaan pekerjaan terdakwa selaku PPTK menemukan kekurangan volume yang dikerjakan antara lain untuk pekerjaan :

- i. Lapis Pondasi Agregat Kelas A;
- j. Lapis Pondasi Agregat Kelas B;
- k. Pasangan Batu;
- l. Bahu Jalan;



Menimbang, bahwa terhadap temuan tersebut saksi **EDI SETIONO, ST Bin TOMO HARJO** selaku PPTK hanya menyampaikan secara lisan kepada terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada agar diperbaiki dan temuan dimaksud juga dilaporkan secara lisan kepada KPA, namun saksi **EDI SETIONO, ST Bin TOMO HARJO** tidak melakukan pemeriksaan kembali apakah temuan atas kekurangan volume tersebut telah dilaksanakan atau belum, dan tidak ada dilakukan opname perhitungan volume secara bersama-sama antara PPTK, Pengawas Utama, Konsultan Pengawas dan PT. Swarna Dwipa Persada;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum saksi H. **SYAIFUDIN FIRMAN, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui Surat Perintah Membayar dengan termin 100% pada tanggal 07 Oktober 2016 sementara berdasarkan laporan Akhir pengawas, pertanggal 25 september 2016 bahwa progres pekerjaan yang mampu diselesaikan / dilaksanakan pihak pelaksana PT. Swarna Dwipa Persada hanya mencapai 31,276%;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum bahwa Tim PHO menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, akan tetapi tim PHO melakukan kunjungan lapangan dalam rangka Pemeriksaan Hasil Pekerjaan hanya 1 (satu) kali yaitu tanggal 04 Oktober 2016 hanya dilakukan visual saja dan pengukuran panjang dan lebar saja, akan tetapi masih ada pekerjaan yang belum selesai yaitu bahu jalan;

Menimbang, bahwa saksi **H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua menyetujui Surat Perintah Membayar dengan termin 100% tanpa melakukan pengecekan dan pengujian progres fisik yang nyata yang dikerjakan oleh terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** selaku Direktur PT Swarna Dwipa Persada, yang selanjutnya dilakukan serah terima hasil pekerjaan antara saksi **H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST** selaku KPA kedua dengan terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada dan kemudian dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.I/3649/B.IV/DPU/2016, tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ahli konstruksi **Dr. MUHAMMAD FAUZI, ST, MT Bin (Aim) YAKUB HASAN** dari Universitas Bengkulu menerangkan bahwa kegiatan peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah:

12. Kerusakan badan jalan sepanjang 38,7 M;



13. Pekerjaan galian untuk selokan drainase dilapangan dengan volume 39,42 M<sup>3</sup> sementara pekerjaan saluran air tidak ditemukan dilapangan, sehingga dinyatakan nol, volume pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air dikontrak sebesar 150M<sup>3</sup> ;
14. Hasil pengukuran untuk pekerjaan pasangan batu dengan mortar dengan volume 23,80M<sup>3</sup> sementara volume dikontrak 53,72M<sup>3</sup>;
15. Hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan timbunan pilihan setebal 16CM dengan volume pekerjaan 439,68M<sup>3</sup>, sementara volume dikontrak 450M<sup>3</sup>;
16. Pemeriksaan / pengukuran pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A didapat volume yaitu 1.307,92 M<sup>3</sup>, sementara volume dikontrak 1.518,75M<sup>3</sup>;
17. Pemeriksaan / Pengukuran pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B didapat volume yaitu 702,5M<sup>3</sup>, sementara volume dikontrak 1.248,75M<sup>3</sup>;
18. Hasil pemeriksaan berat jenis dilaboratorium untuk lapisan AC-WC sebesar 2,23 Ton/M<sup>3</sup> dan AC-BC sebesar 2,24 Ton/M<sup>3</sup>;
19. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) didapat volume yaitu 921,37 ton sementara volume kontrak 931,50 ton;
20. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC) didapat volume yaitu 1.227,34 ton, sementara volume dikontrak 1.379,03 ton;
21. Pengukuran pada pekerjaan pasangan batu untuk pekerjaan struktur dilapangan volume 5,53 M<sup>3</sup>, sementara volume kontrak 43,5 M<sup>3</sup>;
22. Berdasarkan hasil pemeriksaan / pengecekan dilapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat dinilai tidak baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian realisasi Pembayaran Lebih Besar dari volume yang terpasang, hal ini tidak sesuai dengan:

- 6) Pasal 89 ayat (4)Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ Pembayaran bulanan / termin untuk Pekerjaan Kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau beban yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak ”;



- 7) Pasal 18 ayat (3), Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud",
- 8) Pasal 132 ayat (1) dan (2) dan Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pasal 132 ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ", ayat 2 "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"
- 9) pasal 184 ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- 10) Dan Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 40);

Menimbang, bahwa kata "atau" menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan kata lain salah satu unsur terpenuhi maka unsur lain dianggap terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu ada kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) dengan nilai kontrak sebesar Rp7.799.794.000 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, pada tanggal 18 Maret 2016 dilaksanakan penandatanganan Kontrak Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016 yang ditanda tangani oleh saksi Syamsul Bahri, SE, ST selaku KPA dan saksi R. Ferdi Mardian Sari selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum telah dilakukan addendum kontrak sehingga terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp 7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut PT. Swarna Dwipa Persada telah menerima pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 22 April 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0002/SPM-LS/10301 BM/IV/2016 pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.1.416.276.000 (satu milyar empat ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 2) Pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0144/SPM-LS/10301 BM/VI/2016 pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 sebesar Rp.910.869.200 (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) progres fisik 17,15%.
- 3) Pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0261/SPM-LS/10301 BM/VIII/2016 pembayaran MC 04 sebesar Rp.1.014.948.500 (satu milyar empat belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) progres fisik 36,26%.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0321/SPM-LS/10301 BM/IX/2016 pembayaran MC 05 dan 06 sebesar Rp.2.208.103.900 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) progres fisik 77,84%;
- 5) Pada tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0464/SPM-LS/10301 BM/XII/2016 pembayaran MC 07 dan retensi sebesar Rp.1.531.182.400 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan);

Sehingga total dana yang telah dibayarkan kepada PT. Swarna Dwipa Persada adalah sebesar Rp 7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil yang ahli temukan pada saat melakukan pemeriksaan fisik Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah:

- a. Kerusakan badan jalan sepanjang 38,7 M;
- b. Pekerjaan galian untuk selokan drainase dilapangan dengan volume 39,42 M<sup>3</sup> sementara pekerjaan saluran air tidak ditemukan dilapangan, sehingga dinyatakan nol, volume pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air dikontrak sebesar 150M<sup>3</sup> ;
- c. Hasil pengukuran untuk pekerjaan pasangan batu dengan mortar dengan volume 23,80M<sup>3</sup> sementara volume dikontrak 53,72M<sup>3</sup>;
- d. Hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan timbunan pilihan setebal 16CM dengan volume pekerjaan 439,68M<sup>3</sup>, sementara volume dikontrak 450M<sup>3</sup>;
- e. Pemeriksaan / pengukuran pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A didapat volume yaitu 1.307,92 M<sup>3</sup>, sementara volume dikontrak 1.518,75M<sup>3</sup>;
- f. Pemeriksaan / Pengukuran pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B didapat volume yaitu 702,5M<sup>3</sup>, sementara volume dikontrak 1.248,75M<sup>3</sup>;
- g. Hasil pemeriksaan berat jenis dilaboratorium untuk lapisan AC-WC sebesar 2,23 Ton/M<sup>3</sup> dan AC-BC sebesar 2,24 Ton/M<sup>3</sup>;
- h. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) didapat volume yaitu 921,37 ton sementara volume kontrak 931,50 ton;

Halaman 205 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC) didapat volume yaitu 1.227,34 ton, sementara volume kontrak 1.379,03 ton;

j. Pengukuran pada pekerjaan pasangan batu untuk pekerjaan struktur dilapangan volume 5,53 M<sup>3</sup>, sementara volume kontrak 43,5 M<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan / pengecekan dilapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat dinilai tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas perkara dugaan tindak pidana Korupsi kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, Nomor : SR-0923/PW06/5/2018, tanggal 17 Mei 2018 telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.916.343.581,34,- (sembilan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara tersebut telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga kerugian keuangan negara Rp.916.343.581,34,- dikurangkan - Rp.100.000.000,- (pengembalian kerugian keuangan negara yang telah disetor ke kas Daerah padal tanggal 13 September 2017)= Rp.816.343.581,34,- (delapan ratus enambelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu tiga puluh empat sen);

Menimbang, bahwa dalam tahun 2016 atau selama berlangsungnya Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 dan setelahnya tidak tampak/terdapat harta kekayaan atau harta benda yang dimiliki oleh Terdakwa bertambah secara nyata dan tidak diperkuat dengan adanya suatu bukti yang menjadikannya bertambah kaya, baik orang lain maupun korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Secara bersama-sama;

## Ad.1. **Setiap orang:**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad.2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:**

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” menurut ilmu hukum pidana adalah memiliki arti yang sama dengan maksud atau “dengan sengaja” yang berarti bahwa si pelaku mengetahui atau mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa Unsur “dengan sengaja atau opzettelijk” baik di dalam Memorie van Antwoord (M.v.A) maupun di dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) dari WVS diartikan sebagai willens en wetens. **Willens** artinya “**menghendaki**” sedangkan **wetens** artinya “**mengetahui**”.

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam menggunakan keuangan negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan diri si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian menguntungkan tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa perolehan keuntungan yang bersifat immateriil, berupa fasilitas kemudahan untuk melakukan suatu tindakan;

Halaman 207 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu ada kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) dengan nilai kontrak sebesar Rp7.799.794.000 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, pada tanggal 18 Maret 2016 dilaksanakan penandatanganan Kontrak Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016 yang ditanda tangani oleh saksi Syamsul Bahri, SE, ST selaku KPA dan saksi R. Ferdi Mardian Sari selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum telah dilakukan addendum kontrak sehingga terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp 7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut PT. Swarna Dwipa Persada menerima pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 22 April 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0002/SPM-LS/10301 BM/IV/2016 pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.1.416.276.000 (satu milyar empat ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 2) Pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0144/SPM-LS/10301 BM/VI/2016 pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 sebesar Rp.910.869.200 (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) progres fisik 17,15%.
- 3) Pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0261/SPM-LS/10301 BM/VIII/2016 pembayaran MC 04 sebesar Rp.1.014.948.500 (satu milyar empat belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) progres fisik 36,26%.
- 4) Pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0321/SPM-LS/10301 BM/IX/2016 pembayaran MC 05 dan 06 sebesar

Halaman 208 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.208.103.900 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) progres fisik 77,84%;

- 5) Pada tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0464/SPM-LS/10301 BM/XII/2016 pembayaran MC 07 dan retensi sebesar Rp.1.531.182.400 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan);

Sehingga total dana yang telah dibayarkan kepada PT. Swarna Dwipa Persada adalah sebesar Rp 7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil yang ahli temukan pada saat melakukan pemeriksaan fisik Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah:

- a. Kerusakan badan jalan sepanjang 38,7 M;
- b. Pekerjaan galian untuk selokan drainase dilapangan dengan volume 39,42 M<sup>3</sup> sementara pekerjaan saluran air tidak ditemukan dilapangan, sehingga dinyatakan nol, volume pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air dikontrak sebesar 150M<sup>3</sup> ;
- c. Hasil pengukuran untuk pekerjaan pasangan batu dengan mortar dengan volume 23,80M<sup>3</sup> sementara volume dikontrak 53,72M<sup>3</sup>;
- d. Hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan timbunan pilihan setebal 16CM dengan volume pekerjaan 439,68M<sup>3</sup>, sementara volume dikontrak 450M<sup>3</sup>;
- e. Pemeriksaan / pengukuran pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A didapat volume yaitu 1.307,92 M<sup>3</sup>, sementara volume dikontrak 1.518,75M<sup>3</sup>;
- f. Pemeriksaan / Pengukuran pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B didapat volume yaitu 702,5M<sup>3</sup>, sementara volume dikontrak 1.248,75M<sup>3</sup>;
- g. Hasil pemeriksaan berat jenis dilaboratorium untuk lapisan AC-WC sebesar 2,23 Ton/M<sup>3</sup> dan AC-BC sebesar 2,24 Ton/M<sup>3</sup>;
- h. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) didapat volume yaitu 921,37 ton sementara volume kontrak 931,50 ton;
- i. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC) didapat volume yaitu 1.227,34 ton, sementara volume dikontrak 1.379,03 ton;

Halaman 209 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Pengukuran pada pekerjaan pemasangan batu untuk pekerjaan struktur dilapangan volume 5,53 M<sup>3</sup>, sementara volume kontrak 43,5 M<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan / pengecekan dilapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat dinilai tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas perkara dugaan tindak pidana Korupsi kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, Nomor : SR-0923/PW06/5/2018, tanggal 17 Mei 2018 telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.916.343.581,34,- (sembilan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga kerugian keuangan negara Rp.916.343.581,34,- dikurangkan-Rp.100.000.000,- (pengembalian kerugian keuangan negara yang telah disetor ke kas Daerah pada tanggal 13 September 2017) = Rp.816.343.581,34,- (delapan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu tiga puluh empat sen);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan pengertian dari kata-kata unsur ketiga ini, yaitu sebagai :

"**Menyalahgunakan gunakan** " adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan ( halaman 983 ) ;

"**Kewenangan**" adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu ( halaman 1272 ) ;

"**Kesempatan**" adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (halaman 1030) ;

"**Sarana**" adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media ( halaman 999 ) ;



“**Jabatan**” adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi dinas jabatan ( halaman 448 ) ;

“**Kedudukan**” adalah tempat / pegawai perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan ( halaman 278 );

(Kamus Besar Bahasa Indonesia Revisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta);

Menimbang, bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternative, artinya unsur menyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Para Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan berarti kekuasaan/ hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu, atau krooni sendiri (Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya bakti, Bandung, Tahun 2002, hal.34);

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publisng, Malang, Tahun 2005, hal.53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada Tahun Anggaran 2016 ada melaksanakan kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) dengan pagu anggarannya sesuai proses lelang sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pelelangan dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu tersebut dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut dilaksanakan sejak tanggal 09 Februari 2016 (Pengumuman) sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 (masa sanggah) dilaksanakan di Sekretariat ULP Prov. Bengkulu di Jl. Pembangunan No 1 Komplek perkantoran Pemprov Bengkulu;

Menimbang, bahwa perusahaan yang mendaftar dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang ada sebanyak 21 (dua puluh satu) Perusahaan dan yang memasukkan dokumen penawaran dan kualifikasi ada 3 (tiga) perusahaan, yaitu HPS Karya, PT. Haima Putra Penggulu dan PT. Swarna Dwipa Persada. Setelah melalui tahapan yang dilakukan oleh panitia lelang Pokja VIII, yaitu koreksi Aritmatik, evaluasi Administrasi, evaluasi Teknis, evaluasi Harga, evaluasi Kualifikasi berdasarkan surat penetapan pemenang lelang siapa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah PT. Swarna Dwipa Persada dengan Direktur terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI**;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 saksi **EDI SETIONO, ST Bin TOMO HARJO** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sedangkan saksi **SYAMSUL BAHRI, SE, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pertama berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:A.639.VIII Tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2015, dan diganti oleh saksi **SYAIFUDIN FIRMAN, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: R.318.VIII Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:A.639.VIII Tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tanggal 22 September 2016;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 dilaksanakan penandatanganan Kontrak Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016 yang ditanda tangani oleh Syamsul Bahri, SE, ST selaku KPA dan terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;

Menimbang, bahwa nilai kontrak dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU

Halaman 212 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah sebesar Rp7.799.794.000 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), kemudian adanya pengurangan nilai kontrak / rasionalisasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam kegiatan tersebut sehingga dibuat panitia justifikasi yang terdiri dari:

1. YASIRUDIN, ST, M.Si selaku Ketua;
2. ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
3. JUNAIDI HARUN, ST selaku Anggota;
4. R. ABD RACHIM KURNIAWAN, ST selaku Anggota;
5. MULYADI selaku Pengawas Utama (PO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **YASIRUDIN, ST, M.Si** dan saksi **R. ABD RACHIM KURNIAWAN, ST** bahwa panitia justifikasi teknis ada melakukan pembahasan akan justifikasi teknis tidak memiliki data pembandingan yang akan digunakan dalam pembahasan Draft Justifikasi tersebut sehingga pihak kontraktor hanya memaparkan terhadap isi dari justifikasi dan tidak ada melaksanakan pemeriksaan dan kajian fisik ke lapangan;

Menimbang, bahwa hasil pembahasan Tim Justifikasi Teknis dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini-Simpang Kelindang pada dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah:

No	Uraian Pekerjaan	Vol Awal	Vol Alternatif
DIV.1 1.2 1.8 1.21	UMUM Mobilisasi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas Manajemen Mutu	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00
DIV. II 2.1 (1) 2.2 (1)	PEKERJAAN DRAINASE Galian Untuk selokan Drainase dan Saluran Air Pasangan Batu dengan Mortar	300,00 80,00	5 8,50 2 4,33
DIV.III 3.2 (2a) 3.3 (1)	PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan dari Sumber Galian Penyiapan badan jalan	5 93,25 9 225,00	5 93,25 2966,2 7
DIV. IV 4.2 (2b)	PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN Lapisan Pondasi Agregat Klas S	2 50,00	2 25,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIV.V 5.1 (1) 5.1 (2)	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR Lapis Pondasai Agregat Klas A Lapis Pondasi Agregat Klas B	1.604,25 1.280,08	1.518,75 1.248,30
DIV.VI 6.1 (1) (a) 6.1 (2) (a) 6.3 (5a) 6.3 (6a) 6.3 (8)	PEKERJAAN PERKERASAN JALAN Lapis Resap Pengikat aspal cair Lapis Perekat Aspal cair Laston lapis aus (AC-WC) (Gradasi Kasar) Laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi Kasar) Bahan Anti Pengelupasan	8.280,00 1.822,50 1.044,00 1.566,00 450,02	8.100,00 1.518,75 919,35 1.379,03 405,43
DIV. VII 7.9 (1)	PEKERJAAN STRUKTUR Pasangan Batu	43,50	43,50

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Justifikasi Teknis pembahasan Draft Justifikasi Teknis kegiatan rehabilitasi Jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang Kelindang), antara lain:

- Panjang Efektif Jalan dari 2.500 meter menjadi 2.250 meter
- Volume pekerjaan mengalami perubahan (tambah/kurang) menyesuaikan dengan kondisi lapangan;
- Nilai kontrak semula Rp.7.779.794.000,- (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp.7.081.380.000,- (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Waktu pelaksanaan tidak berubah (tetap) selama 180 hari kalender;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan addendum kontrak sehingga terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp 7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016, sebagaimana item-item pekerjaan dalam addendum kontrak meliputi:

No	Uraian Pekerjaan	Vol awal	Vol Add
DIV.1 1.2 1.8	UMUM Mobilisasi Manajemen dan Keselamatan	1,00 1,00	1,00 1,00

Halaman 214 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



1.21	Lalu Lintas Manajemen Mutu	1,00	1,00
DIV. II	PEKERJAAN DRAINASE		
2.1 (1)	Galian Untuk selokan Drainase	300,00	150,00
2.2 (1)	dan Saluran Air	80,00	53,72
	Pasangan Batu dengan Mortar		
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		
3.2	Timbunan Pilihan dari Sumber	593,25	450,00
(2a)	Galian	9.225,	2.250,00
3.3 (1)	Penyiapan badan jalan	00	
DIV. IV	PEK PELEBARAN PERKERASAN		
4.2	DAN BAHU JALAN	250,00	225,00
(2b)	Lapisan Pondasi Agregat Klas S		
DIV.V	PEKERJAAN PERKERASAN		
5.1 (1)	BERBUTIR	1.604,	1.518,75
5.1 (2)	Lapis Pondasai Agregat Klas A	25	1.248,75
	Lapis Pondasi Agregat Klas B	1.280,	
		08	
DIV.VI	PEKERJAAN PERKERASAN JALAN		
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat aspal cair	8.280,	8.100,00
(a)	Lapis Perekat Aspal cair	00	1.518,75
6.1 (2)	Laston lapis aus (AC-WC)	1.822,	931,50
(a)	(Gradasi Kasar)	50	1.379,03
6.3	Laston lapis antara (AC-BC)	1.044,	407,62
(5a)	(Gradasi Kasar)	00	
6.3	Bahan Anti Pengelupasan	1.566,	
(6a)		00	
6.3 (8)		450,02	
DIV. VII	PEKERJAAN STRUKTUR		
7.9 (1)	Pasangan Batu	43,50	43,50

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut PT. Swarna Dwipa Persada menerima pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 22 April 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0002/SPM-LS/10301 BM/IV/2016 pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.1.416.276.000 (satu milyar empat ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 2) Pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0144/SPM-LS/10301 BM/VI/2016 pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 sebesar Rp.910.869.200 (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) progres fisik 17,15%.



- 3) Pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0261/SPM-LS/10301 BM/VIII/2016 pembayaranMC 04 sebesar Rp.1.014.948.500 (satu milyar empat belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) progres fisik 36,26%.
- 4) Pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0321/SPM-LS/10301 BM/IX/2016 pembayaranMC 05 dan 06 sebesar Rp.2.208.103.900 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) progres fisik 77,84%;
- 5) Pada tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0464/SPM-LS/10301 BM/XII/2016 pembayaranMC 07 dan retensi sebesar Rp.1.531.182.400 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan;

Sehingga total dana yang telah dibayarkan kepada PT. Swarna Dwipa Persada adalah sebesar Rp 7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016, dilaksanakan oleh PT.Wiyata Karya Konsultan dengan Direktur saksi **Ir. M. ROCHMAN, MH;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan dari PT.Wiyata Karya Konsultan, progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut antara lain :

- 1) Untuk bulan 01 periode 30 Maret 2016 s.d 30 April 2016 progres pekerjaan adalah 0,974 %;
- 2) Untuk bulan 02 periode 01 Mei 2016 s.d 30 Mei 2016 progres pekerjaan adalah 1,451 %;
- 3) Untuk bulan 03 periode 01 Juni 2016 s.d 30 Juni 2016 progres pekerjaan adalah 17,421 %;
- 4) Untuk bulan 04 periode 01 Juli 2016 s.d 30 Juli 2016 progres pekerjaan adalah 31,214 %;
- 5) Untuk bulan 05 periode 01 Agustus 2016 s.d 30 Agustus 2016 progres pekerjaan adalah 31,214 %;
- 6) Untuk bulan 06 periode 01 September 2016 s.d 25 September 2016 progres pekerjaan adalah 31,276 %;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** selaku Direktur PT. SWARNA DWIPA PERSADA telah menerima pembayaran 100 % atas pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 22 April 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0002/SPM-LS/10301 BM/IV/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.1.416.276.000 (satu milyar empat ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu). ;
- 2) Pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0144/SPM-LS/10301 BM/VI/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 untuk realisasi fisik 17% sebesar Rp. 910.869.200 (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus);
- 3) Pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0261/SPM-LS/10301 BM/VIII/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 04 untuk realisasi fisik 36% sebesar Rp.1.014.948.500 (satu milyar empat belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- 4) Pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0321/SPM-LS/10301 BM/IX/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 05 untuk realisasi fisik 77% sebesar Rp.2.208.103.900 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- 5) Pada tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0464/SPM-LS/10301 BM/XII/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 07 dan retensi untuk realisasi fisik 100% sebesar Rp.1.531.182.400 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum pembayaran MC 05 dan 06 sebesar Rp.2.208.103.900 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan progres fisik 77, 84% padahal berdasarkan Laporan Pengawasan dari PT. Wiyata Karya Konsultan bahwa progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada adalah 31, 276 %;



Menimbang, bahwa MC 05, MC 06, MC 07 dibuat oleh saksi **RENDRA KURNIAWAN BIN RASYID S (ALM)** hanya berdasarkan laporan secara lisan yang diberikan oleh saksi **MONTOP HARAHAHAP** selaku General Super intendent dari PT. Swarna Dwipa Persada tidak mengacu pada volume yang tertuang dalam kontrak namun hanya melaksanakan instruksi dari terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada, sehingga volume pekerjaan menyesuaikan dengan material yang ada, bukan pada volume pekerjaan yang tertuang dalam kontrak;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum pada saat pelaksanaan pekerjaan terdakwa selaku PPTK menemukan kekurangan volume yang dikerjakan antara lain untuk pekerjaan :

- a. Lapis Pondasi Agregat Kelas A;
- b. Lapis Pondasi Agregat Kelas B;
- c. Pasangan Batu;
- d. Bahu Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap temuan tersebut saksi **EDI SETIONO, ST Bin TOMO HARJO** selaku PPTK hanya menyampaikan secara lisan kepada terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada agar diperbaiki dan temuan dimaksud juga dilaporkan secara lisan kepada KPA, namun saksi **EDI SETIONO, ST Bin TOMO HARJO** tidak melakukan pemeriksaan kembali apakah temuan atas kekurangan volume tersebut telah dilaksanakan atau belum, dan tidak ada dilakukan opname perhitungan volume secara bersama-sama antara PPTK, Pengawas Utama, Konsultan Pengawas dan PT. Swarna Dwipa Persada;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum saksi H. **SYAIFUDIN FIRMAN, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui Surat Perintah Membayar dengan termin 100% pada tanggal 07 Oktober 2016 sementara berdasarkan laporan Akhir pengawas, pertanggal 25 september 2016 bahwa progres pekerjaan yang mampu diselesaikan / dilaksanakan pihak pelaksana PT. Swarna Dwipa Persada hanya mencapai 31,276%;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum bahwa Tim PHO menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, akan tetapi tim PHO melakukan kunjungan lapangan dalam rangka Pemeriksaan Hasil Pekerjaan hanya 1 (satu) kali yaitu tanggal 04 Oktober 2016 hanya dilakukan visual saja dan pengukuran panjang dan lebar saja, akan tetapi masih ada pekerjaan yang belum selesai yaitu bahu jalan;



Menimbang, bahwa saksi **H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua menyetujui Surat Perintah Membayar dengan termin 100% tanpa melakukan pengecekan dan pengujian progres fisik yang nyata yang dikerjakan oleh terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** selaku Direktur PT Swarna Dwipa Persada, yang selanjutnya dilakukan serah terima hasil pekerjaan antara saksi **H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST** selaku KPA kedua dengan terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada dan kemudian dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.I/3649/B.IV/DPU/2016, tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ahli konstruksi **Dr. MUHAMMAD FAUZI, ST, MT Bin (Alm) YAKUB HASAN** dari Universitas Bengkulu menerangkan bahwa kegiatan peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah:

1. Kerusakan badan jalan sepanjang 38,7 M;
2. Pekerjaan galian untuk selokan drainase dilapangan dengan volume 39,42 M<sup>3</sup> sementara pekerjaan saluran air tidak ditemukan dilapangan, sehingga dinyatakan nol, volume pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air dikontrak sebesar 150M<sup>3</sup> ;
3. Hasil pengukuran untuk pekerjaan pasangan batu dengan mortar dengan volume 23,80M<sup>3</sup> sementara volume dikontrak 53,72M<sup>3</sup>;
4. Hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan timbunan pilihan setebal 16CM dengan volume pekerjaan 439,68M<sup>3</sup>, sementara volume dikontrak 450M<sup>3</sup>;
5. Pemeriksaan / pengukuran pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A didapat volume yaitu 1.307,92 M<sup>3</sup>, sementara volume dikontrak 1.518,75M<sup>3</sup>;
6. Pemeriksaan / Pengukuran pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B didapat volume yaitu 702,5M<sup>3</sup>, sementara volume dikontrak 1.248,75M<sup>3</sup>;
7. Hasil pemeriksaan berat jenis dilaboratorium untuk lapisan AC-WC sebesar 2,23 Ton/M<sup>3</sup> dan AC-BC sebesar 2,24 Ton/M<sup>3</sup>;
8. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) didapat volume yaitu 921,37 ton sementara volume kontrak 931,50 ton;



9. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC) didapat volume yaitu 1.227,34 ton, sementara volume dikontrak 1.379,03 ton;
10. Pengukuran pada pekerjaan pasangan batu untuk pekerjaan struktur dilapangan volume 5,53 M<sup>3</sup>, sementara volume kontrak 43,5 M<sup>3</sup>;
11. Berdasarkan hasil pemeriksaan / pengecekan dilapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat dinilai tidak baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian realisasi Pembayaran Lebih Besar dari volume yang terpasang, hal ini tidak sesuai dengan:

- 11) *Pasal 89 ayat (4) Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ Pembayaran bulanan / termin untuk Pekerjaan Kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau beban yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak ”;*
- 12) *Pasal 18 ayat (3), Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”,*
- 13) *Pasal 132 ayat (1) dan (2) dan Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pasal 132 ayat (1) “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “, ayat 2 “ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud“*
- 14) *pasal 184 ayat (2) “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran*



*material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “;*

*15) Dan Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan mamfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (R Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan ahli **KUKUH TEGAR ABDULLAH bin BAMBANG SUPENO**, (BPKP) perwakilan Propinsi Bengkulu sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga kerugian keuangan negara Rp.916.343.581,34,- dikurangkan Rp.100.000.000,- (pengembalian kerugian keuangan negara yang telah disetor ke kas Daerah pada tanggal 13 September 2017) = Rp.816.343.581,34,- (delapan ratus enambelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu tiga puluh empat sen);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad.5. Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan "*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan*". Oleh karena itu dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Halaman 222 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



Menimbang, bahwa dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dipandang sebagai adalah dader bukan saja mereka yang telah mengerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang telah turut serta melakukan suatu delik;

Menimbang bahwa PROF SATOCHID KARTANEGARA,SH berpendapat bahwa untuk adanya suatu penyertaan ini harus memenuhi 2 (dua) syarat:

1. Harus adanya kerjasama secara fisik;
2. Harus ada kesadaran kerjasama.

Hal senada juga disampaikan MR. TIRTAAMIDJAJA bahwa suatu syarat mutlak bagi "bersama-sama melakukan" ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang berkerja sama itu. Dengan perkataan lain mereka itu timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing (Mr. Tirta'amidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, 1955, hal. 97).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan doktrin hukum tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh terdakwa **R.FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** selaku Kontraktor Pelaksana dihubungkan dengan ajaran turut serta tersebut telah nyata tampak jelas adanya kesadaran bersama-sama untuk tujuan yang sama yaitu pada saat saksi **SYAMSUL BAHRI** selaku KPA menandatangani kontrak kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang)pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2016 dengan terdakwa **R.FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada dalam pelaksanaan justifikasi teknis dalam rangka rasionalisasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RImelakukan penyimpangan yaitu tim Justifikas Teknis tidak ada melakukan kajian fisik ke lapangan akan tetapi peneliti kontrak dan tim justifikasi teknik hanya menerima draft justifikasi teknis dari saksi **MONTOP HARAHAP** (PT. Swarna Dwipa Persada), kemudian saksi **EDI SETIONO** selaku PPTK langsung menandatangani draft justifikasi teknis tersebut tanpa adanya pengkajian dan administrasi justek dibuat hanya untuk melengkapi dokumen saja.Bahwa saksi Edi Setiono selaku PPTK juga tidak pernah melaksanakan opname bersama dengan Konsultan Pengawas dan Pihak Pelaksana PT. Swarna Dwipa Persada, kemudian saat saksi Edi Setiono ke lokasi pekerjaan dan melakukan opname, menemukan kekurangan volume yang dikerjakan antara lain untuk pekerjaan:

- a. Lapis Pondasi Agregat Kelas A;



- b. Lapis Pondasi Agregat Kelas B;
- c. Pasangan Batu;
- d. Bahu Jalan

Menimbang, bahwa saksi **EDI SETIONO** telah menyampaikan kepada terdakwa mengenai kekurangan volume pekerjaan tersebut kepada terdakwa **R.FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada, akan tetapi saksi **EDI SETIONO** tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap temuan tersebut apakah kekurangan volume tersebut telah dikerjakan atau tidak, namun saksi **EDI SETIONO** menandatangani Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan, MC 01- 07 yang dibuat oleh staff PT. Swarna Dwipa Persada yang ditandatangani untuk syarat pencairan. Kemudian saksi **SYAIFUDIN FIRMAN** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua memerintahkan Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan dimana, Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan hanya melihat pekerjaan secara visual saja dan diukur panjang dan lebar jalan saja tanpa melakukan pengecekan terhadap Volume pekerjaan dalam (Base A, Base B, AC- BC dan AC- WC) dan selanjutnya Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan menerima dan menanda tangani berita acara pemeriksaan/penilaian akhir dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) dimana pada saat penanda tanganan Berita Acara PHO masih terdapat pekerjaan yang belum selesai, namun dalam berita acara telah dinyatakan selesai 100%, hal tersebut dilakukan karena untuk melengkapi proses pencairan pembayaran 100% sehingga terdakwa menerima pembayaran 100% atas kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** bersama-sama dengan saksi **SYAMSUL BAHRI**, (terdakwa dalam perkara terpisah) saksi **EDI SETIONO**, (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi **SYAIFUDIN FIRMAN** (Terdakwa dalam berkas terpisah), telah nyata adanya kesadaran dan kerja sama yang erat satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana dakwaan subsidair, sehingga dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara dan Denda terhadap diri Terdakwa sesuai dengan Pasal 3 sesuai Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana berupa pembayaran Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas perkara dugaan tindak pidana Korupsi Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, Nomor : SR-0923/PW06/5/2018, tanggal 17 Mei 2018 telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.916.343.581,34,-** (*sembilan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen*) dengan rincian, sebagai berikut:

- Nilai pembayaran pelaksanaan kontrak -  
(dikurangi PPN)  
=Rp.6.437.618.181,62;
- Realisasi pekerjaan berdasarkan volume terpasang  
Berdasarkan hasil audit  
=Rp.5.521.274.600,48;
- Kerugian Keuangan Negara atas pelaksana kontrak =Rp. **916.343.581,34**  
Dikurangi :  
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang telah Disetor ke Kas Daerah pada tanggal 13 September 2017 = Rp.100.000.000,  
Jumlah Kerugian Keuangan Negara =Rp.816.343.581,34

Halaman 225 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kerugian keuangan negara sebesar **Rp 816.343.581,34** (*delapan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen*) dikurangi pembayaran uang pengganti oleh terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** sebesar **Rp612.257.700,-** (*enam ratus dua belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*) sebagaimana bukti Berita Acara Penitipan Uang Pengganti melalui Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara tertanggal 19 Maret 2019 (terlampir) = sebesar **Rp204.085.881,34** (*dua ratus empat juta delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen*);

Menimbang, bahwa atas pembayaran uang pengganti sebesar **Rp612.257.700,-** (*enam ratus dua belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*) tersebut, selanjutnya dirampas untuk negara dan diertihkan sebagai pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, cukup beralasan bahwa terhadap Terdakwa untuk dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp204.085.881,34** (*dua ratus empat juta delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen*);

Menimbang, bahwa Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap apa yang didakwakan dan dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum masih banyak kendala pembuktian sehingga membuat ragu bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi terhadap apa yang dituduhkan kepada Terdakwa yang kerugian negara tidak dapat dihitung secara pasti;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana diuraikan pertimbangan unsur-unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga demikian Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa sedang masa menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana korupsi lain di Lembaga Pemasyarakatan Benteng, maka terhadap diri Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula digunakan memperkuat pembuktian dalam perkara a quo, maka terhadap Barang Bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana yang seimbang dengan perbuatan yang dilakukannya dan adil serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara korupsi lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku secara terus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa telah mengembalikan sebahagian kerugian keuangan negara sebesar **Rp.612.257.700,-** (enam ratus dua belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- Terdakwa bersikap sopan dalam berlangsungnya persidangan;

Menperhatikan, bahwa Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 227 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan terkait lainnya:

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** telah terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena salahnya terhadap terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) bulan** dan **pidana denda** sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan **1 (satu) bulan pidana kurungan**;
5. Menghukum terdakwa **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** untuk membayar **uang pengganti** sebesar **Rp204.085.881,34,- (dua ratus empat juta delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen)**, dengan perincian bahwa pembebanan pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar **Rp816.343.581,34,- (delapan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen)** dikurangi pembayaran uang pengganti sebesar **Rp612.257.700,- (enam ratus dua belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)**, dengan cara merampasnya untuk negara diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan sebagaimana bukti Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara berupa Berita Acara Penitipan Uang Pengganti tertanggal 19 Maret 2019 (terlampir). Dengan ketentuan apabila Terdakwa/Terpidan **R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut dan dalam hal

Halaman 228 dari 231 Putusan Nomor: 109 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	BARANG BUKTI
1.	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Gubernur Nomor : A.639.VIII tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas PU Provisinis Bengkulu 2016;
2.	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Gubernur Nomor : R.318.VIII tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.639.VIII tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas PU Provisinis Bengkulu 2016;
3.	1 (satu) bundel copy dengan cap basah Surat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5150/B.4/DPU/2016 Tahun 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan di Lingkungan Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016;
4.	1 (satu) bundel copy dengan cap basah Surat Keputusan KPA Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor : SK.602.1/397/B.IV/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016;
5.	1 (satu) lembar asli Jaminan Uang Muka Konsorsium Jaminan Surety Bond (KJSB) Nomor Bond : 222001123041600116 tanggal 14 April 2016 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang DAK tahun 2016;
6.	1 (satu) lembar asli Jaminan Pemeliharaan Konsorsium Jaminan Surety Bond (KJSB) Nomor Bond : 222001124101600057 tanggal 10 Oktober 2016 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang DAK tahun 2016;
7.	1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksanaan Konsorsium Jaminan Surety Bond (KJSB) Nomor Bond : 222001122041600104 tanggal 14 April 2016 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang DAK tahun 2016;
8.	1 (satu) bundel asli Justifikasi Teknis Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang Kelindang);
9.	1 (satu) budel Dokumen KAK dan HPS
10.	1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 602.1/1041/B.IV/DPU/2016 tanggal 18 Maret 2016;
11.	1 (satu) bundel asli Addendum Kontrak Nomor : 602.1/1563/B.IV/DPU/2016 tanggal 14 April 2016;
12.	1 (satu) bundel asli Amandemen Kontrak Nomor : 602.1/3450/B.IV/DPU/2016 tanggal 26 September 2016;
13.	1 (satu) bundel Legalisir Buku I Surat Penawaran beserta Daftar Kuantitas dan Harga;
14.	1 (satu) bundel Legalisir Buku II Evaluasi Hasil Pelelangan;
15.	1 (satu) bundel Legalisir Buku III Dokumen Pengadaan;
16.	1 (satu) bundel Legalisir Buku IV Spesifikasi Umum Revisi III;
17.	1 (satu) bundel Legalisir Buku V Gambar – Gambar;
18.	7 (tujuh) bundel asli dan legalisir Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016, mulai dari bulan April 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016
19.	7 (tujuh) bundel asli dan legalisir Mounthly Certificat (MC) Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016, mulai dari bulan April 2016 s.d. bulan Oktober 2016;
20.	7 (tujuh) bundel asli dan legalisir Back Up Data Kuantitas Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SYAMSUL BAHRI, ST., SE., MM.,;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 oleh **Fitrizal Yanto, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Nich Samara, SH.,MH.**, dan **Yosi Astuty, SH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Tuty Daulay Hutabarat, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Ferdinan Kusumah, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Terdakwa berserta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

(Fitrizal Yanto, SH.)

(Nich Samara, SH.,MH.)

Hakim Adhoc

(Yosi Astuty, SH.)

Hakim AdHoc

Panitera Pengganti,

(Tuty Daulay Hutabarat, SH.)